



DETEKSI DINI KONFLIK ANTAR BUDAYA



wisata

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jakarta, 2003**

DETEKSI DINI KONFLIK ANTAR BUDAYA

Penyusun :

- 1. Drs. Sumarsono**
- 2. DR. Anto Achdiyat**
- 3. DR. Bambang Rudito**
- 4. DR. Syahrudin**
- 5. Dra. Ernayanti**

**DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
ASDEP URUSAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
PROYEK PELESTARIAN PENGEMBANGAN
TRADISI DAN KEPERCAYAAN
TAHUN 2003**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Sambutan	ii
Pendahuluan	1
Memahami Konflik	2
Deteksi Dini Konflik Antar Budaya	9
Proses Deteksi Konflik	12
Analisa Deteksi Dini	18
Pencegahan Penyelesaian Konflik	20
Bentuk Penyelesaian Konflik	26
Faktor Sosial Budaya	38
Faktor Sosial Ekonomi	52
Faktor Sosial Politik Pemerintahan dan Otonomi Daerah	54
Sejarah Konflik Pemetaan Hutan	64
Konflik Sumber Daya Hutan Tanaman di Wonosobo Jawa Tengah ..	80
Alternatif Penanganan Konflik	94
Kasus Konflik Taman Nasional	104
Laporan Akhir Efisiensi Penanganan Konflik	122

KATA PENGANTAR

Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan pada tahun 2003 melaksanakan penerbitan dan pendistribusian buku tentang *Deteksi dini Konflik Antar Budaya*. Sumber utama pengemasan buku tersebut adalah hasil diskusi beberapa akademis dan team eks Direktorat Tradisi dan Kepercayaan, selanjutnya telah dilokakaryakan dengan praktisi, para pembina dan instansi terkait.

Tujuan penerbitan buku ini untuk melaksanakan sebagian program Deputi Bidang Pelestarian dan pengembangan Budaya pada Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bermaksud untuk dijadikan suatu pedoman pencegah konflik secara dini pada masyarakat, dan diharapkan pula sebagai usaha pelestarian, pembinaan dan pengembangan budaya bangsa dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca, serta menjadi petunjuk bagi kajian selanjutnya dan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2003

Remimpin Proyek



Drs. Mula Sinaga
NIP. 131791271

SAMBUTAN ASISTEN DEPUTI URUSAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Indonesia adalah sebuah negeri dengan heteroginitas tertinggi di muka bumi, berdasarkan kenyataan bahwa ia terdiri atas lebih 14.000 pulau dan 570 suku bangsa dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Keaneka ragaman budaya tersebut di satu sisi merupakan kekayaan bangsa yang dapat mendukung kerukunan hidup bermasyarakat, tetapi di sisi lain, perbedaan perilaku dari masing-masing suku bangsa tersebut sering dijadikan pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat.

Konflik antar penduduk dan warga negara sering terjadi di negara kita, terutama menjelang tumbangnya Orde Baru dan mulainya reformasi pada tahun 1998-an hingga sekarang, telah memakan korban jiwa, harta, pikiran dan tenaga yang tidak sedikit. Bahkan di beberapa daerah, konflik-konflik tersebut telah mengancam kerukunan hidup bermasyarakat yang sudah terbangun semenjak Republik ini terbentuk.

Buku “ Deteksi Dini Konflik Antar Budaya “ yang diterbitkan Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi akan mencoba melihat konflik yang terjadi sebagai konflik antar budaya dan mencoba meneliti sebab-sebab terjadinya, serta menawarkan penyelesaian yang mencakup pencegahan, pengelolaan dan resolusi konflik secara dini.

Buku ini meskipun belum sempurna, namun ide untuk menangani konflik secara dini pantas dihargai. Terima kasih diucapkan kepada mereka yang terlibat dalam penerbitan buku ini, disertai penghargaan yang tulus atas jerih payah dan usahanya yang tidak kenal lelah. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang mencintai dan mendambakan kerukunan hidup bermasyarakat dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga

Jakarta, November 2003



Dr. Abdurrahman

BAGIAN I PENDAHULUAN

Saat ini, terutama sejak reformasi dicanangkan di Indonesia, konflik antar penduduk dan warga negara Indonesia makin sering terjadi. Bahkan dalam tiga tahun belakangan ini konflik tersebut telah menyebabkan keutuhan negara turut terganggu. Disintegrasi antar bangsa dan suku bangsa makin menjadi persoalan dalam kehidupan penduduk dan warga negara Indonesia. Sebagian dari konflik antar warga tersebut merupakan perwujudan dari konflik antar budaya.

Sampai saat ini, belum ada pihak ataupun institusi yang mampu menemukan mendeteksi sejak awal secara baik dan mempersiapkan upaya penyelesaian konflik antar budaya. Padahal telah banyak lembaga dan organisasi yang menaruh perhatian atas berbagai bentuk konflik yang terjadi di Indonesia. Namun diantara mereka itu belum ada yang berupaya untuk menunjukkan adanya gejala konflik sebelum konflik itu sendiri terjadi. Dugaan sementara bahwa lembaga dan organisasi tersebut tidak memiliki konsep dan pemahaman yang jelas mengenai konflik antar budaya yang banyak terjadi antar warga di Indonesia. Dan karena itu pula hingga saat ini belum ada acuan yang jelas bagaimana mendeteksi dan menyikapi konflik sehingga konflik antar warga yang ditimbulkan oleh persoalan-persoalan budaya bisa diredam sejak dini.

Dalam usaha memberi kontribusi pada penyelesaian konflik antar budaya tersebut, kami mencoba mengajukan gagasan sederhana untuk dapat menemukan dan mendeteksi konflik antar budaya sejak dini. Dua konsep pokok yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah "konflik antar budaya". Konsep konflik antar budaya merujuk pada pertentangan kepentingan yang didasari oleh interpretasi atas perbedaan unsur-unsur identitas kelompok. Sedangkan konsep deteksi ini merujuk pada upaya menemukan faktor-faktor yang memungkinkan konflik terjadi dan/atau konflik yang sama terulang pada komunitas yang sama atau pada komunitas lain serta kemungkinan menemukan upaya-upaya penyelesaian oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mendeteksi konflik secara dini berupaya untuk memberi kontribusi pada penyelesaian konflik yang mencakup : pencegahan konflik, pengelolaan konflik dan resolusi konflik karena itu "pedoman" ini menganut penyelesaian konflik untuk ketiga pengertian di atas

BAGIAN 2 MEMAHAMI KONFLIK

Konflik

Konflik merupakan salah satu sisi kehidupan manusia dalam menjalin interaksi sosialnya. Dalam menjalin interaksi sosial paling tidak terdapat tiga bentuk hubungan sosial, yaitu kerjasama, persaingan, dan konflik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia konflik dapat diartikan sebagai pertentangan, perselisihan atau percecokan antar dua individu, kelompok individu, ataupun dua hal tertentu.

Selanjutnya secara operasional **konflik** diartikan sebagai suatu hubungan sosial yang terwujud sebagai interaksi sosial antara dua pihak (bisa individu atau kelompok) atau lebih, yang tidak menunjukkan kesepahaman, keserasian, kesepakatan, atau tidak memiliki tujuan yang sama atau cara-cara yang sama dalam memperjuangkan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Hubungan antar kedua pihak atau lebih tersebut terwujud dalam bentuk saling mengalahkan dan menghancurkan.

Adanya ketidak sepaahaman yang selanjutnya meningkat menjadi suatu hubungan yang tidak serasi pada masyarakat Indonesia yang multi etnik mempunyai potensi yang cukup besar, hal ini antara lain disebabkan karena adanya perbedaan budaya diantara kelompok-kelompok masyarakatnya.

Konflik Antar Budaya

Konflik antar budaya dapat diartikan sebagai konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap identitas satu kelompok pendukung kebudayaan tertentu terhadap pendukung kebudayaan yang lain dan atau sistem pendistribusian sumber daya tertentu. Perbedaan interpretasi dan persepsi itu sendiri sebenarnya tidak menghasilkan konflik bila tidak disertai dengan upaya-upaya menggalang identitas kelompok untuk menghadapi pihak lain yang memiliki akses yang lebih besar terhadap sumberdaya yang diperebutkan.

Atas dasar pemahaman seperti itu maka Blommfield dan Reilly (2000) setelah memperhatikan konflik-konflik yang terjadi di dunia ketiga, mengatakan bahwa penyebab mendasar konflik antarbudaya adalah konflik identitas yang dipicu oleh konflik distribusi sumberdaya.

Tipologi Konflik

Konflik dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, yaitu proses yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan kedalaman persoalan yang melatarbelakangi, serta akibat bagi corak dan pola hubungan sosial setelah terjadinya konflik, maka konflik dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu dispute atau sengketa, war atau perang, dan feud atau balas dendam.

A. Dispute atau Sengketa

Yaitu konflik yang tidak diwarnai atau tidak diselubungi oleh adanya perbedaan ideologi. Konflik semacam ini semata-mata dilandasi oleh adanya perbedaan kepentingan dan perebutan sumberdaya (khususnya ekonomi). Indikasi terjadinya sengketa adalah perebutan sumberdaya seperti lahan, kegiatan ekonomi, penguasaan area (parkir, usaha), ketidakjelasan pengaturan sengketa, dan lain-lain.

B. War atau Perang

Yaitu konflik yang terjadi karena adanya (terutama) perbedaan ideologi dan keyakinan yang dianut oleh pihak-pihak yang berkonflik. Seringkaliperang diawali oleh sengketa yang tak terselesaikan secara tuntas bahkan menjadi sengketa yang berkepanjangan dan kemudian sengketa tersebut diselimuti dan diwarnai atau memanfaatkan perbedaan ideologi. Perang mempunyai motif ingin menghancurkan pihak lain. Gejala perang biasanya dimulai dari sebuah sengketa kecil yang melibatkan hanya beberapa orang saja. Jika tidak diselesaikan secara baik sengketa tersebut berlanjut dan berkembang menjadi konflik yang besar dan melibatkan jumlah warga masyarakat yang lebih banyak. Indikasi terjadinya perang adalah munculnya pembentukan identitas kelompok yang semakin tegas, mobilisasi massa yang didasarkan atas solidaritas kelompok, eskalasi konflik yang semakin besar dan dimensi konflik serta korban yang cenderung meluas.

Bentuk-bentuk konflik sosial yang dapat dikategorikan sebagai perang yang pernah terjadi di Indonesia adalah kerusuhan sosial di Kalimantan Barat yang melibatkan orang Dayak dan orang Madura, kerusuhan sosial di Poso yang melibatkan orang Pamona yang beragama Kristen dengan warga dari etnis lain yang beragama Islam, dan konflik sosial di Ambon (Maluku) yang melibatkan antara pihak Kristen dengan pihak Islam. Konflik-konflik sosial tersebut terjadi berkepanjangan dengan eskalasi yang cenderung meluas sebelum kemudian diredakan dengan cara-cara paksa oleh negara.

C. Feud atau Balas dendam

Gejala ini sering muncul sebagai akibat dari tidak terselesaikannya sengketa atau perang secara tuntas, sehingga perselisihan sosial berlangsung secara berkepanjangan dan bahkan gejalanya tidak dapat dideteksi. Konflik semacam ini biasanya terakumulasi antar berbagai faktor sehingga dalam periode waktu tertentu muncul dengan eskalasi yang besar. Biasanya juga konflik diawali dengan satu atau lebih faktor pemicu yang relatif kecil, dan karena dasar-dasar konflik telah terbangun dalam waktu yang panjang maka konflik menyebar secara cepat.

Dalam keadaan tertentu balas dendam akan terus dipertahankan melampaui beberapa generasi. Seringkali keadaan balas dendam ini dicetuskan secara terus menerus dan menjadi mitos mengenai lawan atau pihak lainnya. Gejala balas dendam biasanya muncul dalam kasus-kasus hubungan sosial yang sangat mendasar, seperti :

(1) Penghancuran atau penghinaan terhadap simbol-simbol yang melekat pada martabat kelompok, seperti : penghancuran rumah ibadah oleh kelompok lawan (kasus Poso, Ambon, dan Kupang)

(2) Perlakuan yang di luar batas-batas kelaziman suatu kelompok kepada kelompok lain, seperti G 30 S PKI, termasuk juga kasus Poso dan Ambon.

Manifestasi Konflik

Dilihat dari manifestasinya, konflik dapat dibagi menjadi dua, yaitu konflik yang dilakukan secara terbuka dan konflik yang dilakukan secara tertutup. Kedua manifestasi konflik tersebut dapat saling melengkapi satu dengan yang lain.

Konflik terbuka

Konflik secara terbuka terlihat secara jelas baik melalui penglihatan maupun pendengaran. Seperti misalnya terlihat adanya dua kelompok masyarakat yang bertengkar untuk saling mengalahkan antara satu dengan yang lainnya. Konflik terbuka yang berbentuk sebagai perkelahian dan penghancuran biasanya menggunakan berbagai alat dalam melakukan aksinya. Konflik terbuka juga berbentuk pernyataan-pernyataan disuatu kelompok yang bernada merendahkan kelompok masyarakat yang lain dan sebenarnya secara tidak langsung dapat diketahui oleh lawan konfliknya. Seperti misalnya adanya khotbah di rumah-rumah ibadah yang merendahkan bahkan menghina kelompok agama tertentu. Atau juga satu kegiatan kampanye yang memojokkan atau merendahkan kelompok lain.

Konflik tertutup

Sebenarnya konflik ini masih berada pada pengetahuan dan pemahaman yang ada pada masing-masing kelompok tentang hal-hal yang tidak disukai atau di pertentangkan. Secara mendalam pengetahuan dan pemahaman itu dipendam sedemikian rupa dan bila ada kesempatan akan terlontar menjadi konflik terbuka. Konflik tertutup yang berlangsung terus menerus dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya biasanya juga dikenal dengan **konflik laten**. Konflik tertutup sering juga terlontar melalui munculnya berbagai stereotipe dari satu kelompok terhadap kelompok lainnya.

Corak Konflik

Konflik pada dasarnya bisa terwujud dalam sebuah kenyataan sosial dengan melalui perantara pemahaman dengan menggunakan kebudayaan. Perbedaan pengetahuan kebudayaan pada masyarakat-masyarakat di Indonesia mendorong terwujudnya bentuk-bentuk konflik yang muncul, sehingga walaupun secara tipologi dua wilayah konflik menunjukkan kesamaan tetapi coraknya dalam kenyataan akan berbeda dan ini tergantung dari model-model kebudayaan yang dipunyai anggota masyarakat yang berkonflik.

Konflik adalah salah satu wujud dari tindakan dan tingkah laku yang diwujudkan sebagai hasil kebudayaan. Sehingga dengan demikian corak konflik pada dasarnya akan terwujud sebagai suatu bentuk-bentuk dalam kenyataan sosial yang obyektif yang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakat-masyarakat di Indonesia, sehingga dengan demikian, corak konflik yang terwujud di Indonesia pada masing-masing wilayah akan berbeda satu sama lainnya dan ini ditentukan oleh model kebudayaan yang dipunyai pihak-pihak yang berkonflik.

Berbeda halnya dengan bentuk konflik yang secara tipologi termasuk dalam balas dendam, akan tetapi secara corak budaya merupakan suatu kebanggaan sehingga tidak termasuk dalam bentuk konflik. Seperti misalnya pembunuhan oleh seorang Bugis terhadap orang Bugis lainnya karena masalah *Siri* (martabat) yang terganggu.

Proses Terjadinya sebuah Konflik

Konflik tidak serta merta meletus dengan sendirinya secara spontan. Dari sejumlah kasus konflik yang terjadi di Indonesia meletusnya konflik ternyata melalui sebuah proses yang cukup panjang, yang diawali dari munculnya sumber masalah,

kemudian munculnya akselerasi atau kondisi yang mempercepat munculnya konflik, dan selanjutnya potensi konflik yang telah "matang" tersebut diletupkan oleh sesuatu kejadian tertentu.

Secara sosial budaya, tindakan dan tingkah laku individu akan terikat dan mengacupada model-model kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakatnya sebagai pengetahuan kebudayaan. Dalam bentuk sosial yaitu dalam interaksi sosial yang terjadi antar individu, khususnya yang bersasal dari latar belakang kelompok atau golongan sosial yang berbeda, persepsi yang berasal dari pengetahuan kebudayaan akan menjadi besar dalam melakukan interaksi sosial. Jatidiri atau identitas individu berasal dari kelompok atau golongan sosial tertentu menjadi penanda untuk memulai suatu interaksi sosial.

Pengalaman individu dalam berinteraksi dengan individu lain yang berasal dari kelompok atau golongan sosial lainnya menjadi dasar untuk memunculkan respon dalam rangka berinteraksi. Atribut-atribut yang mendukung dalam kaitannya dengan jatidiri menjadi kerangka acuan untuk berespon, atribut-atribut yang bersangkutan umumnya berubah anggapan dan atau prasangka. Anggapan dan atau pransangka dari satu kelompok atau golongan sosial terhadap kelompok atau golongan sosial lainnya diperoleh melalui sosialisasi dalam kelompok atau golongan sosialnya berdasar pada kebudayaan yang berlaku.

Pengalaman dalam berinteraksi dengan kelompok atau golongan sosial lainnya kemudian disosialisasikan kepada anggota kelompok atau golongan sosialnya. Sehingga dengan demikian pengetahuan tentang kelompok atau golongan sosial lainnya dapat terjaga dengan baik dan dipakai sebagai strategi dalam melakukan interaksi sosial selanjutnya apabila berhubungan dengan kelompok atau golongan sosial yang sudah mendapatkan nilai anggapan dan atau prasangka tertentu.

Penggolongan-penggolongan individu terhadap individu lainnya berdasar pada anggapan dan atau prasangka yang ada yang sudah tertanam secara kebudayaan bisa mengakibatkan terjadinya diskriminasi, stigma sosial terhadap kelompok lainnya. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan individu untuk melakukan kerjasama berdasar pada pengetahuan dan tindakan yang dapat dikatakan sama atau seragam (kesamaan latar belakang budaya).

Pada masyarakat dengan mata pencaharian dibidang jasa pada umumnya penguasaan sumber daya sebagai mata pencahariannya diperkuat dengan dimunculkannya sentimen kesukuan, golongan sosial, kelompok sosial yang sama. Hal ini untuk menjaga akses mereka terhadap mata pencaharian yang sudah dipegang. Kesamaan persepsi terhadap suatu gejala dan juga kemudahan dalam melakukan hubungan sosial dapat terjadi apabila identitas dari anggota-anggotanya

mempunyai kesamaan identitas atau jatidiri, sehingga kecenderungan untuk membuat kelompok-kelompok yang sama identitas akan lebih besar, terutama dalam arena-arena formal untuk menjalankan tujuan dari kelompok tersebut.

Selain itu kesamaan persepsi dipakai untuk mempertahankan kedudukan seseorang dalam arena formal atau sering disebut dengan *klik* atau pengelompokkan beberapa individu dengan identitas atau jatidiri yang sama, bisa suku bangsa yang sama, bisa profesi yang sama, bisa berasal dari kampung yang sama dan sebagainya. *Klik* ini bisa berkembang menjadi nepotisme dalam kerangka yang lebih luas. Kondisi ini akan muncul dalam masyarakat di daerah perkotaan, dimana variasi kesukubangsaan dan kebudayaannya sangat beragam, sehingga kecenderungan untuk mempertahankan diri dan kelompoknya dalam struktur sosial masyarakat lebih luas dapat dimunculkan.

Tampak dalam masyarakat bahwa lingkungan sosial sangat memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan menjaga akses terhadap lingkungan sosial tersebut dalam hal ini jaringan sosial berupa *klik*, maka kesinambungan penguasaan sumber daya yang ada dapat terus terjaga dengan baik. Pengelompokkan-pengelompokkan sosial berdasar pada identitas yang sama sangat kuat mewarnai penguatan akses terhadap sumber daya yang ada.

Disamping itu, kedudukan seseorang dalam suatu struktur sosial masyarakat bisa menjadi alat dalam memicu munculnya pengelompokkan yang dapat dipakai guna menghancurkan kelompok lain. Kondisi sosial, ekonomi, politik yang ada dalam masyarakat dapat menciptakan *patron-klien* diantara individu-individu yang terlibat didalamnya. Artinya adanya individu-individu yang merasa dilindungi kepentingannya oleh seorang individu lain yang dianggap sebagai patron. Patron dengan kekuasaannya dapat menggunakan individu lain sebagai kliennya untuk mencapai tujuan dari kepentingannya.

Dengan demikian kelompok atau golongan sosial dapat dikuatkan rasa solidaritasnya dengan melalui perantara seorang patron, yaitu seseorang yang dalam jaringan sosial yang ada menjadi panutan dalam perlindungan. Ketergantungan individu-individu terhadap seorang individu pada dasarnya dapat dibentuk dan diarahkan tergantung dari seberapa jauh ketergantungan tersebut tercipta.

Keadaan kelompok atau golongan tidak atau bukan menjadi satu-satunya penyebab terciptanya sebuah konflik antar budaya, akan tetapi dipacu juga oleh adanya faktor dari luar kelompok yang pada dasarnya diperlukan pemahaman dari masing-masing kelompok. Sehingga kondisi kemunculan konflik tergantung juga pada faktor luar, jadi konflik dapat terwujud apabila terdapat rangkaian sebab, yaitu adanya :

Sumber Masalah

Sumber masalah adalah suatu yang menyebabkan ketidak serasian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang muncul dari adanya perbedaan interpretasi dan persepsi. Biasanya sumber masalah berkaitan dengan sesuatu yang mendasar yang dirasakan sebagai akibat dari adanya interaksi sosial, terutama berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi, ideologi, agama, budaya, dan politik. Setiap daerah memiliki sumber masalah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kelompok-kelompok sosial yang berinteraksi. Sumber masalah atau yang dapat disebut sebagai potensi konflik biasanya pula tidak tunggal, tetapi juga dapat berupa suatu kompleks dan aspek-aspek kehidupan.

Sumber Konflik

Sumber konflik adalah obyek yang menjadi dasar berubahnya sumber masalah menjadi konflik. Di Indonesia sumber konflik yang mengakibatkan terjadinya konflik paling tidak ada 5 hal, yaitu (1) ketidakadilan, (2) kemiskinan, (3) instabilitas keamanan, (4) ketidakpastian hukum, dan (5) agama. Keberadaan kelima sumber konflik tersebut biasanya sangat dipengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Akselerasi

Akselerasi atau faktor-faktor yang mempercepat terjadinya konflik di sejumlah daerah di Indonesia biasanya berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak aspiratif atau tidak adil yang dirasakan oleh pihak tertentu yang terlibat dalam interaksi sosial. Ketidakadilan yang kemudian dirasa merugikan satu pihak yang berinteraksi dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dapat "mematangkan" potensi konflik yang telah terbentuk. Dalam kondisi tersebut konflik sosial secara terbuka dapat sewaktu-waktu pecah bila muncul pemicu yang dapat menyulutnya.

Penyulut/ pemicu

Penyulut atau pemicu terjadinya konflik sosial secara terbuka dapat berupa sesuatu yang sebenarnya sangat sepele dan sederhana yang menyangkut pihak-pihak yang berkonflik. Seperti misalnya perkelahian antar pemuda dari kelompok-kelompok sosial yang berkonflik, ataupun munculnya provokator yang memanas-manasi pihak-pihak yang berkonflik. Setelah munculnya penyulut atau pemicu biasanya langsung diikuti dengan pengerahan masa yang saling berkonflik untuk selanjutnya saling menghancurkan, dan memusnakan.

BAGIAN 3

DETEKSI DINI KONFLIK ANTAR BUDAYA

Deteksi dini

Konflik pada dasarnya merupakan sebuah dari berbagai bentuk perwujudan masalah sosial yang dialami oleh individu atau kelompok individu dalam berhubungan dengan individu atau kelompok lainnya. Masalah sosial pada dasarnya adalah suatu kenyataan sosial yang obyektif yang ada dalam suatu masyarakat yang tidak ditanggapi atau dipahami dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Simbol-simbol yang terdapat dalam kebudayaan suatu masyarakat tidak dapat dipakai untuk memahami dan menginterpretasi kenyataan sosial yang ada, sehingga terjadilah masalah sosial.

Proses perkembangan, pergeseran aturan-aturan sosial dan kenyataan-kenyataan sosial pada dasarnya akan selalu terjadi dan berkembang terus baik tipologi maupun corak yang terwujud. Begitu juga dengan kebudayaan yang merupakan serangkaian simbol pengetahuan suatu masyarakat, akan juga mengalami perkembangan, perubahan karena adanya penemuan-penemuan baru, perubahan lingkungan dan juga perkembangan jumlah penduduk.

Ide-ide pengetahuan yang ada dalam kebudayaan dapat mengalami pergeseran dengan adanya kemajuan teknologi, sehingga banyak ditemukan model-model dan corak-corak baru dalam kebudayaan yang bisa memunculkan kenyataan obyektif yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Sehingga dengan adanya pergeseran tersebut dapat mendorong perubahan dalam sistem sosial masyarakat atau kenyataan obyektif yang ada. Dalam proses demikian, kenyataan obyektif yang ada dapat berubah karena adanya perubahan kebudayaan yang didalamnya terdapat perubahan ide pengetahuan (penemuan baru)

Adanya percampuran atau interaksi sosial yang terjadi antar kelompok atau golongan sosial masyarakat, maka dapat terjadi percampuran kepentingan dan terjadi percampuran kebudayaan. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai interpretasi dari kebudayaan masing-masing kelompok atau golongan yang berinteraksi. Percepatan perubahan sosial yang ada yang berupa perubahan kenyataan-kenyataan obyektif pada umumnya tidak sejalan dengan percepatan pergeseran kebudayaan sebagai cara atau strategi dalam memahami kenyataan obyektif yang ada. Sehingga dengan adanya ketimpangan pergeseran antara kenyataan dan kebudayaan maka memunculkan masalah sosial.

Keadaan perbedaan antara kenyataan sosial dan kebudayaan serta perbedaan pemahaman antar individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya pada dasarnya dapat diantisipasi kemunculannya. Hal ini berkaitan dengan pola hubungan sosial dan model interaksi sosial yang ada dan terjadi. Model dan corak hubungan sosial dapat dibagi menjadi kerjasama, persaingan dan konflik, yang masing-masing bentuk ini dapat mengalami perubahan dalam bentuk dan corak ke bentuk dan corak yang lainnya dalam hitungan waktu. Seperti dua atau lebih suku bangsa dapat bekerjasama atau bersaing dalam waktu sekarang, maka dapat menjadi berubah dalam waktu dua atau tiga tahun menjadi konflik atau sebaliknya. Keadaan tersebut sangat tergantung dan proses pergerakan dari kebudayaan dan sosial masyarakat-masyarakat yang ada.

Indonesia yang merupakan sebuah masyarakat yang bertipe majemuk, tak pelak lagi didalamnya terdapat banyak kebudayaan, yang masing-masing kebudayaan dipakai sebagai sarana interpretasi dalam menanggapi hubungan sosial antar anggota masyarakat yang ada. Berdasar pada keaneka ragaman suku bangsa dan juga variasi kebudayaan yang dipunyai, maka penduduk Indonesia pada dasarnya rentan terhadap konflik antar masing-masingnya. Biasanya, di dalam hubungan antar golongan atau kelompok sosial yang ada, akan terdapat sebuah pranata sosial yang menghubungkan keduanya yang dapat dipakai sebagai sarana dalam meminimalkan konflik yang terjadi sehingga konflik yang ada dapat ditransformasikan kedalam bentuk persaingan antar kelompok atau golongan sosial.

Peramalan atau pengantisipasi bentuk-bentuk dan corak hubungan sosial dalam masyarakat merupakan suatu upaya memahami bentuk dan corak hubungan sosial yang ada saat ini dan menghitung serta menganalisa proses-proses yang terjadi dalam kaitan hubungan sosial yang bersangkutan untuk mewujudkan bentuk dan corak hubungan sosial yang diinginkan dimasa mendatang. Proses ini dikatakan sebagai pendeteksian dini dan pencegahan dalam bentuk dan corak hubungan sosial yang ada di masyarakat.

Deteksi dini konflik antar budaya merujuk pada penemuan dan pengenalan gejala dan sumber-sumber yang dianggap berpotensi memunculkan perbedaan persepsi yang dapat berakibat munculnya konflik dan/atau kemungkinan munculnya konflik lanjutan.

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk, artinya bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai komunitas sukubangsa, kelompok sosial profesi, kategori sosial pekerjaan, yang disatukan oleh sistem politik yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sistem politik tersebut bersifat sebagai acuan untuk bertindak dan acuan dalam pemahaman sehingga sistem politik

tersebut dikatakan juga sebagai kebudayaan nasional. Hubungan sosial antar kelompok/golongan pada prinsipnya akan melibatkan persepsi dari masing-masing kelompok/golongan sosial yang bersangkutan sehingga kadang-kadang dapat memunculkan kesalahpahaman dan perbedaan persepsi sehingga memunculkan konflik.

Dalam hubungan antar golongan sosial yang ada, dapat memunculkan anggapan-anggapan dan prasangka dari masing-masing golongan terhadap golongan lainnya. Anggapan-anggapan dan prasangka ini akan terus menerus disosialisasikan antara satu individu dengan individu lainnya baik dalam satu generasi maupun antar generasi. Anggapan dan prasangka yang muncul adalah bersumber dari hubungan sosial antar golongan atau kelompok sosial yang berbeda.

Dalam melakukan hubungan sosial masing-masing individu dari masing-masing golongan dan kelompok sosial akan memunculkan jatidiri sebagai perwujudan pemahaman dengan menggunakan kebudayaan yang dimilikinya. Sehingga jatidiri yang muncul ini akan mendorong terwujudnya anggapan dan prasangka dari individu kelompok atau golongan sosial lainnya. Pengalaman-pengalaman berhubungan sosial dengan golongan atau kelompok sosial tertentu akan terus mengendap dan tertanam dalam bentuk individu yang berhubungan sosial dan dijadikan referensi dalam hubungan sosial selanjutnya. Pengalaman berhubungan sosial ini akan diberitakan kepada kelompok atau golongan sosialnya sehingga menjadi sebuah prasangka dari kelompok atau golongan sosial yang satu terhadap kelompok atau golongan sosial lainnya.

Anggapan dan prasangka satu kelompok sosial dapat memunculkan suatu kesatuan lain yang bersifat solidaritas sebagai suatu bentuk *klik* atau *patron klien*. Bentuk-bentuk ini dapat memunculkan kecemburuan dari kelompok atau golongan sosial lainnya manakala *klik* atau *patron klien* tersebut menjadi sebuah nepotisme.

Dalam pedeteksian dini ini, sangat diperlukan pengetahuan tentang hubungan-hubungan sosial antar kelompok atau golongan sosial yang terjadi. Di dalamnya terkandung juga pengetahuan tentang anggapan dan prasangka yang ada dalam satu kelompok atau golongan sosial terhadap kelompok atau golongan sosial lainnya. Sehingga dalam pendeteksian dini ini diperlukan suatu cara yang antara lain.

Pemetaan Sosial

- terhadap aktivis kelompok orang dalam memperlakukan gejala sosial yang sama dengan menggunakan pengetahuan, nilai, norma dan aturan yang diinterpretasi

secara sepihak, seperti perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sumber daya politik.

- Menggunakan jaringan sosial antar individu dalam kelompok untuk mengetahui dan menganalisa individu-individu yang menjadi petron dan klien dalam kelompok serta fokus arena sosialnya yang bisa menciptakan konflik, seperti bila berbicara tentang preman Tanah Abang maka terbayang seseorang bernama Hercules.
- Perubahan hubungan antar kelompok budaya, termasuk organisasi etnik dengan memperhatikan konteks dimensi waktu dan komposisi kelompok.
- Sumber-sumber yang diperkirakan akan menjadi pusat pertentangan antar kelompok, seperti tempat pertemuan antar kelompok atau golongan (biasanya pusat-pusat perbelanjaan, parkir di perkotaan dan arena-arena sumber ekonomi seperti lahan menghasilkan emas, barang tambang lainya di pedesaan)

Kategorisasi konflik

Kategorisasi yang dimaksud adalah kategorisasi munculnya konflik yang diperkirakan akan terjadi dan aspek-aspek yang menjadi obyek dari pemetaan sosial yang dilakukan sebelumnya.

Penelaahan

Penelaahan terhadap institusi sosial yang menjadi sumber atau diperkirakan sumber legitimasi penyelesaian konflik. Jadi dalam hal ini penelaahan terhadap institusi sosial yang ada telah dilakukan dengan cara membuat daftar pengidentifikasian terhadap institusi sosial yang ada di masyarakat yang menjadi acuan bersama dalam hubungan antar kelompok atau golongan.

Proses Deteksi Konflik

Individu-individu sebagai warga masyarakat Indonesia yang majemuk, masing-masingnya mempunyai potensi berkonflik satu sama lainnya dan ini disebabkan beraneka ragamnya kebudayaan yang dipakai dan dimilikinya. Persaingan-persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang menjadi tujuan masing-masing kelompok atau golongan sosial sering muncul dengan cara menggalang solidaritas kelompok atau golongan sosial. Cara-cara penggalangan solidaritas umumnya memakai model-model pengaktifan anggapan dan prasangka

yang sudah melekat dalam sistem penggolongan-penggolongan yang ada pada masing-masing kelompok atau golongan sosial.

Variasi suku bangsa dan kelompok-kelompok sosial masyarakat Indonesia umumnya tinggal menetap secara bersama dan membaaur dalam satu kesatuan wilayah yang sama, sehingga sering terjadi penyalah tafsiran gejala-gejala sosial yang ada dari masing-masing golongan atau kelompok sosial. Dalam pembauran masing-masing individu dalam berhubungan sosial akan mendorong semakin rentannya konflik yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Hal ini berkaitan dengan adanya penggolongan antar masing-masing kelompok atau golongan sosial yang didasari pada anggapan dan prasangka yang sudah ada dan melekat secara budaya pada masing-masingnya.

Dalam mendeteksi dini konflik antar budaya, perlu dilakukan cara-cara yang mencakup informasi-informasi tentang keberadaan dan aktivitas komunitas dalam masyarakat, antara lain.

- **Identifikasi adanya kecenderungan terjadinya konflik yang bermula dari munculnya anggapan dan prasangka antar kelompok atau golongan sosial.**
 - Mengenali basis sosial terjadinya interaksi antar budaya dalam rangka mengenali model-model solidaritas dalam kelompok atau golongan sosial.
 - Gejala pengelompokkan warga yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala dan sering dengan basis suku bangsa, profesi, latar belakang wilayah yang sama, partaipolitik, mayoritas-minoritas, strata sosial dan ideologi.
 - Pengelompokkan tersebut terbangun menurut asal-usul keberadaan komunitas dan atau suatu perkembangan baru dalam rangka penguasaan terhadap sumber daya dan atau sebagai basis solidaritas dalam menghadapi masalah atau gejala sosial yang ada.
 - Gejala pengelompokkan yang terjadi dapat atau tidaknya memunculkan penggalangan solidaritas anggota kelompok dan bahkan memunculkan sentimen kelompok.
 - Pengaruh dari kekuasaan elite lokal dan perebutan pengaruh antar elite lokal yang terjadi dalam suasana-suasana sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

- **Mengenal basis kepentingan terhadap sumber daya tempat terjadinya interaksi sosial, dalam rangka mengenali distribusi sumberdaya ekonomi dan politik.**
 - distribusi sumber daya yang ada yang dikaitkan dengan jumlah anggota kelompok warga komuniti.
 - jumlah dan variasi sumberdaya di suatu daerah yang dapat menunjang perebutan sumberdaya antar komuniti.
 - kecenderungan segregasi antar kelompok atau golongan sosial terhadap penguasaan suatu sumberdaya langka dan terbatas.
 - penguasaan sumberdaya atas nama ulayat atau adanya sumberdaya bebas yang pemanfaatannya dapat dilakukan oleh semua komuniti dengan variasi latar belakang kesukubangsaan.
 - kecenderungan komuniti yang terisolasi terhadap akses sumberdaya yang ada.
- **Riwayat hubungan sosial antar kelompok atau golongan sosial.**
 - pertentangan diantara kelompok yang berbeda di arena kehidupan sosial, agama, ekonomi, budaya dan konflik, baik berupa persaingan maupun kerjasama dan atau konflik.
 - Kuantitas kemunculan pertentangan antar kelompok atau golongan sosial dan arena-arena sosialnya dan kualitas konflik yang terjadi serta dampak fisik yang ditimbulkannya.
 - Model dan bentuk pemecahan konflik yang pernah dilakukan.
- **Aspek-aspek kebijakan dan etnokrasi**
 - model dan jarak waktu mutasi yang terjadi di arena birokrasi pemerintahan. Cara-cara melakukan mutasi pegawai sangat berperan penting dalam memunculkan kecemburuan sosial antar pegawai.
 - Hubungan formal profesional dalam birokrasi, penggunaan hubungan primordial golongan atau kelompok dalam arena formal birokrasi.
 - Persentase jumlah personal pemerintahan berdasar pada suku bangsa, ada tidaknya suku bangsa atau kelompok yang mendominasi segala aturan yang berkenaan dengan segi kebijakan yang menomori duakan segi profesionalitas.

- **Etika moral dan bisnis**

- keterkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku yang berdasar pada aturan, nilai, norma nasional.
- kenggunaan azas profesionalitas.

- **Partisipasi politik masyarakat**

- persebaran politik lokal golongan atau kelompok yang erdasar pada primordialitas atau dominasi kelompok.
- Dominasi individu-individu yang bermain dalam tingkat lokal dengan penggunaan model-model golongan atau kelompok dominan.
- Persebaran dan persentase kelompok atau golongan sosial yang termarginalisasi serta tertutupnya akses sumberdaya dalam berperan di arena politik lokal maupun tingkat lokal.

- **Mengidentifikasi potensi pencegahan konflik berkaitan dengan institusi (pranata) sosial yang dipergunakan dalam berhubungan sosial antar golongan atau kelompok sosial.**

- **Keberadaan institusi (pranata) lokal yang dapat dan biasa digunakan untuk penyelesaian konfli.**

- keterkaitan pranata peredam konflik dengan pranata lain masyarakat.
- Efektifitas pranata kesenian yang berlaku di masyarakat
- Ada tidaknya model penggantirugian (denda) dalam sistem adat yang bewrlaku di masyarakat.
- Pengalaman hubungan sosial dengan penggunaan beberapa pranata sosial yang menyebabkan konflik antar golongan atau kelompok.

- **Pihak ketiga yang dapat menjembatani dua kelompok atau golongan yang bertikai.**

- jenis hubungan sosial atar golongan atau kelompok yang melibatkan tiga atau lebih kelompok atau golongan sosial
- jenis sumberdaya yang digeluti secara bersama lebih dari tiga kelompok atau golongan sosial yang terlibat.
- Pengalaman konflik dan pencegahan melalui pihak ketiga yang pernah terjadi.

- **Keterkaitan antar golongan atau kelompok sosial dalam satu arena sosial (ekonomi, politik atau agama)**
 - bentuk serta jenis arena sosial tempat pertemuan antar golongan atau kelompok sosial dalam masyarakat dan fungsi dari pertemuan antar kelompok atau golongan sosial yang terjadi.
 - Bentuk-bentuk afiliasi dan segregasi yang ada dari muncul dalam masyarakat yang melibatkan antar golongan atau kelompok sosial yang berbeda.
- **Identifikasi pengaruh kekuasaan dalam kelompok atau golongan sosial dalam politik lokal dan tingkat lokal berkaitan dengan kedudukannya dalam struktur sosial masyarakat.**
- **Penggolongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat.**
 - bentuk-bentuk pranata sosial yang mempunyai variasi individu yang tinggi yang melibatkan lebih dari dua kelompok atau golongan sosial yang terlibat di dalamnya.
 - Persentase penggolongan antar masing-masing kelompok atau golongan sosial.
 - Aturan main dalam pranata sosial yang melibatkan dua atau lebih golongan atau kelompok sosial yang berbeda,
- **Pendominasian pada pranata sosial yang melibatkan dua atau lebih kelompok atau golongan sosial.**
 - identifikasi kelompok atau golongan sosial yang memegang jabatan-jabatan penting dalam pranata sosial yang ada.
 - Identifikasi pemegang aturan dan penentu kebijakan dalam pranata sosial yang ada.
- **Identifikasi tokoh-tokoh kunci dalam percaturan kekuasaan di arena lokal dan tingkat lokal.**
 - individu-individu yang berperan dalam arena-arena sosial tertentu dalam pranata sosial yang melibatkan dua atau lebih kelompok atau golongan sosial
 - pengaruh individu-individu sebagai tokoh kunci dalam arena sosial tertentu terhadap arena sosial lain dalam pranata sosial lainnya.

- Keterkaitan hubungan sosial yang terjadi antar individu dengan tokoh kunci yang berperan dalam arena sosial yang ada.
- Ketergantungan individu lainnya dengan tokoh kunci di setiap arena sosial.
- **Identifikasi kebutuhan dan ketergantungan individu terhadap individu lain dalam pranata sosial yang berlaku. Hubungan ini berkaitan dengan politik lokal yang berlaku di masyarakat.**
 - model dan jenis kebutuhan yang umum diperlukan oleh individu dalam setiap pranata sosial.
 - Kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa didapatkan dalam rangka melaksanakan perannya di dalam pranata sosial yang ada.
 - Cara-cara mendapatkan kebutuhan yang diperlukan.
- **Hubungan dengan kekuasaan formal (pemerintah). Hubungan ini dalam rangka mengidentifikasi politik tingkat lokal.**
 - individu-individu yang sering dijadikan tokoh kunci dalam setiap program atau kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.
 - Status dan peran individu kunci dalam sistem sosial masyarakat yang berlaku
 - Jaringan-jaringan sosial yang melekat pada individu kunci, atau berkaitan status dan peran individu kunci dengan pranata sosial lain di masyarakat.
 - Status dan peran individu kunci dalam pranata sosial yang digelutinya sebagaimata pencaharian individu yang bersangkutan.
 - Kelompok atau golongan sosial individu kunci dan penggunaan kelompok atau golongan sosial tersebut dalam situasi sosial tertentu.
- **Model jaringan sosial diantara individu-individu sebagai anggota masyarakat.**
 - arena-arena sosial yang sering muncul dalam masyarakat yang melibatkan banyak individu.
 - Identifikasi hubungan interaksi antar individu panutan dalam arena sosial yang ada.

Analisa Deteksi Dini

Model analisa ini dapat dipakai sebagai acuan dalam penerapan guna pencegahan secara dini konflik yang mungkin dapat timbul. Analisa ini atas proses pendeteksian terhadap aktivitas-aktivitas individu dalam masyarakat yang berkaitan dengan kelompok atau golongan sosialnya dalam rangka kehidupan sosial antara satu individu dengan lainnya.

- Anggapan dari prasangka dari satu kelompok atau golongan sosial terhadap kelompok atau golongan sosial lainnya bisa muncul atau tidak akan mungkin hilang serta bisa menebal dan bertambah kualitasnya bila :
 - adanya solidaritas kelompok atau golongan berdasar pada salah satu dari basis: sukubangsa, profesi, latar belakang wilayah yang sama, partai politik, mayoritas-minoritas, strata sosial dan ideologi. Yang digalang secara terus menerus dan berkesinambungan dengan adanya patron dalam kelompok atau golongan sosial tersebut.
 - Mayoritas atau minoritas yang memunculkan dominasi kelompok atau golongan sosial dalam kaitannya dengan penguasaan sumber-sumber daya yang tersedia baik ekonomi, politik maupun sosial dan adanya kelompok atau golongan sosial yang terisolasi dari akses yang tersedia.
 - Sering munculnya pertentangan antar kelompok atau golongan sosial yang berbasis pada suku bangsa, profesi, latar belakang wilayah yang sama, partai politik, mayoritas-minoritas, strata sosial dan ideologi, dan selalu ada penyelesaian terhadap pertikaian tersebut.
 - Kebijakan yang bersifat primordial kesukubangsaan atau agama, kelompok sosial yang menyebabkan ketidakprofesionalan dalam birokrasi. Kondisi ini disebabkan banyaknya individu anggota suatu kelompok yang mayoritas yang lebih mengutamakan aturan kelompok atau golongan sosialnya daripada aturan nasional.
 - Pemahaman politik nasional dengan model pengetahuan budaya lokal dan kelompok atau golongan sosial tertentu lebih besar dibandingkan dengan penerapan dengan memakai aturan yang bersifat nasional.

- Banyaknya institusi (pranata) sosial yang sering dipakai bersama dalam hubungan sosial antar kelompok atau golongan sosial dapat mempermudah penyelesaian konflik yang terjadi dan bahkan dapat dipakai untuk mengantisipasi konflik yang mungkin akan timbul. Ini tergantung pada :
 - fungsi dari pranata sosial bersama dalam kehidupan dua atau lebih kelompok atau golongan sosial. Pranata sosial yang ada dalam kelompok atau golongan dapat dipakai secara bersama dan adanya sistem pengalihan suatu pelanggaran terhadap hubungan sosial seperti adanya pembayaran denda adat terhadap suatu kesalahan.
 - Adanya pihak ketiga atau kelompok atau golongan sosial lain yang juga memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan pihak ketiga ini juga berhubungan dengan kedua kelompok atau golongan sosial yang ada.
 - Adanya kerjasama dari lebih dari dua kelompok atau golongan sosial dalam menanggapi masalah sosial yang muncul.

- Kekuasaan dan kekuatan sosial dari salah satu kelompok atau golongan sosial yang mendominasi kekuasaan lokal menjadi dasar pendominasiannya suatu wilayah dengan kemampuan dan kekuasaannya memahami, menterjemahkan politik nasional dengan menggunakan kebudayaan kelompok atau golongan sosialnya. Ini dapat terjadi bila :
 - adanya golongan mayoritas dan minoritas yang berdampak pada pengklasifikasian berjenjang terhadap akses sumber daya yang ada.
 - Kelompok yang mendominasi menggunakan kebudayaannya dalam menterjemahkan aturan-aturan nasional.
 - Ketergantungan yang tinggi dalam hubungan sosial yang terjadi dalam hubungan antar individu dengan bentuk jaringan sosial patron-klien.
 - Penguasaan terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh orang banyak dipegang oleh satu individu tertentu.
 - Semakin kompleksnya jaringan sosial yang dimiliki oleh seorang individu.
 - Adanya hubungan yang tetap dan berkesinambungan dalam satu arena sosial yang menggambarkan model jaringan sosial yang tetap.

BAGIAN 4

PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK

Menanamkan nilai Pencegahan Konflik Secara Dini

Penanaman nilai pencegahan konflik secara dini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan pada generasi baru, mengelola konflik-konflik kecil atau persaingan tajam sehingga tidak muncul konflik besar (transformasi konflik). Pencegahan konflik secara dini mengandung pengertian agar sumber-sumber penyebab konflik yang lazim terjadi tidak menjadi kenyataan sebagai penyebab konflik pada suatu komunitas.

Biasanya setiap suku bangsa yang tinggal dalam komunitas-komunitas kesukubangsaaan di suatu wilayah, hidup secara teratur dan sesekali mengalami konflik antar individunya sebagai anggota komunitas. Konflik-konflik yang terjadi pada umumnya berkaitan dengan perebutan atau perampasan hak milik atas wilayah garapan yang mempunyai batas-batas yang dapat ditinjau kembali. Biasanya batas tersebut secara fisik jelas akan tetapi dipahami dan diinterpretasi secara berbeda sehingga menyebabkan konflik.

Konflik-konflik kecil yang sering terjadi tersebut, diakumulasikan dan diformatkan dalam bentuk lain sebagai suatu tindakan sosial dalam pranata lainnya, seperti kesenian atau agama. Misalnya kesenian Didong di sukubangsa Gayo yang melibatkan dua kelompok atau golongan masyarakat yang berseteru yang perwujudannya ditransformasikan kedalam bentuk kesenian.

Lain halnya dengan konflik-konflik yang muncul berkaitan dengan hubungan antar budaya yang berbeda yang berasal dari masyarakat yang berbeda baik suku bangsa atau kelompok sosial tertentu. Dalam kaitannya dengan hubungan antar budaya akan memunculkan suatu anggapan (*stereotype*), atau prasangka (*prejudice*) dan masing-masing kelompok atau golongan sosial terhadap lainnya. Anggapan dan prasangka ini muncul karena pengalaman berhubungan sosial antara satu kelompok atau golongan sosial dengan lainnya. Pengalaman berhubungan sosial ini kemudian diceritakan kepada anggota kelompok yang lain, sehingga walaupun anggota kelompoknya yang lain belum pernah berhubungan dengan orang dari anggota kelompok sosial lain, dia sudah mengetahui cerita tentang kelompok lain tersebut melalui pemahaman dari individu sesama anggota kelompok sosialnya.

Pengalaman-pengalaman berhubungan sosial tersebut disosialisasikan dari satu individu ke individu lainnya dan juga dari generasi satu ke generasi berikutnya.

Pengalaman-pengalaman tersebut meresap dengan waktu yang lama dengan beberapa pengalaman lainnya berkaitan dengan hubungan antar budaya. Pengalaman-pengalaman berhubungan sosial tersebut pada umumnya berisi tentang anggapan dan prasangka dari satu budaya terhadap budaya lainnya, sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut menjadikannya mudah untuk mewujudkan tindakan sebagai suatu strategi, berkenaan dengan hubungan sosial.

Begitu juga dengan adanya diskriminasi kelompok atau golongan sosial tertentu yang umumnya dilakukan oleh kelompok atau golongan sosial yang mendominasi aturan di daerah tertentu terhadap kelompok atau golongan sosial lainnya. Diskriminasi tersebut muncul juga dikalangan kelompok atau golongan sosial yang marjinal yang memanfaatkan label yang dikenakan pada kelompoknya tersebut untuk dipakai menggalang solidaritas kelompok atau golongan sosial guna melawan pendominasian aturan dalam daerah yang bersangkutan.

Pendominasian aturan di suatu daerah pada dasarnya tidaklah tergantung dari jumlah individu sebagai mayoritas atau minoritas, akan tetapi menyangkut masalah kekuasaan dan kekuatan politik. Seperti pada masa penjajahan Belanda atau Jepang, jumlah orang Belanda atau Jepang adalah minoritas dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, atau bahkan minoritas dibandingkan dengan jumlah salah satu sukubangsa di Indonesia. Tetapi karena mempunyai kekuatan dan kekuasaan politik, maka Jepang atau Belanda dapat mendominasi aturan di Indonesia waktu itu.

Begitu juga pada masa sekarang, jumlah individu sebagai anggota suatu partai yang berkuasa adalah minoritas dibandingkan dengan individu penduduk Indonesia.

Tetapi pada masyarakat-masyarakat suku bangsa, pada umumnya dominasi menyangkut juga mayoritas individu dalam kelompok atau golongan sosial. Seperti misalnya pada satu propinsi tertentu jumlah penduduk satu suku bangsa adalah mayoritas maka secara otomatis dominasi dipegang oleh suku bangsa yang mayoritas tersebut.

Halnya dengan individu-individu sebagai anggota kelompok atau golongan sosial yang tidak dominan. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan sosial yang tidak dominan dalam rangka menghadapi kelompok atau golongan yang dominan di suatu daerah akan memunculkan beberapa fenomena tindakan. Tindakan-tindakan ini dilakukan secara berkala dan dikategorikan pada beberapa bentuk yang menunjang kebersamaan dan ada juga yang cenderung untuk mengarah pada persaingan dan konflik tindakan tersebut antara lain :

Mengarah ke bentuk kerjasama dan kebersamaan :

- golongan tidak dominan melakukan proses asimilasi dengan menadopsi aturan dan kebudayaan kelompok atau golongan sosial dominan sebagai aturan mereka sendiri, dan menghilangkan atribut kelompok atau golongan sosialnya.
- Melakukan tindakan mengikuti aturan-aturan kelompok atau golongan dominan pada pranata-pranata tertentu, dimana kepentingan kelompok atau golongan sosial tidak dominan dapat terpenuhi.

Mengarah ke bentuk persaingan kelompok atau golongan sosial :

- melakukan tindakan membuat pola pemukiman sendiri sebagai kantung-kantung pemukiman di dalam pemukiman kelompok atau golongan sosial dominan. Di dalam kantung-kantung pemukiman tersebut anggota kelompok atau golongan dapat mewujudkan aturan kebudayaannya sendiri.

Mengarah ke bentuk konflik dan pertikaian :

- melakukan perbuatan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas yang diperuntukan bagi kelompok atau golongan sosial dominan, dan bahkan melakukan keonaran-keonaran lainnya yang dapat mengganggu stabilitas sosial yang sudah terbentuk sebelumnya untuk mengurangi kepercayaan terhadap kelompok atau golongan sosial yang dominan.

Penanaman nilai pencegahan konflik secara dini adalah berkaitan dengan model tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan sosial yang tidak dominan terhadap kelompok atau golongan sosial yang dominan, yaitu meningkatkan arah tindakan menuju kebersamaan dan mengurangi tindakan menuju ke pertikaian.

Karena konflik antar budaya dikonstruksikan melalui proses sosialisasi yang panjang melalui suatu institusi pada masing-masing pihak yang bertikai, maka upaya mencegah konflik secara dini juga harus dilakukan melalui institusi. Caranya adalah membangun sistem pendidikan, baik secara formal maupun informal yang memungkinkan timbulnya pemahaman mengenai hakekat perbedaan antar budaya guna membangun sikap menghargai kebudayaan pihak lain. Hal ini karena konflik muncul bukan dari perbedaan, melainkan muncul dari penginterpretasian terhadap simbol-simbol budaya yang mengandung perbedaan tersebut.

Penanaman nilai pencegahan konflik secara dini terhadap kemunculan konflik yang mungkin timbul, antara lain dapat dilakukan dengan tindakan penerangan program pendidikan, memasukkan kurikulum di sekolah-sekolah dasar tentang pengetahuan menghargai perbedaan kebudayaan, suku bangsa (*multicultural education*).

Penerapan kurikulum pada sekolah dasar tentang pengetahuan kebudayaan dan kesukubangsaan yang berbeda, didasari pada variasi kesukubangsaan yang ada di daerah yang bersangkutan. Seperti muatan-muatan lokal pada sistem pendidikan mengajarkan kepada anak didik tentang kesukubangsaan lain yang ada dan terdapat di daerah yang bersangkutan.

Hal ini berkaitan dengan sudah semakin majemuknya penduduk di daerah perkotaan, baik dari segi kesukubangsaan maupun dari segi latar belakang profesi serta ekonomi. Keberagaman kebudayaan dan suku bangsa ini menjadi dasar bagi pengajaran yang diterapkan di kelas-kelas sekolah dasar. Masing-masing daerah tidak hanya mengajarkan kebudayaan suku bangsa yang mendominasi di daerah yang bersangkutan (suku bangsa pemilik hak ulayat daerah) tetapi juga mengajarkan kebudayaan-kebudayaan lainnya yang ada dan hidup di daerah yang bersangkutan.

Di samping itu propinsi-propinsi yang ada di Indonesia tidaklah hanya terdiri dari satu suku bangsa saja, akan tetapi umumnya terdapat dua atau lebih suku bangsa sebagai pemilik hak ulayat di propinsi yang bersangkutan. Begitu juga pemukiman-pemukiman yang ada di masing-masing daerah tidak hanya dihuni oleh hanya satu suku bangsa, akan tetapi sudah mengarah ke bentuk heterogen.

Pada masa sekarang setiap masyarakat lokal di Indonesia tidak lagi bersifat homogen sebagai sebuah masyarakat asli suku bangsa setempat, tetapi lebih cenderung merupakan masyarakat yang bersifat heterogen secara suku bangsa. Dalam masyarakat seperti ini bentuk penjejangan berdasarkan pada keaslian dari penduduk setempat seperti suku bangsa asli, kemudian campuran dengan asli dan terakhir adalah warga asing (suku bangsa luar). Penjejangan ini berakibat pada bentuk-bentuk struktur sosial yang berlaku pada masyarakat setempat, seperti pada penduduk asli suku bangsa lokal menduduki strata atau jenjang di atas sedangkan suku bangsa lainnya berada di bawahnya. Dan kadang-kadang dapat berwujud diskriminasi yang berkenaan dengan hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari.

Pencegahan Konflik

Pencegahan konflik dimaksudkan adalah suatu usaha yang berupa tindakan atau strategi untuk menghindarkan terjadinya konflik yang belum pernah terjadi dan konflik yang sudah terjadi dan sudah reda dan mungkin terjadi lagi. Anggapan dan prasangka antar masing-masing golongan atau kelompok sosial terhadap golongan atau kelompok sosial lainnya sudah ada dan terbentuk secara alamiah dan pada dasarnya dipakai sebagai referensi dalam melakukan hubungan sosial selanjutnya. Potensi yang bersumber dari anggapan dan prasangka ini dapat memunculkan

suatu persaingan antar golongan atau kelompok dalam memperebutkan sumber daya yang ada.

Guna pencegahan konflik agar jangan terjadi pada hubungan sosial dalam masyarakat yang ada adalah dengan cara mempelajari pola-pola yang pernah terjadi dalam hubungan sosial antar golongan atau kelompok sosial yang ada. Pola-pola ini dipelajari dan kemudian dipakai sebagai referensi dalam pencegahan konflik yang akan datang.

Pola-pola hubungan sosial yang ada yang pernah terjadi antar golongan atau kelompok sosial dalam masyarakat mengandung nilai-nilai prasangka dan anggapan antar masing-masingnya. Seberapa kuat prasangka dan anggapan yang ada, dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan pemggalangan anggota kelompok atau golongan untuk bersaing dengan kelompok atau golongan sosial lainnya, dapat dijadikan patokan dalam mencegah konflik yang mungkin dapat terjadi manakala akselerasi dan penggalangan ini sudah semakin besar dan arah atau obyek sasarannya sudah beralih ke kelompok lainnya.

Disamping itu juga dilakukan penghindaran konflik dengan cara menata pengelolaan sumber-sumber yang dianggap bisa menyebabkan munculnya konflik, sehingga kepentingan berbagai pihak terakomodasi. Titik tolak aspek yang dicegah secara dini adalah derajat intensitas konflik yang diperkirakan akan terjadi. Bila ditelaah lebih jauh, ada berbagai faktor yang menjadi penyebab dari berbagai kerusuhan yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.

1. Kedudukan kebudayaan dan suku bangsa di Indonesia secara kenyataan berada dalam kedudukan yang berjenjang, adanya suku bangsa yang mendominasi aturan secara nasional dan secara daerah yang tergambar pada propinsi. Secara nasional dan secara daerah yang tergambar pada propinsi secara nasional ditujukan dengan mayoritas individu yang berasal dari suku bangsa yang tertentu yang menduduki jenjang birokrasi yang memunculkan atau menciptakan kebudayaan ke suku bangsa tersebut yang mendominasi aturan nasional. Berbeda halnya dengan di propinsi, di propinsi sebagai sebutan daerah, kebudayaan dari suku bangsa yang mayoritaslah yang mendominasi daerah tersebut. Keadaan demikian menyebabkan konflik berlandaskan pada model-model anggapan dan prasangka.
2. Bersamaan dengan hal tersebut di atas, ada beberapa daerah juga menggambarkan tidak adanya pendominasian kebudayaan yang jelas, artinya tidak ada jenjang dalam aturan. Individu-individu yang berseteru masing-masing dapat menggunakan model kebudayaan yang

dipunyainya,kebudayaan nasional sebagai yang seharusnya menjadi acuan dalam meleraikan pertikaian yang ada menjadi damai diabaikan Atau mengutamakan model model kebudayaan yang di punyainya terlebih dahulu dan kemudian baru di serahkan kepada aturan nasional.

3. Konflik konflik yang terjadi dasarnya merupakan konflik perebutan sumber daya yang ada di wilayah yang bersangkutan . Perebutan sumber daya yang ada tidaklah di lakukan secara adil sehingga tidak menculikan persaingan secara sehat,hal ini terjadi karena tidak adanya kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kompetisi(dalam hal ini aturan hukum Yang jelas sebagai kebudayaan nasional)Sehingga dengan demikian individu-individu tertentu saja yang dapat menguasai sumber daya yang individu tersebut dapat menggunakan kekuasaannya sebagai kekuatan yang mendominasi.
4. Selama ini di Indonesia peredaman berbagai kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan dari pemerintah adalah di lakukan dengan cara represipatau secara kekerasan.Keadaan tergambar pada model model kekerasan.Keadaan ini tergambar yang ditunjukan oleh aparat pemerintah sebagai pengatur pelaksanaan aturan aturan nasional yaitu tentara dan polisi. Model kekerasan kekerasan dan resesip yang ada menjadi acuan dalam sarana perebutan sumber daya yang ada. Sehingga tampak bahwa yang dominan dan punya kekuatan secara politik dapat menguasai sumber sumber daya yang diperebutkan dan acuan kesukubangsaan Model kekerasan inilah yang menjadi dasar dan di acui dalam konflik yang terjadi selama ini .
5. Masing-masing kelompok atau golongan sosial mempunyai sarana untuk memperkuat kedudukan kesuku bangsa yang ada yaitu biasanya dengan menyelimuti kesuku bangsa tersebut dengan agama. Dengan adanya agama masa kekuatan politiknya menjadi semakin kuat. Atribut agama dapat dipakai untuk mengaktifkan rasa solidaritas kelompok atau golongan, begitu juga sebaliknya dengan suku bangsa atau kelompok atau golongan sosial. Atribut agama dapat dipakai sebagai sarana dalam membentuk aliansi kelompok atau golongan sosial tertentu.
6. Ikatan kesukubangsaan dalam tingkat nasional semakin kuat dengan adanya model-model pertemanan (*klik*) yang muncul dalam arena-arena sosial formal nasional. Model ini menjadi semakin besar dan kuat sehingga memunculkan model nevolisme yang semakin besar dan kuat yang menjadikan kesuku bangsa tertentu dapat mendominasi model nasional yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan,baik dalam bidang ekonomi,politik dan sosial .

Hasil penelaahan dari konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia ini, merupakan bahan untuk pencegahan secara dini konflik antar budaya yang mungkin akan timbul di daerah-daerah lain di wilayah lain di Indonesia. Indikator-indikator yang dipakai untuk mendeteksi kemungkinan akan muncul atau tidaknya sebuah konflik antar budaya akan mengarah pada hasil penelaahan terhadap konflik yang pernah terjadi di Indonesia.

Bentuk penyelesaian konflik

Konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya dapat diredam baik secara informal yaitu melalui aturan-aturan adat yang berlaku atau kebiasaan umum yang berlaku dalam masyarakat, atau melalui tindakan formal dengan menggunakan aturan-aturan nasional yang bersumber dari kebudayaan nasional. Penguasaan sosial, ekonomi, politik yang terjadi di masyarakat antara penduduk yang mendominasi yang merupakan suatu kelompok atau golongan sosial terhadap kelompok atau golongan sosial lainnya bisa menyebabkan munculnya konflik, yang bermula dari meningkatnya rasa solidaritas kelompok atau golongan.

Bentuk penyelesaian yang umum terjadi dalam masyarakat yang melibatkan dua kelompok atau golongan sosial adalah dengan memunculkan satu kelompok atau golongan sosial yang dapat dipercaya atau yang berhubungan dengan kedua kelompok atau golongan sosial yang sedang bertikai. Satu kelompok atau golongan sosial yang dianggap sebagai kelompok ketiga umumnya merupakan kelompok atau golongan yang secara kebiasaan berhubungan dengan kedua kelompok atau golongan lainnya. Kelompok atau golongan sosial ketiga ini biasanya adalah golongan atau kelompok sosial pendatang di suatu daerah yang datang secara tradisional.

Konflik antar individu dalam kelompok atau golongan sosial yang sama, biasanya dapat delerai dengan menggunakan aturan adat yang berlaku dengan golongan yang bersangkutan. Biasanya sebelum terjadinya pertikaian yang bersifat menghancurkan satu sama lain, sudah ada pranata sosial yang meredam pertikaian tersebut agar tidak terwujud dalam tindakan, akan tetapi beralih kedalam bentuk persaingan, biasanya berupa seni. Hanya pihak ketiga juga merupakan suatu proses penyelesaian baik secara formal maupun informal kesuku bangsa. Di bawah ini dipaparkan berbagai bentuk pemecahan konflik yang lazim terjadi di masyarakat baik secara formal maupun informal.

Negosiasi

Terjadi apabila di antara kedua belah pihak berunding secara langsung.

Model ini merupakan bentuk penyelesaian yang efektif apabila kekuasaan nyata yang dimiliki para pihak yang terlibat seimbang.

Mediasi

Terjadi ketika terdapat pihak lain yang berfungsi sebagai penengah. Dalam mediasi pihak lain terutama berperan sebagai fasilitator yang mencoba memperkecil perbedaan dan memperbesar kemungkinan pihak-pihak yang bersengketa menemukan kesepakatan. Walaupun ia mungkin memberikan saran-saran tentang keuntungan dan atau kerugian dan setiap solusi yang dihasilkan, dia sendiri tidak berposisi mengambil keputusan tentang jalan keluar.

Arbitrasi

Terjadi apabila pihak ketiga berposisi lebih menentukan proses perundingan. Posisi itu bisa diperoleh karena wibawa yang dimilikinya (misalnya kharisma apabila arbitrator merupakan individu atau otoritas apabila ia merupakan sebuah institusi). Walaupun arbitrator mungkin saja memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk mengemukakan pandangan-pandangannya, pada akhirnya ia yang membuat keputusan. Untuk beberapa keadaan, arbitrator dapat membuat keputusan yang kewenangannya setingkat pengadilan. Tentu saja kewenangan ini datang karena adanya kesediaan dan pihak yang bersengketa sebelum mereka meminta arbitrator untuk menengahi konflik tersebut.

Pengadilan

Bentuknya mirip dengan arbitrator. Perbedaannya terletak pada sifat otonom dan daya paksa yang dimilikinya. Tanpa harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak pengadilan dapat menggunakan kekuasaannya menyelesaikan konflik. Dalam kasus pertada dan deli aduan, permintaan dan satu pihak saja sudah cukup untuk menggelar sidang.

BAGIAN 5

KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN TIPOLOGI

Sengketa di wilayah hutan (daerah-daerah terpencil)

*Konflik penguasaan wilayah yang berupa hutan hak ulayat antar kelompok-kelompok berladang di komunitas etnik **Pekal**, Bengkulu Utara dengan pengusaha hutan yang mendapat izin dari pemerintah. Perbedaan interpretasi mewarnai konflik terhadap obyek yang sama, yaitu orang **Pekal** menanggapi hutan adalah sebagai miliknya karena sistem pengolahan ladangnya dengan sistem tebang bakar, sehingga beberapa tahun kemudian mereka akan kembali ke daerahnya semula. Berbeda dengan orang **Pekal**, pihak perusahaan kehutanan menanggapi hutan adalah miliknya karena sudah mendapat izin dari Pemerintah. Sama halnya dengan orang **Dayak Paser** di Kalimantan Timur yang menanggapi dan menginterpretasi lahan, berbeda dengan perusahaan batubara di daerah tersebut.*

Sengketa di daerah pedesaan

Konflik kepemilikan dan penguasaan lahan antar kelompok sub-etnis dalam masyarakat di Flores berakar dari perpecahan kelompok masyarakat menjadi dua sub kelompok etnik. Masing-masing pihak memiliki interpretasi sendiri terhadap kepemilikan lahan warisan dari leluhur mereka. Upaya penyelesaian dilakukan melalui mekanisme internal komunitas sehingga melahirkan kesepakatan antar kelompok masyarakat paroh dihadapan raja. Namun lebih dari satu dasawarsa kemudian, penyelesaian yang pernah disepakati digugat kembali, terutama karena satu pihak melakukan interpretasi kembali terhadap nilai ekonomis lahan. Lahan yang dipersengketakan pada 14 tahun kemudian terletak di kawasan "elit" sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Karena itu konflik atas lahan yang sama mencuat kembali. Tampaknya pihak-pihak yang pernah bertikai berupaya untuk memanipulasi aturan hukum yang ada dan dikenalnya. Oleh karena itu tingkat pengetahuan warga suatu masyarakat mengenai hukum dan aturan-aturannya, ditambah makin luasnya jaringan hubungan sosial, politik, dan ekonomi turut menentukan kemampuan warga masyarakat tersebut untuk lebih memenangkan dalam perebutan sumberdaya yang berharga dan terbatas tersebut.

Pengusiran para transmigran asal Jawa dari daerah propinsi Nangroe Aceh Darussalam pada dasarnya adalah disebabkan kesenjangan politik antara pemerintah dan sekelompok orang-orang Aceh. Pada saat itu pemerintah didominasi oleh orang Jawa sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah dianggap merupakan

kebijakan dari orang Jawa. Kelompok orang Aceh berusaha menggalang solidaritas kesukubangsaan untuk memerangi pemerintah, dan ini dibuktikan dengan pengusiran para transmigran asal Jawa.

Persengketaan di daerah perkotaan

Penggusuran rumah-rumah yang dibangun diatas lahan yang bukan miliknya atau yang berada di bantaran sungai di Jakarta kini menghangat kembali. Penggusuran yang disaetujui oleh Gubernur Sutiyoso dilakukan hanya beberapa hari lagi menjelang masuk ke bulan ramadhan, yaitu bulan yang disucikan oleh umat Islam. Cara penggusuran yang mengerahkan alat-alat berat dinilai oleh sejumlah kalangan tidak manusiawi. Pada saat itu terjadi konflik antara aparat Trantib Pemerintah DKI Jakarta dengan penghuni yang mempertahankan rumahnya agar tidak digusur, dan bila harus digusur para penghuni meminta penggantian yang layak. Penghuni daerah yang tergusur menjadi terlantar, sebagai protes mereka tidak mau meninggalkan daerahnya dan tidur di tenda-tenda yang mereka buat sebagai tempat berteduhnya. Dalam penggusuran tersebut banyak diantara anak-anak sekolah yang terlantar tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajarnya.

Dari kasus penggusuran tersebut ada persepsi dan interpretasi yang berbeda antara aparat pemerintah dengan warga yang menghuni pemukiman tersebut. Pemerintah daerah melihat penggusuran tersebut melalui dari aspek hukum, dimana lahan yang ditempati warga tersebut adalah milik PERUMNAS yang segera akan dibangun, sedangkan warga dan sejumlah pengamat melihat penggusuran tersebut dari sisi kemanusiaan. Yaitu agar para penghuni harus disantuni secara layak dan penggusuran harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang lebih persuasif. Waktu penggusuran yang menjelang masuknya bulan Ramadhan juga dinilai kurang tepat. Dalam pada itu Pemerintah Daerah DKI Jakarta tidak memiliki dana seperti yang diinginkan oleh warga dipemukiman tersebut.

Atribut kewilayahan muncul ketika terjadi perebutan sumber daya ekonomi bagi penduduk yang terjadi di daerah Pasar Gembrong, kampung Rawa, Jakarta Pusat. Satu kelompok penduduk sebagai salah satu Rukun tetangga konflik dengan kelompok penduduk yang berbeda Rukun tetangga. Masing-masing warganya bisa beragama sama dan juga bersuku bangsa sama, disini agama dan suku bangsa tidak dijadikan jatidiri dalam rangka membentuk pengelompokkan, akan tetapi kesatuan wilayah secara administratif menjadi pemicu untuk solidaritas kelompok. Adanya wilayah perparkiran yang dikuasai oleh salah satu kelompok warga sebagai bagian wilayah Rukun Tetangga tertentu diberikan kepada kelompok dari wilayah Rukun Tetangga lainnya.

Pertikaian antar kampung dan desa yang terjadi di Lampung merupakan suatu bentuk konflik yang didasari pada kewilayahan secara administratif sebagai isu dalam menggalang solidaritas kelompok. Kenyataan ini dapat dimanfaatkan karena penduduk berasal dari kesukubangsaan yang berbeda, agama yang berbeda dan juga latar belakang kebudayaan yang berbeda.

Juga pertikaian antar kelompok suatu kampung di Martaman Jakarta Pusat, antara sekelompok orang yang berasal dari Bearland dengan sekelompok orang yang berasal dari Pal Meriem yang kebetulan letaknya berseberangan. Isu kewilayahan dijadikan sarana untuk menggalang solidaritas kelompok.

Areal sebagai sumber mata pencaharian yang dikelola secara bersama, menurut adanya pembagian peran atas status dalam pengolahan wilayah. Artinya adanya tukang parkir, pedagang dan pemungut restribusi yang saling berfungsi satu sama lain, dan menjadi berantakan manakala salah satu fungsi menjadi tidak seimbang. Ini terjadi ketika orang-orang Madura memungut pajak bagi para pedagang dari Betawi di daerah Pasar Pramuka, Jakarta Pusat (Orang Betawi di Pasar Pramuka menganggap bahwa tanah pasar tersebut merupakan wilayah asli mereka). Pada awalnya pemungutan pajak tidak menjadi permasalahan bagi para pedagang, akan tetapi ketika pajak terlalu memberatkan disertai dengan atribut yang dimunculkan oleh para pemungut pajak yang dianggap keterlaluan maka terjadilah pertikaian yang kebetulan para pemungut pajak yang bersangkutan berasal dari sukubangsa tertentu. Kebencian mulai muncul ketika orang Betawi merasa bahwa mereka harus membayar restribusi di tanah mereka sendiri.

Konflik terjadi di Kota Batam yang melibatkan dua suku bangsa pendatang yaitu Batak dan Flores (secara keseluruhan apakah orang Ende, Larantuka). Pertikaian pada dasarnya dipicu oleh kepentingan penguasaan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk penjual jasa. Seperti pada umumnya di daerah perkotaan, konflik berkisar penguasaan lahan parkir dan pemalakan terhadap pedagang lainnya. Solidaritas kelompok yang dimunculkan untuk berkonflik adalah kesukubangsaan, yang semula tergalang secara pulau, artinya solidaritas Sumatera dan solidaritas Nusa Tenggara, kemudian menyempit kearah solidaritas kesukubangsaan.

Konflik dengan jati diri kesukubangsaan muncul juga di daerah Pasar Kramat Jati, dimana para pedagang yang berasal dari banten dipungut pajak oleh para pemungut pajak asal Madura. Konflik ini pada dasarnya terjadi di daerah rantau bagi orang Banten dan juga orang Madura. Kedua kelompok ini berusaha untuk membuat suatu kekuasaan atas sumber daya yang ada di daerah tersebut. Satu pihak sebagai pedagang di areal perdagangan dan kelompok lainnya sebagai

pemungut pajak terhadap para pedagang yang berada di daerah tersebut. Sehingga pada dasarnya perebutan sumberdaya menjadi pemicu konflik antar golongan dan ini dipicu juga oleh adanya stereotip dan juga atribut yang dimunculkan oleh salah satu kelompok yang membuat kebencian dari kelompok lainnya.

Peperangan antar kelompok di Kalimantan Barat

Kasus konflik antar sukubangsa yang terjadi di Kalimantan Barat pada dasarnya bermula dari pengalaman berinteraksi antara mereka yang terlibat. Dari adanya interaksi yang terjadi berkembang stereotip diantara sukubangsa-sukubangsa yang terlibat, stereotip yang ada berkembang menjadi lebel diantara mereka. Orang Melayu melihat orang Madura sebagai sama dengan golongan atau kategori hewan yang kotor, yaitu anjing, yang tidak bisa dipercayai, yang pencuri, pemalak, perampok. Sebaliknya orang Madura melihat orang Melayu sebagai penakut, kebanyakan omong, kelihatan besar tetapi keropos seperti kerupuk. Sedangkan orang Dayak melihat orang Madura sebagai hewan hama dan hewan buruan yang rakus, yaitu babi hutan. Dan sebaliknya orang Madura melihat orang Dayak sebagai kafir dan makhluk terbelakang (lihat Suparlan dalam 1998. "Konflik Antar Orang Dayak dan Orang Madura". Wacana Antropologi, Vol. 2, No. 7-9. Asosiasi Antropologi Indonesia dan 1999b)

Orang Madura di Kalimantan Barat hidup dalam kelompoknya sendiri yang terpisah dengan orang-orang Dayak dan Melayu. Orang-orang Madura ini menyebar di hampir seluruh pelosok kabupaten Sambas baik di dusun-dusun maupun di kota, secara homogen, mereka kebanyakan bekerja sebagai buruh kasar. Keberadaan orang Madura ini sudah sejak tahun 1892.

Beberapa kasus ditunjukkan oleh keberadaan orang Madura yaitu adanya monopoli angkutan di kota Sambas dan Singkawang. Dan adanya pemalakan terhadap sopir-sopir angkutan yang bukan orang Madura, selain itu pemalakan terjadi juga terhadap para pedagang yang bukan orang Madura. Kebiasaan lain adalah bahwa orang Madura sering membawa pisau di seluruh kesempatan dan juga di tempat-tempat umum. Alasan mereka adalah bahwa pisau tersebut berfungsi sebagai pengganti tulang rusuk ketujuh, yang hanya ada enam buah. Orang-orang Madura selalu dengan sigap mencabut badik atau parang yang ada dipinggang mereka untuk menyelesaikan berbagai persengketaan yang mereka hadapi. Anggapan dari orang luar Madura terhadap orang Madura adalah bahwa orang Madura sangat kompak dan setia kawan antara sesama orang Madura.

Orang-orang melayu yang tidak terbiasa hidup dengan cara-cara kekerasan dalam memenangkan sesuatu persaingan menjadi ketakutan, dan lebih-lebih lagi

dengan cara kekerasan, yang curang. Orang-orang Melayu memang takut menghadapi orang-orang Madura yang biasa menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan secara curang. Mereka biasa melakukan cara-cara pengeroyokan dan melukai lawan atau korbannya dengan senjata tajam. Pada dasarnya orang-orang Melayu adalah individualis-individualis yang tidak mengenal adanya solidaritas sukubangsa, seperti yang menjadi ciri-ciri dari orang Madura. Karena itu dalam menghadapi orang-orang Madura didalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka itu dalam posisi orang-perorang atau sendirian yang dihadapkan pada sebuah kelompok orang Madura yang bersenjata yang biasa menggunakan senjatanya dan mempunyai kemampuan untuk menghancurkan si Melayu. Berbeda dengan orang Dayak dari orang Melayu. Orang Dayak mempunyai sifat yang mirip dengan orang Madura, sehingga dalam berinteraksi antara keduanya sering terjadi pertengkaran. Menurut keterangan sejumlah rokoh Dayak dan Tokoh Madura di Singkawang pada tahun 1999, antara tahun 1962-1999 telah terjadi kerusuhan berdarah sebanyak 11 kali. Kerusuhan dengan banyaknya korban yang terbunuh dan harta benda yang hancur yang diderita oleh kedua belah pihak adalah kerusauan yang terjadi tahun 1886-1997 (lihat Suparlan 1998). Pada setiap konflik berdarah antara Dayak- Madura yang telah terjadi selama 11 kali tersebut, konflik selalu dihentikan dengan sebuah upacara perjanjian damai yang diawali oleh para tokoh dari masing-masing pihak. Tetapi setiap perjanjian perdamaian Dayak-Madura yang telah dibuat sebanyak 11 kali tersebut selalu dilanggar oleh orang Madura yang dengan secara khilaf melukai atau membunuh orang Dayak dalam satu persengketaan.

Berbeda dengan konflik antara orang Dayak dengan orang Madura yang telah terjadi sebanyak 11 kali, konflik antara orang Melayu dengan orang Madura hanya terjadi sekali yang berupa konflik berdarah antar dua sukubangsa ini secara besar-besaran dan menyeluruh serta habis-habisan, dimulai pada saat Idul Fitri 1999, seorang Madura tertangkap oleh orang Melayu sedang mencuri di sebuah rumah, dan orang Madura tersebut dipukuli sampai kemudian dibawa ke kantor polisi, dan setelah diobati di puskesmas, orang Madura tersebut disuruh pulang dengan alasan polisi takut pembalasan oleh orang Madura (tidak mau menanggung resiko). Dan memang benar setelah kejadian tersebut, orang Madura meyerang perkampungan Melayu dan dalam penyerangan tersebut disertai dengan teriakan Allahu Akbar dan dilanjutkan dengan ejekan terhadap orang Melayu.

Peperangan antar kelompok di Poso

Konflik sosial Poso berlangsung sejak tahun 1998 hingga tahun 2002, yang melibatkan kelompok Islam dan kelompok Kristen. Konflik sosial Poso terwujud dalam satu bentuk perang terbuka dalam "lima jilid" antara warga Muslim

dan warga Kristen Kelima “jilid” konflik tersebut pada dasarnya puncak-puncak konflik yang akar-akarnya telah terbangun sepanjang saejarah kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Sumber-sumber konflik meluas pada berbagai bidang. Di bidang ekonomi (perdagangan, pertanian dan perkebunan, sektor perikanan dan usaha jasa dan transportasi) didominasi oleh penduduk pendatang dari berbagai etnis yang beragama Islam, seperti Jawa, Bugis, Gorontalo, dan lain-lain (Marmardkk.2002).

Di bidang politik, khususnya politik pemerintahan lokal telah sejak lama diwarnai dengan politik primordialisme yang berdasarkan keyakinan keagamaan dan kesukubangsaan. Gejala adanya persaingan di bidang politik ditandai dengan kesepakatan informal dalam masyarakat Poso bahwa pimpinan daerah berasal dari agama tertentu, maka orang kedua dan jajaran birokrasi harus menyerap dari unsur agama lain untuk mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Kesepakatan tersebut berjalan normal sejak tahun 1952 (dimana Poso definitif menjadi Kaupaten) hingga tahun 1973.

Selam proses kesimbangan posisi jabatan strategis, intrik-intrik politik berdasarkan keyakinan keagamaan terus berlanjut. Hubungan sosial antar pemeluk Islam, khususnya Islam dan Kristen terus berjarak, bahkan dengan eskalasi yang kian tinggi. Sola power sharing dalam wilayah kekuasaan pemerintah Kabupaten Poso tak lagi menjadi sekedar wacana melainkan telah menjadi tuntutan. Bila Bupatiya beragama Islam, maka sekretarisnya harus dari kalangan Kristiani. Demikian pula posisi-posisi strategis lainnya.

Faktor penyebab utama adalah adanya ketidakpuasan dari kelompok elit lokal yang berpikiran primordialisme berdasarkan keyakinan keagamaan dan kesukubangsaan. Paham primordialisme tersebut diterapkan dalam berbagai arena kehidupan sosial ekonomi, seperti politik praktis, birokrasi, dan arena umum lainnya. Isu konflik disalurkan dari elit politik secara vertikal ke bawah dan disebarkan secara horisontal pada setiap tingkatan komunitas. Akibatnya adalah kesatuan komunitas yang terdiri dari aneka warna suku bangsa dan agama, terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Islam yang berpusat di Poso Pesisir dan kelompok Kristen yang berpusat di Tentena dengn segala konsekuensi sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Hubungan yang harmonis antar suku bangsa yang terbangun melalui proses sejarah yang panjang, tidak menjadi jaminan keamanan bagi keluarga Islam minoritas di tengah-tengah komunitas Kristen kewtika konflik terjadi. Bahkan anggota keluarga dari kalngan Kristen yang sempat pindah agama melalui

perkawinan campuran pada masa lalu dianggap sebagai “domba yang hilang”. Pasangan tersebut sasaran pelampiasan emosional bagi kalangan Kristen. Istri-istri mualaf dipaksa kembali ke agama awal mereka (Kristen). Sementara suami mereka memperoleh berbagai bentuk intimidasi guna mengikuti istrinya yang telah masuk Kristen kembali. Bentuk-bentuk intimidasi yang dimaksud adalah penyiksaan fisik hingga pembunuhan dan pemaksaan untuk memakan makanan yang diharamkan bagi mereka. Aspek terakhir inilah yang ikut memicu konflik Poso secara lebih luas dan berkepanjangan.

Peperangan antar Kelompok di Ambon

Konflik yang terjadi di kota Ambon yang bermula dari konflik antara preman asal Sulawesi Selatan dengan supir Angkot Ambon, telah meluas melibatkan konflik antara orang-orang Ambon dengan orang-orang Bugis, Buton, Makasar. Orang-orang Bugis, Buton dan Makasar adalah orang-orang Islam dan mereka bekerja di bidang-bidang pekerjaan kasar yang tidak dimasuki oleh orang-orang Ambon. Orang-orang Bugis, Buton Makasar semakin mendominasi dalam bidang ke preman di kota Ambon sehingga preman dari Ambon merasa tersaingi. Konflik ini berlanjut menjadi konflik antara orang-orang Kristen dengan orang-orang Islam, yang mencakup juga konflik antara orang-orang Ambon Kristen dengan orang-orang Ambon Islam.

Konflik ini tersebar ketika orang-orang Bugis Buton dan Makasar yang bertikai dengan orang Ambon yang kebanyakan beragama Kristen mulai tersudutkan. Dan dengan keadaan yang tersudut tersebut, orang-orang Bugis Buton dan Makasar menyebarkan isu bahwa masjid di kota Ambon dibakar oleh orang Kristen. Dengan adanya isu tersebut maka orang Ambon Yang Islam merasa tersentuh segi keagamaannya, sehingga dengan isu tersebut maka mereka (Ambon yang Islam) mulai mengadakan pengelompokkan dan menyerang Ambon Kristen.

Peperangan antar kelompok di beberapa daerah

Kasus kerusakan yang terjadi di Batang Jawa Tengah, seorang warga biasa sedang berjalan¹ dikroyok massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Masalahnya adalah karena kebetulan iringan sepeda motor melintasi jalan-jalan di kota Batang yang semua pengendaranya berbaju PDIP, dan si pejalan kaki yang dilewatinya itu kebetulan ‘tidak sengaja’ berkaos Golkar.

Lain lagi kejadian di Kabupaten Buleleng, dimana dua orang warga Partai Golkar yang tidak memakai baju/kaos Golkar (sebagai bentuk simbol), dihajar

massa PDIP sampai tewas. Memang sebagian besar warga di daerah itu mengenal dua orang sebagai kader Golkar. Sehingga Massa PDIP dapat dengan mudah mengenali dua orang tersebut sebagai warga GOLKAR. Maka pengeroyokan tidak terelakkan lagi.

Kedua kasus tersebut memang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga-lembaga adat yang berlaku di tingkat daerah atau adat, hal ini karena kasus tersebut berdasarkan pada masalah politik yang berasal dari pusat dan perwujudannya di daerah menjadi politik tingkat lokal.

Bentuk Balas Dendam

Di Indonesia dendam dalam hubungan antar budaya belum ditemukan. Dendam hanya terjadi dalam suku bangsa tertentu yang sifatnya individual. Misalnya salah satu bentuk "siri" yang diartikan sebagai membunuh orang lain karena yang bersangkutan pernah melecehkan martabat si pembunuh atau saudara pembunuh pernah terbunuh oleh pihak yang dibunuh. Konflik antara orang Dayak dan orang Madura yang telah terjadi sebanyak 9 kali sejak tahun 1960-an bukan merupakan sebuah bentuk dendam antar budaya karena peristiwa tersebut terjadi tidak pada kelompok masyarakat yang sama, melainkan pada komunitas yang berbeda pada setiap peristiwa.

PENUTUP

Telah diuraikan dengan gamblang melalui beberapa kasus bahwa konflik sosial di Indonesia begitu beragam tipe, corak dan sumbernya. Lain komunitas, lain daerah lain juga tipe, corak dan sumber konfliknya. Namun yang pasti bahwa tak satupun konflik yang bersifat tunggal. Setiap konflik tampaknya mesti dipahami dari berbagai perspektif karena ia tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal.

Sebagai catatan penutup, penulis ingin menyampaikan bahwa buku pedoman deteksi konflik secara dini ini "resep" yang siap pakai, melainkan sekedar sebagai pegangan bersama untuk memahami, mendeteksi, mencegah dan menyelesaikan konflik yang ada disekitarkita. Denan kata lain, buku ini merupakan sarana penyadaran kepada berbagai pihak untuk ikut serta melakukan deteksi, mencegah dan menyelesaikan gejala konflik yang ada disekitar kehidupan sehari-hari.

Tentu, berbagai aspek dari konflik seperti terindikasi pada beberapa kasus yang ditampilkan dalam buku ini membutuhkan langkah-langkah pendeteksian, pencegahan dan penyelesaian yang berbeda antar komunitas. Dengan adanya buku

pedoman ini diharapkan bisa terbangun kerangka pikir yang sama dalam usaha melakukan deteksi, analisis, pencegahan dan penyelesaian konflik secara efektif, tetapi juga sekaligus secara langsung akan meminimalkan konflik itu sendiri. Karena itu buku pedoman ini hanyalah sebuah sarana untuk membangun cara pikir mengenai konflik antar budaya, maka operasionalisasinya untuk diterapkan di lapangan sangat tergantung pada kemampuan dan kemampuan fasilitator konflik untuk menyesuakannya dengan konteks terjadinya konflik.

POLA PERTIKAIAN ETNIS DI KALIMANTAN BARAT DAN FAKTOR-FAKTOR SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHINYA 1

Syarif Ibrahim Alqadrie

Program Strata Dua Ilmu-Ilmu Sosial (S1 IIS)

¹ Manakala ini disajikan kepada para peserta Seminar Internasional tentang Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Pluralitas dalam Perpektif Lokal yang diselenggarakan oleh Yayasan Percik bekerjasama/disponsori oleh The Ford Foundation Perwakilan Jakarta, di Salatiga, Jawa Tengah, 9 – 13 Juli 2002.

Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak

1. Pendahuluan.

Sejak 1963 telah terjadi 12 kali pertikaian antar anggota kelompok komunitas di Kalimantan Barat (Kalbar) yaitu 1 (satu) kali antara anggota komunitas Dayak dengan anggota komunitas Cina (di daerah ini mereka biasa dan suka disebut Tionghoa) yang terjadi beberapa kawasan pedalaman di Kabupaten Sambas, Pontianak dan Kabupaten Sanggau, 9 (sembilan) kali antara anggota komunitas Dayak pedalaman dengan komunitas Madura pedalaman yang terjadi pada beberapa kawasan pedalaman di kabupaten Sambas (sekarang Kabupaten Bengkayang setelah kabupaten baru ini beriditahun 1999), sebagian besar kawasan pedalaman di Kabupaten Pontianak (termasuk di Kabupaten Landak setelah kabupaten baru ini berarti tahun 1999) dan pada beberapa kawasan di Kabupaten Sanggau, 1 (satu) kali antara anggota kumintas Melayu Sambas yang berlangsung di berbagai kawasan Kabupaten Sambas pertikaian ini tidak termasuk pada kawasan di Kabupaten Bengkayang), dan 1 (satu) antara komunitas Melayu campuran-Potianak, Sambas, Ketapang, dan sebagainya – dan komunitas campuran – keturunan Bugis, keturunan Banjar, keturunan Arab dan sebagainya, disatu fihak, dengan anggota komunitas Madura, yang terjadi di kota Pontianak, khususnya disekitar Jembatan Kapuas 3. Dibanding dengan pertikaian-

³ Ada dua kelompok Ilmuwan yang berbeda pandangan dalam hal menamakan apakah pertikaian di Kalbar sejak 1963 lebih tepat dinamakan sebagai pertikaian atau konflik antar kelompok etnis atau pertikaian antar komunitas. Saya sendiri lebih cenderung setuju pada pandangan kedua, konflik antar anggota komunitas (alqadrie, 1999a:34), karena tiga kali pertikaian berdarah sangat besar yang menimbulkan banyak korban nyawa, harta benda dan pengungsian besar-besaran – kasus Salalantan, Sanggau Ledo, dan Sambas – dari 12 kali pertikaian sejak 1963 tidak sama sekali melibatkan bagian besar dari anggota-anggota dari kelompok-kelompok etnis – Dayak,

Madura dan Melayu – pada saat or setelah pertikaian terjadi ditempat-tempat lain di luar kawasan pertikaian dari dua pihak yang saling bermusuhan. Bahkan, pada kasus Sambas, pertikaian atau konflik tersebut tidak juga sama sekali melibatkan sebagian terbesar dari orang-orang Melayu dan Madura secara keseluruhan ditempat-tempat lain baik di Kalbar maupun di provinsi Indonesia lainnya, pertikaian tersebut hanya terjadi di atau sekitar kawasan Kabupaten Sambas. Dengan demikian perasaan permusuhan dari anggota kedua komunitas tersebut terhadap satu dengan lainnya tidak ditemukan di luar kawasan perbatasan Kabupaten Sambas pada saat itu (sebelum daerah kabupaten di tingkatkan). Sebagai contoh, anggota dari dua kelompok etnis itu, melayu dan Madura, yang berada di Desa Sunagi Duri I dan Desa Suingai Pinyuh sedikit di luar kawasan tapal batas kabupaten (*district border area*) antara Kabupaten Pontianak dengan Kabupaten Sambas (sekarang Kabupaten Bengkayang setelah bakkupaten baru ini berdiri pada tahun 1999), tidak merasa perlu ikut-ikutan bermusuhan, tetapi Sebaliknya mereka masih tetap bersahabat dan berkomunikasi dengan lancar antara satu dengan lainnya.

pertikaian sebelumnya, pertikaian yang disebut terakhir ini yang terjadi awal tahun 2000 berlangsung hanya selama tiga hari dan menelan korban tidak lebih dari 2 (dua) orang. Dari 12 kali pertikaian tersebut, 10 kali diantaranya terjadi antara dua komunitas – Dayak dengan Madura di pedalaman Kalbar. Tiga dari 10 kali pewrtikaian tersebut merupakan pertikaian sangat besar dan paling berdarah (*very bloody conflivts*), apa yang disebut kasus Samalantan, Kabupaten Sambas (sekarang Kabupaten Bengkayang), yang terjadi pada tahun 1967, dan kasus Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, dan kasus Salatiga, Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Landak), yang meletus secara bersamaan pada tahun 1996/1997. Ketiga pertikaian besar di atas telah menelan kerugian harta benda dan korban nyawa yang tidak kecil 4 yang menimbulkan kepedihan mendalam, ketakutan, trauma, dendam yang tidak habis-habisnya, bahkan kebencian mendalam kedua belah pihak yang tidak mudah dihapuskan sebelum ada rujuk atau rekonsiliasi dan penyelesaian menyeluruh. Konsekuensi di atas masih.

4

– Berapa besar kerugian dan korban nyawa yangtimbucl dalam tiga kasus tersebut, sampai sekarang sulit dinyatakan dengan pasti. Bahkan para pakar, peneliti atau pengamat pertikaian Kalbar, dan juga para tokoh masyarakat Dayak, Melayu dan Madura sendiri, dan Pemda Provinsi Kalbar, yang diwakili oleh petugas dan Bagian/Dinas terkait maupun petugas keamanan, dalam hal ini prtugas Kepolisian dan Pemda Kabupaten, masih berebda pendapat. Perbedaan pendapat itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok:Petama, pendapat atau perkiraan yang muncul mengenai kerugian harta benda dan korban nyawa dari sumber Pemda dan Petugas Keamanan cenderung dikecilkan/direndahkan dari jumlah yang terjadi sesungguhnya; kedua, perkiraan yang berasal dari tokoh/pemuka masyarakat dari kelompok etnis/komunitas tertentu terhadap besarnya kerugian harta benda dan korban nyawa dari komunitasnya sendiri cenderung dibesar-besarkan; ketiga, perkiraan dari tokoh masyarakat dari kelompokkomunitas tertentu terhadap besarnya korban harta dan nyawa dari kelompok-kelompo komunitas lain (lawan dan komunitasnya) cenderung direndahkan; keempat, perkiraan dari para pakar atau pengamat juga sulit diharapkan obyektifitasnya, karena pertikaian antar komunitas di daerah ini selama ini berlangsung pada kawasan yang luas, terjadi secara tiba-tiba,bahkan serangan terhadap anggota satu komunitas terkait dalam satu kawasan tertentu, misalnya kampung, desa atau kecamatan tertentu, dilakukan oleh mereka yang berasal dari kampung,desa atau kecamatan lain (dari luar kawasan tersebut). Sehingga, para pengamat mengalami kesulitan mengikuti secara langsung dan menghitung besarnya kerugian harta benda dan jumlah korban nyawa yang timbuldalam pertikaian tersebut. Lagi pula, tidak sama dengan pertikaian atau peristiwa kriminalitas ainnya yang menimbulkan korban nyawa dan kerugian harta benda dalam mana korban yang jatuh dibawa kerumah sakit untuk segera diatpsi dan dihitung, korban nyawa dalam pertikaian di Kalbar tersebar diberbagai sudut kawasan yang sangat luas, bahkan ada yang segera dikuburkan.

Ditambah lagi dengan kekhawatiran sangat mendalam dari Pemda, beberapa kalangan dan kelompok etnis termasuk ketiga kelompok etnis di atas tentang kemungkinan pertikaian seperti itu akan terulang kembali. Kepedihan, ketakutan, trauma, dendam, kebencian dan kekhawatiran akan terulang kembali pertikaian yang memperihatinkan itu, merupakan konsekuensi logis dari dan membentuk pola pertikaian tersendiri yang khas Kalimantan Barat (*Typical West Kalimantan conflict pattern*), yang membedakannya dari pola pertikaian lainnya tidak saja tidak saja di bagian lainnya di dunia tetapi juga di Indonesia, khususnya di Kalimantan.

Keunikan pola pertikaian antar anggota komunitas di daerah ini diperkaya oleh fakta bahwa hubungan baik dan harmonis yang telah berlangsung cukup lama antara anggota dari dua kelompok etnis ini, Dayak dengan Madura, dan Melayu dengan Madura, dalam satu desa, kampung bahkan kecamatan, terpaksa harus berakhir sementara, karena serangan terhadap anggota komunitas Madura, dilakukan secara tiba-tiba oleh anggota komunitas Dayak pedalaman yang berasal dari luar desa, kampung dan kecamatan, dimana hubungan sangat bersahabat itu telah terjalin. Hampir tidak ada kesempatan bagi anggota komunitas Dayak untuk melindungi/menyelamatkan sahabat san “saudara” Madura mereka yang telah lama menjadi tetangga dekat mereka, kalau mereka tidak ingin menjadi korban.

Pola pertikaian khas yang dimiliki Kalbar pada dasarnya disebabkan oleh fakta bahwa pertikaian antar komunitas di daerah ini tidak saja menimbulkan 6 (enam) konsekuensi logis yang memprihatinkan sebagaimana disebutkan di atas, dan terjadi berulang kali sebanyak 12 kali sejak tercatat pada 1963 (Alqadrie, 1999b), tetapi juga pertikaian tersebut, yang tampaknya terjadi secara besar-besaran berulang kali secara periodik hampir 30 tahun sekali (1900-an, 1930-an, 1967/1968, 1997/1998, dan 2026/2027 [?]), didorong atau dimotivasi oleh berbagai kondisi dan factor.

Faktor-faktor penyebab timbulnya pertikaian antar kelompok komunitas yang telah menghasilkan apa yang disebut sebagai pola pertikaian khas Kalbar antara lain adalah, faktor sosial, budaya, yang merupakan factor pemicu, dan faktor ekonomi dan politik, yang dianggap sebagai factor akar masalah.

(1) Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya yang dianggap sebagai faktor pemicu (*trigger factors*) bagi sebagian terbesar pertikaian di Kalbar, antara lain terdiri dari media identifikasi, identifikasi etnis-keagamaan (*ethnic-religio identification*), karakter

gerakan sosial, hubungan antara sikap keagamaan dengan pandangan terhadap eksistensi sumberdaya alam dan terhadap martabat manusia, dan kesenjangan antara system nilai budaya yang dianut dengan aplikasinya dalam realitas kehidupan masyarakat setempat.

Media identifikasi (*identification Media*).

Anggota kelompok etnis Dayak dan kelompok etnis lainnya yang bukan beragama Islam di Kalbar, seperti Cina (Tionghoa), kecuali Jawa, Batak dan Ambon, mengidentifikasi diri mereka dan diidentifikasi sebagai "Melayu". Dalam kaitannya dengan anggota kelompok etnis Dayak, mereka masuk Islam, dianggap "naik" atau "masuk" Melayu. Melayu sebagai media identifikasi di daerah ini secara langsung dan tidak langsung telah "menarik" dan menyediakan ruang budaya yang sangat luas bagi anggota kelompok etnis Dayak bukan Muslim untuk "menjadi" dan "diterima" sebagai Melayu melalui proses diidentifikasinya ("ditolakny") mereka oleh kelompok mereka sendiri untuk tidak lagi dianggap sebagai Dayak, tampaknya, menurut pengamatan Syarif I. Alqadrie (2002:15), telah menyebabkan keduanya, komunitas Dayak Muslim, disatu pihak, dan anggota kelompok Dayak non-Muslim, di lain pihak, masing-masing merasa telah "dikeluarkan, dasingkan" dan "tidak diterima" lagi sebagai keluarga besar Dayak, dan merasa bahwa Melayu dan Saudara mereka yang masuk Islam telah meninggalkan, memisahkan dan "mengisolasi" mereka.

⁵ Di Kapuas Hulu, anggota kelompok etnis Dayak yang masuk Islam diidentifikasi oleh masyarakat di situ khususnya oleh anggota kelompok etnis Dayak non-Muslim sebagai *Senganan*. Istilah ini menunjuk tidak hanya pada elkulturasi Islam dengan Budaya Dayak (Sutini Ibrahim, 1996:203-212), tetapi juga pada media identifikasi transisi dari kelompok etnis asal (Dayak) menuju kelompok etnis "baru", melayu, setelah melalui proses waktu dalam berakulturasi dan "pendalaman"

Faktor Identifikasi Etnis dan Keagamaan (*ethno-religio Identification*). Di Kalbar kedua faktor sosial budaya ini tidak berdiri sendiri. Mereka secara bersama-sama tampaknya membentuk pola pertikaian antar komunitas yang khas terjadi di daerah ini melalui solidaritas dan kesadaran etnis. Di provinsi ini identifikasi etnis orang-orang Dayak dan orang-orang Madura, khususnya mereka yang berdomisili di kawasan pedalaman dimana pertikaian itu terjadi, cenderung mengarah pada kelompok etnis, yaitu masing-masing pada kelompok etnis Dayak dan pada kelompok etnis Madura secara keseluruhan. Adalah benar, kedalam, anggota kelompok etnis atau komunitas Dayak pedalaman dan Madura Kalbar mengenal dan mengakui bahwa mereka, orang-orang Dayak, terdiri dari sub-sub kelompok etnis, seperti Kenayath, Kendayan, Bekatek, menyuke, Kayan, Taman, Kenayh,

dan lain sebagainya, dan orang-orang Madura berasal dari Sampang, bangkalan, Sumenep, dan lain sebagainya, tetapi keluar, mereka masing-masing mengidentifikasi secara etnis sebagai satu kelompok etnis: Dayak dan Madura secara keseluruhan. Ada kesan kedua komunitas ini masing-masing adalah tunggal, homogen.

Konsekuensi logis dan identifikasi etnis yang terpusat dan tidak tersebar semacam itu adalah bahwa kesetiakawanan etnis (*ethnic solidarity*) mereka – Dayak dan Madura – masing-masing juga menjadi terpusat, bulat, satu, tunggal, sangat kuat dan tidak terpecah atas dasar garis sub kelompok etnis, solidaritas etnis semacam ini cenderung membentuk atau memperkuat kesadaran etnis (*ethnic consciousness*).

Reformasi dalam segala bidang yang mengantar bangsa Indonesia ke arah keterbukaan, demokratisasi, ekonomi daerah dan desentralisasi (Mardjono, 1998; Mubyarto, 1998), telah melahirkan kembali (*revivalism*) dan memperkuat kembali (*revitalism*) kesadaran etnis dan keetnikan (*ethnicity*) itu sendiri. Ini barangkali dapat menjelaskan mengapa jauh sebelum bangsa-bangsa di negara-negara sedang berkembang (NSB), termasuk Indonesia, menghadapi fenomena disintegrasi nasional yaitu perpecahan dan keinginan untuk bebas dari pemerintah pusat, negara-negara industri maju (NIM) pada permulaan perkembangan mereka, bahkan sampai sekarang pun, telah sedang menghadapi fenomena disintegrasi seperti itu sebagai konsekuensi dari kesadaran etnis yang bersifat ke luar (*external ethnic consciousness*)⁶ yang melahirkan nasionalisme etnis (*ethnic nationalism*), kemerdekaan dan bebas dari penguasaan dominasi dan eksploitasi pemerintah pusat (Sumatera, dkk, 2001; Tiryakian, 1985; Alqadrie, 1998).

Kesadaran etnis yang melahirkan nasionalisme etnis terjadi baik di NSB, seperti Kasus Karen, Myanmar; Kasus Moro atau Mindanao, Filipina Selatan; Kasus Thailand Selatan; Kasus Kahmir pada kawasan yang dikuasai oleh India; Kasus Tibet yang sekarang dikuasai oleh RRC; Kasus Macan Tamil, Sri Lanka (Alqadrie, Dalam Bamualim dkk, 2002b: 125-126); Kasus Aceh, Riau, Papua Barat (Irian Jaya) di Indonesia, dan sebagainya, maupun di NIM seperti antara lain Kasus Quebecois, Canada (Dofny, 1985); Kasus Celtic, Irlandia Utara (O'Sullivan, 1980; Smith, 1981; Alqadrie, 1989); Kasus Catalan, Spanyol; Kasus Basque, Spanyol dan Prancis (Smith, 1987; Alqadrie, 1989); Kasus Frisian Nasionalisme, Belanda (Khleif dalam Tiryakian, 1985: 176-202); Kasus Flemish, Denmark (Smith, 1987; Alqadrie, 1990); Kasus-kasus Bosnia Herzegovina dan Kosovo, Bekas Yugoslavia (Alqadrie, Dalam Bamualim, dkk, 2002: 125-156); dan kasus-kasus bekas Republik Uni Soviet yaitu Chechnya, Slovenia, Azerbaijan, dan lain sebagainya. Kesemua kasus tersebut yang melahirkan pertikaian etnis, nasionalisme etnis dan

gerakan yang ingin dan bahkan telah memerdekakan diri, tidak semata-mata timbul dari perbedaan budaya maupun apa yang dipahami sebagai praktek kolonialisme interen (*Internal Colonialism*) (Hecter, 1985), sentralisme yang sangat berlebihan ketidakadilan, dan marginalisasi.

6 Kesadaran etnis dilihat dari sumbernya dibagi dua : (1) Kesadaran etnis yang berasal dari dalam (*internal ethnic consciousness*) adalah kesadaran yang timbul dari pemahaman bahwa adanya suatu kelompok etnis merupakan suatu entitas dan produk dari fakta sosial dan sosio-historis yang tidak dapat dihindari, karena itu keberadaannya harus diakui dan dihargai oleh siapapun. Hubungan etnis, dalam konteks ini, adalah hubungan timbal balik yang saling menghargai dan menguntungkan. (2) Kesadaran etnis yang timbul dari luar (*external consciousness*) adalah kesadaran yang terbentuk dari realitas dari relasi sosial pada mana ketika suatu kelompok etnis tertentu berhadapan atau berhubungan dengan kelompok lain. Kelompok etnis pertama menemukan realitas yang tidak menguntungkan bahkan mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitatif, karena hubungan tersebut berjalan secara tidak seimbang dan didasari tidak saja oleh unsur dominasi dan manipulatif, tetapi juga oleh sepihak bagi penciptaan ketergantungan dan marginalisasi.

Kembali pada diskusi di atas tentang hubungan antara kesetiakawanan etnis dan kesadaran etnis, adalah tidak sulit dibayangkan mengenai apa yang akan dan telah terjadi dalam realitas hubungan antar etnis atau komunitas di Indonesia, khususnya di Kalbar, bilamana kesadaran etnis eksteren yang begitu besar sampai menjadi kekuatan perlawanan dan disintegrasi sebagaimana terjadi pada kasus-kasus yang diuraikan di atas, mempengaruhi dan mendorong kesetiakawanan etnis yang memang telah cukup besar sebagai konsekuensi dari indentifikasi etnis pada anggota kelompok Dayak dan Madura yang mengarah dan terpusat pada kelompok etnis, bukan pada sub kelompok etnis.

Tidak berbeda dengan indentifikasi etnis yang menghasilkan kesetiakawanan etnis yang besar dan terpusat, indentifikasi keagamaan (*religious identification*) pada masyarakat Dayak, khususnya non-Muslim, di Kalbar mengarah dan terpusat pada kekristenan (*Chistenity*). Dalam masyarakat Dayak Kalbar telah terjadi dua kali perubahan indentifikasi dalam segi keagamaan. Pertama, dimulai sejak pertengahan 1970-an, indentifikasi keagamaan mereka mengalami perubahan dari indentifikasi pada adat dan tradisi sebagai masyarakat adat ke Kristen sebagai masyarakat Kristen (Alqadrie, 1987; 2000). Perubahan ini terjadi sebagai konsekuensi tidak saja dari kesadaran dan kesetiakawanan etnis maupun komitmen untuk menjadikan kehadiran mereka kembali ke kelompok etnis mereka dapat membantu mengantisipasi pertikaian etnis di masa mendatang, tetapi juga dari keberhasilan dan proses perjuangan panjang para misionaris dan zending dalam menginjilkan masyarakat Dayak.

Kedua, dimulai sejak sekitar awal 1998 yaitu beberapa bulan sebelum memasuki era reformasi, telah terjadi pula perubahan dalam media indentifikasi bagi orang-orang Dayak. Ada kecenderungan bahwa Melayu tidak lagi sepenuhnya menjadi media indentifikasi bagi orang-orang Dayak baik yang telah memeluk agama

Islam dan “menjadi” Melayu maupun yang baru akan masuk Islam. Dengan kata lain, bagi mereka, memeluk agama Islam tidak dengan sendirinya “menjadi” atau “masuk” Melayu. Proses perubahan kembali ke identifikasi semula dilakukan oleh mereka dengan mendirikan dan bergabung ke dalam organisasi Ikatan Keluarga Dayak Islam (IKDI) (Alqadrie, 2002a:16)

IKDI belum diterima sebagai anggota Dewan Adat Dayak (DAD), karena sebagian kecil anggota kelompok etnis ini, tetapi sebagian besar dari elit politik mereka belum sepenuhnya menerima kehadiran saudara mereka kembali

Perubahan kedua dalam media identifikasi di kalangan orang-orang Dayak Muslim tampaknya tidak mampu mencegah identifikasi keagamaan dari anggota kelompok etnis ke arah Krittenitas. Identifikasi etno-religio semacam itu dapat ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat Dayak di Kalbar sehari-hari dalam bentuk pernyataan mereka sehari-hari : “saya ini orang Dayak”. Pernyataan ini secara implisit mengandung pengertian dan ia ingin mengatakan bahwa ia adalah anggota dari kelompok etnis Dayak (bukan anggota dari sub kelompok etnis Dayak yang banyak itu) dan beragama Kristen, walaupun ia tidak perlu menyebutkan secara eksplisit identitas tersebut. Konsekuensi logis dari makna implisit dari pernyataan itu adalah kalau ada tuntutan terhadap Bupati atau Gubernur agar diisi oleh orang Dayak, itu berarti pejabat itu haruslah mereka yang beragama Kristen.

Seperti juga halnya dengan identifikasi etnis yang menghasilkan solidaritas masyarakat Dayak dan komunitas Madura di Pedalaman yang terpusat, identifikasi keagamaan orang-orang Dayak terhadap Kristenitas, disatu pihak, dan anggota komunitas Madura di kawasan itu terhadap Islam, dilain fihak, menghasilkan pula solidaritas etnis yang terpusat, tidak menyebar maupun terpecah-pecah atas dasar garis-garis agama, besar dan sangat kuat. Solidaritas etnis semacam ini dipasangkan dengan kesadaran etnis baik eksteren pada kelompok etnis Dayak, yang menurut pengamatan Alqadrie (1994; 2001), merupakan reaksi dari rasa terpinggirkan dan menjadi penonton atas proses kehancuran sumberdaya hutan (*deforestation process*) dan sumberdaya alam (SDA) lainnya, maupun kesadaran etnis interen dan eksteren pada anggota komunitas Madura, yaitu keinginan untuk diakui tentang keberadaan mereka yang mereka percaya masih berada pada posisi bawah dan proses marginalisasi dan dipinggirkan oleh Pemerintah ORBA sejak mereka berada ditempat asal mereka, telah mewarnai perilaku mereka yang kelihatan tenang dan sabar di luar, tetapi menyimpan “api di dalam sekam”, setiap saat membakar, terbakar dan meledak. Kondisi ini menyumbang bagi terciptanya pola pertikaian khas – keras, bringas, berdarah (*violent conflict*) dan terjadi berulang kali.

Hubungan antara Sikap keagamaan dengan Pandangan terhadap Eksistensi Sumberdaya Alam dan Martabat Manusia, dan Kesenjangan antara

System Nilai Budaya dengan Aplikasinya Dalam Realitas Kehidupan Masyarakat. Selama lebih dari tiga dekade ini, kebijakan pembangunan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan ORBA bahkan sampai sekarang ini ternyata didasari pada paradigma yang tidak tepat – yaitu paradigma yang semata-mata menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata dan kestabilan semu (Mansour Fakih, 2000), yang dirumuskan dari atas-bawah (*top-down policy*) dan sangat sentralistis. Kebijakan pembangunan yang dilandasi oleh paradigma pertumbuhan ekonomi semata adalah kebijakan pembangunan yang mengandung unsur kapitalistis sempit dan mengundang keserakahan (Fakih, 2000), dengan membuka dan mengeksplotasi sebesar-besarnya potensi ekonomi dan SDA tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya setempat, maupun mengenyampingkan kehidupan dan kepentingan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan pembangunan yang dilandasi oleh paradigma kestabilan semu adalah kebijakan pembangunan yang memberikan peluang sangat besar bukan kepada daerah dan rakyat setempat tetapi justru kepada kelompok konglomerat dan elit-elit politik dan militer untuk mengelola pembangunan dan SDA guna memperoleh devisa sebesar-besarnya bagi dana pembangunan dan pengamanan status quo.

Kebijakan pembangunan sebagaimana disebutkan di atas, ternyata sangat melukai hati masyarakat setempat, membuat mereka merasa dipinggirkan dan dikorbankan bagi pembangunan itu sendiri, karena kebijakan semacam itu jelas-jelas melanggar prinsip keleluasaan ruang budaya, tidak menghormati kearifan lokal, nilai-nilai budaya dan adat istiadat, maupun tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap kelestarian lingkungan. Kondisi seperti ini tampaknya merupakan andil bagi terciptanya pola pertikaian khas di Kalbar yang berbeda dengan daerah lainnya. Perasaan dan kondisi terluka, terpinggirkan dan dikorbankan yang dialami oleh masyarakat di pedalaman tidak berdiri sendiri. Mereka bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan sikap keagamaan anggota komunitas Madura pedalaman. Max Weber (1958) memeberi informasi kepada kita tentang keterkaitan antara sikap keagamaan dengan perilaku ekonomi.

Adalah benar bahwa 99% dari jumlah anggota komunitas Madura beragama Islam, tetapi juga dapat diterima bahwa sikap keagamaan antara satu komunitas, dalam hal ini komunitas Madura, berbeda dari sikap keagamaan yang dimiliki oleh anggota komunitas lain, walaupun mereka berada dalam satu agama. Tingkat pendidikan, kedalaman dalam penguasaan pengetahuan agama, dan latarbelakang sosial, budaya, ekonomi yang dimiliki oleh anggota dari satu kelompok komunitas tertentu mewarnai sikap keagamaan mereka yang berbeda dari sikap keagamaan kelompok lainnya.

Dalam agama Islam dikenal dua jalur pokok hubungan yang menentukan corak dan kualitas kepribadian umatnya, yaitu (1) hubungan manusia dengan pencipta-Nya (*Hablumminallah*), (2) hubungan manusia dengan manusia (*Hablumminannas*). Berhubung sebagian besar Madura pendatang tidak memiliki keahlian dan pendidikan yang cukup, rata-rata hanya kelas 2 SD (Tim Peneliti FISIPOL, UNTAN, 1991), mereka tampaknya lebih menguasai pengetahuan mengenal hubungan pertama daripada kedua. Kondisi seperti mungkin dapat menjelaskan mengapa hubungan sosial mereka dengan anggota kelompok etnis lain kurang berjalan lancar, dan mereka kurang mampu mengadakan penyesuaian.

Tidak lancarnya hubungan sosial sebagai konsekuensi dari rendahnya pengetahuan anggota komunitas Madura mengenai hubungan antar manusia dihadapkan dengan kekecewaan dan rasa terpinggirkan yang dirasakan oleh anggota komunitas Dayak dan kedekatan hubungan mereka dengan alam dan lingkungannya, menyebabkan seakan-akan tidak ada lagi jalan rekonsiliasi antara mereka untuk mencairkan pertikaian berdarah yang pernah terjadi antara mereka sebanyak 9 (sembilan) kali sejak 1963. Fenomena sosial budaya di atas tampaknya dapat menjelaskan pola pertikaian antar anggota komunitas yang khas di Kalbar.

Potensi Konflik dan Karakter Gerakan Sosial, etnis-keagamaan (socio,ethno-religio movement) pada Masyarakat Dayak dan Sistem Nilai Budaya Carok pada Masyarakat Madura. Reaksi terhadap tekanan dan himpitan dari luar yang berpengaruh terhadap berbagai sendi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, masyarakat pedalaman 7, khususnya masyarakat Dayak, baik berupa

7

Istilah masyarakat pedalaman di Kalimantan menunjukpada anggota masyarakat Dayak sebagai kelompok etnis yang biasanya berlaku di Kalbar untuk hal-hal yang menyangkut ke luar (*external terminology Dayaknese*) maupun anggota sub kelompoketnis yang berjumlah sekitar 405 suku kekeluargaan dari 6 (enam) sub kelompok besar etnis, menurut pembagian H.J.Malinckrodt (Dalam Lantaan, 1975:49 dan Yusnono (102-111) dalam Florus, dkk.1994). atau dari 7 kelompok etnis (suku Induk), menurut pembagian F.H. Duman (Dalam Lantaan, 1975:49-63) yang pada umumnya berlaku di Kaltim, Kalsel dan Kalteng. Beberapa dari 405 suku kekeluargaan itu, seperti Kayan, Ot-Danum, Kenyah,Punan,Bukat, Murut,Iban,Taman,Ngaju,Desa, dan lain sebagainya. Selain itu masyarakat pedalaman Kalimantan juga terdiri dari Melayu, khususnya di Kalbar – kelompok ini merupakan penduduk asli kedua dalam segi jumlah dan keberadaannya setelah kelompok etnis Dayak – baik sebagai kelompok etnis menurut criteria Narroll (1964) dan Barth (1969) (lihat Bab 1 halaman 5 tulisan ini) maupun hasil pengelompokkan ke dalam media identifikasi (lihat Sub Bab 2.1 dari Bab 2, hal 5-6 tulisan ini). Selain terdiri dari berbagai sub kelompok etnis dan anak suku Dayak, masyarakat pedalaman pada tiga provinsi tersebut di atas juga meliputi antara lain kelompok etnis Banjar, Kutai, Bugis, Melayu, dan Paser yang menjadi penduduk mayoritas kedua setelah sub-sub kelompok etnis Dayak di Kaltim.

Keterpurukan dan marginalisasi yang timbul dari dominasi dan ketidakadilan di bidang ekonomi oleh kongsi dan pengusaha Cina (seperti terjadi di kalbar), maupun intervensi kolonialistis dan imperialistis dan penyebaran agama yang menghancurkan nilai-nilai budaya setempat yang dilakukan oleh para zending dan misionaris (seperti terjadi di Kaltim, Kalsel dan Kalteng), menimbulkan gerakan sosial yang memakan waktu ribuan tahun (*millenarian movement*). Gerakan sosial (*social movement*) atau gerakan etnis keagamaan (*ethno-religio movement*) yang jumlahnya cukup banyak itu di pulau Kalimantan, menurut pengamatan Alqadrie (dalam Florus, dkk, 1994:18-39), pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu : (1) Gerakan etnis keagamaan yang mengandung konflik fisik; (2) Gerakan etnis keagamaan yang tidak mengandung konflik fisik.

Dari dua gerakan etnis keagamaan tersebut, Viktor King (1978) mengemukakan 3 (tiga) gerakan sosial yang sangat terkenal yang prosesnya berlangsung lama di Kalimantan, yaitu : (a) Adat *Bungun* di Kalsel, yang ditujukan kepada kekuasaan Imperialisme dan Kolonialisme Belanda; (b) *Nyuli* di Kaltim dan Kalteng, yang ditujukan baik kepada penganjur dari *Zending* dan *Misionaris* barat sebelum kemerdekaan. Sejak kemerdekaan kedua gerakan sosial etnis *millenarian* ini memiliki dan menampilkan karakter damai, lembut dan tidak bermusuhan (*peacefull, nonviolent socio-ethno movement*) terhadap siapapun dari luar; (c) *Tariu* atau Mangkok Merah di kalbar, yang secara gerakannya tidak terlalu jelas. Gerakan sosial etnis ini lebih keras, dasyat dan cenderung lebih bringas (*Move violent*) dibanding dengan dua gerakan sosial lainnya.

Dari dua tipologi gerakan sosial atau gerakan etnis keagamaan tersebut, gerakan sosial etnis *millenarian* © — *Tariu* atau Mangkok Merah — di Kalbar dapat dikategorikan ke dalam gerakan etnis keagamaan pertama yang mengandung konflik fisik. Sedangkan dua gerakan sosial etnis *millenarian* (a)

Adat *Bungan* dan (b) *Nyuli* masing-masing di kalsel, dan Kaltim dan kalteng, dapat dikategorikan ke dalam gerakan etnis keagamaan kedua yang tidak mengandung konflik fisik. Informasi dan data empiris menunjukkan bahwa pengkategorian tiga gerakan sosial etnis *millenarian* ke dalam dua tipologi umum gerakan etnis keagamaan sangat cocok/sesuai (*fit*), karena tidak ada catatan tertulis yang menunjukkan bahwa telah terjadi pertikaian keras dan berdarah (*violent, bloody conflict*) di kaltim dan kalsel, bahkan sampai dengan tahun 1999, tidak juga telah terjadi pertikaian yang sama kerasnya di kalteng (Petebang, 2001).

Sebaliknya, berdasarkan informasi dan catatan tertulis, Kalbar mengafami sisi gelap dan menduduki reputasi tertinggi, paling tidak di kalimantan, dalam hal pertikaian antar komunitas, yang selama ini dikenal dengan konflik etnis. Sejak

tahun 1963 di kalbar telah terjadi pertikaian fisik antar komunitas sebanyak 12 kali yang melibatkan anggota komunitas Cina Keturunan/Tionghoa dengan komunitas Dayak 8 tahun 1967; anggota komunitas Madura pedalaman dengan komunitas Dayak dikawasan tersebut antara 1963-1996/1997; anggota komunitas Madura Sambas dengan Melayu Sambas di kabupaten Sambas tahun 1998/1999; dan anggota komunitas Madura Pontianak dengan anggota komunitas Melayu berbaur dengan anggota kelompok etnis lainnya tahun 2000.

Tinggi dan kerasnya frekuensi maupun intensitas pertikaian antara komunitas, khususnya yang terjadi di kawasan-kawasan pedalaman di Kabupaten Pontianak, Landak, Bengkayang, Sambas dan Sanggau di provinsi ini (dengan tinggi rendahnya tingkat ferkuensi dan intensitas pertikaian

8

Pertikaian antara dua komunitas ini tahun 1967 menimbulkan pengungsian besar-besaran seluruhanggota komunitas Cina keturunan dari sebagian terbesar daerah kecamatan dan pedesaan di kawasan pedalaman Kabupaten Pontianak (termasuk kawasan Kabupaten Landak sekarang setelah Kabupaten yang disebut pertama dimekarkan), Kabupaten Sambas (khususnya kawasan Kabupaten Bengkayang yang merupakan kabupaten baru pecahan dari kabupaten Sambas), sebagian kawasan pedalaman kabupaten Sanggau, ke kota Pontianak dan Singkawang, selam lebih dari 3 (tiga) tahun. Kasus ini tidak diakui oleh sebagian elit politik dan tokoh masyarakat Dayak di Kalbar sebagai salah satu dari 12 kasus pertikaian antar komunitas di daerah ini. Tidak ada catatan yang membuktikan bahwa telah terjadi pertikaian anrat komunitas di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. Tampaknya tiga kabupaten ini, diantaranya dua Kabupaten yang disebut pertama, menepis anggapan budaya, khususnya dalam hubungan dengan gerakan sosial atau gerakan etnis keagamaan dan gerakan sosial etnis millenarian bahwa tidak semua kawasan pedalaman Kalbar dapat dikategorikan secara sesuai/pas (*fit*) ke dalam tip[ologi gerakan sosial keagamaan yang mengandung konflik fisik, keras, brutal dan bringas

Berdasarkan urutan kabupaten) merupakan dukungan secara tidak langsung terhadap pernyataan Viktor King (1975) yang menyebutkan bahwa potensi konflik fisik dari gerakan etnis dan keagamaan dalam masyarakat Dayak Kalbar jauh lebih besar,keras, dasyat (much more violent) dibanding dengan gerakan etnis keagamaan pada tiga provinsi lainnya di Kalimantan. Potensi konflik ini menjadi riil, meledak keras dan dahsyat sampai menelan korban ratusan nyawa, ratusan juta kerugian harta benda dari kedua belah fihak dan puluhan ribu orang menjadi pengungsi, ketika potensi konflik, katakanlah yang ada dalam masyarakat Dayak Kalbar, yang tersimpan di dalam gerakan etnis keagamaan mereka, bersentuhan dengan sistem nilai budaya Madura, *Carok*.

Berbeda baik dengan kelompok etnis Jawa di pedalaman Pulau Jawa, kelompok masyarakat Syi,ah dan kelompoketnis Dayak, yang ketiganya memiliki unsur mesianisme di dalam budaya mereka yang masing-masing mengharapkan kehadiran Ratu Adil (Bruinessen, 1992:20), Imam Mahdi (Cole dan Nikke,1986)dan harapan akan munculnya secara riil putera-puteriDayak yang berpendidikan

(Alqadrie, 1994b: 18-39) untuk menegakkan keadilan maupun membangun hari depan mereka secara damai, anggota komunitas Madura di Kalbar, yang datang ke daerah ini untuk membebaskan diri dari kemiskinan yang melanda mereka selama di daerah asal mereka, tidak memiliki harapan eskatologis dan mesianistik (*eschatological and messianistic expectation*) semacam itu.

Kemiskinan dan keterpurukan sosial yang dialami oleh para perantau Madura yang merupakan dampak dari sistem ekonomi Kapitalisme "Banci" selama lebih dari dua dekade membuat mereka lebih realistis dan pragmatis (mengenai aspek ekonomi dari bagian ini akan didiskusikan pada Bagian/Bab 3). Kondisi dan pilihan "rasional" seperti itu mendorong mereka bekerja sangat keras dan melakukan apa saja termasuk memiliki dan menerapkan sikap dan pandangan keagamaan yang berbeda dengan sikap keagamaan orang lain. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa bukan saja adanya kecenderungan pelanggaran adat istiadat setempat tetapi juga ketika pelanggaran dilakukan, baik yang bertentanan dengan hukum positif,

Dengan adat istiadat atau hukum adat setempat dan dengan norma-norma kesusilaan, maupun dengan norma atau ajaran agama yang mereka yakini dengan teguh, mereka mengatakan bahwa kebaikan (pahala/ibadah yang mereka lakukan) dengan pelanggaran/dosa yang mereka perbuat akan "ditimbang" Tuhan, kalau timbangan pada hal pertama (kebaikan/pahala) lebih berat daripada hal kedua (pelanggaran/dosa), maka ia akan "masuk" surga, begitu pula dengan sebaliknya. Jadi sebagian perantau Madura dari kelompok kelas bawah ini memiliki sikap keagamaan yang "boleh" saja melakukan pelanggaran sosial (norma hukum, susila dan adat), karena Tuhan akan memutuskan apakah ia bersalah atau tidak.

Sikap keagamaan seperti ini nampaknya lebih dilandasi oleh ketidakseimbangan penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh sebagian anggota komunitas Madura kelompok bawah baik di kawasan pedalaman Kalbar maupun di kabupaten Sambas tentang substansi tentang hubungan dalam ajaran Agama Islam antara manusia dengan Tuhan dan antar manusia sebagaimana telah sedikit didiskusikan sebelumnya (lihat bagian 2.3, hal. 12). Mereka sangat bangga menjadi Muslim, teguh dalam menjalankan agama Islam, khususnya sangat menguasai pengetahuan agama tentang prinsip hubungan antara manusia dengan Pencipta (ibadah dalam arti sempit), tetapi ada kesan mendalam bahwa mereka sangat kurang, bahkan tampaknya mengenyampingkan tentang prinsip hubungan antar manusia yaitu mengenai apayang perlu dilakukan dan yang tidak harus dilakukan dalam hubungan mereka dengan orang lain menurut agama Islam.

Konsekuensi dari pemahaman yang tidak seimbang tentang substansi kedua hubungan tersebut, tidak saya adanya kesan bahwa hubungan sosial mereka dengan kelompok komunitas, kelompok etnis disekitar mereka dan dengan penduduk setempat dimana mereka sebagai pendatang, tidak akrab dan harmonis maupun sering terjadi pergesekan dan benturan-benturan, tetapi juga adanya ketidakamanan dalam bertetangga, ketidakjelasan mengenai baik hak dan kewajiban maupun hak milik warga setempat yang berkaitan dengan penyewaan dan peminjaman tanah/kebun, halaman, temak, buah-buahan, dan lain sebagainya. Pembenturan cenderung juga terjadi dalam hal kompetisi sosial ekonomi (yang akan didiskusikan pada Bagian 3 mengenai faktor ekonomi) maupun melakukan kompromi atas perselisihan atau ketidaksepakatan yang sering mereka menangkan atas warga setempat (anggota komunitas Dayak pedalaman dan Melayu Sambas) melalui ancaman kekerasan. Selain itu, setiap masalah selalu harus diselesaikan dengan kekerasan. Cara-cara penyelesaian seperti ini tampaknya lebih didasari oleh anggapan tentang apa yang dipahami sebagai "superioritas budaya" yang menimbulkan keberanian budaya. Rasa superioritas ini tampaknya terbentuk tanpa sadar melalui sistem budaya *Carok*.

Hampir sama dengan sistem nilai budaya *siri'* dalam masyarakat Bugis, yang didalamnya terkandung *siri' ripakasiri'* dan *siri' masiri* (Abidin, 1983), *Carok* dalam masyarakat Madura (Wiyata, 2002), juga berkaitan dengan rasa malu, harga diri, dan dengan usaha mempertahankan dan menegakkan harga diri dan martabat diri dan keluarga. Melalui kedua sistem nilai budaya itu, *carok siri'* dan khususnya *siri' ripakasi*, orang-orang Madura dan Bugis memperoleh otoritas budaya untuk mempertahankan, harga diri (*self esteem*) dan martabat (*dignity*) mereka sekeluarga, dan mengadakan pembalasan yang setimpal secara fisik (melaksanakan peristiwa *carok* dan *siri'*), dengan melukai atau membunuh sekalipun, fihak yang memperlakukan mereka. Ini menunjukkan bahwa kedua sistem nilai budaya di atas lebih memungkinkan para anggota dari kedua kelompok etnis ini, Madura dan Bugis, ketika dihadapkan pada hal-hal yang menyangkut harga diri dan martabat, untuk berorientasi pada diri sendiri (*self orientation, egoism*) dan mementingkan diri sendiri, sehingga ada kesan umum antara lain bahwa mereka keras kepala (*stubborn*), mau menang sendiri, kurang taat asas (hukum), berani, keras, dan kurang mau diatur (Alqadrie, 1987).

Akan tetapi, walaupun karakter budaya dari anggota kedua kelompok etnis ini relatif sama, frekuensi pertikaian, khususnya pertikaian komunal, antara anggota komunitas Bugis dengan anggota kelompok etnis lain di kalbar sangat rendah, bahkan tidak ada catatan tertulis yang menunjukkan peristiwa tersebut telah terjadi sebagaimana itu terjadi antara

Berbeda dengan peristiwa *siri'* dalam *siri' ripaksi'* yang mengarah pada konflik fisik dan pembunuhan, peristiwa *siri'* dalam *siri' masiri'* mendorong pihak yang dipermalukan atau dihancurkan harga diri atau martabatnya sekeluarga, meninggalkan desanya, merantau ketempat lain, karena ia tidak mampu membalas secara fisik terhadap pihak yang telah melanggar *siri'* (mempermalukan, menghina menjatuhkan harga dirinya). karena pihak tersebut berkuasa (pemerintah, penguasa, dan sebagainya) atau karena ia sendiri telah mempermalukan dirinya sendiri, misalnya karena miskin, tidak berpendidikan, dan lain-lain.

anggota komunitas Dayak dengan Madura. Hasil pengamatan saya sementara menunjukkan bahwa perbedaan pada frekuensi pertikaian antar anggota komunitas Bugis dengan Madura kelihatannya terletak pada ada atau tidaknya faktor/kekuatan penyeimbang yang ada dan melekat di dalam diri mereka dalam kaitannya dengan bekerjanya sistem nilai budaya mereka masing-masing, *siri'* dan *carok*, sehingga orientasi mereka tidak hanya diarahkan terhadap diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tetapi juga berorientasi pada orang lain.

Faktor penyeimbang itu ternyata ada dan terdapat didalam diri pribadi orang-orang Bugis yang konsisten dengan sistem nilai budaya ini mereka, yaitu *peesse babua*. Bagian dari sistem nilai budaya ini tampaknya mampu menciptakan keseimbangan terhadap bekerjanya *siri' ripaksi'*, sehingga ada keseimbangan kepribadian, yaitu ketika mereka tidak mau dipermalukan atau dihancurkan harga diri mereka oleh orang lain, maka mereka juga tidak akan mau mempermalukan dan menghancurkan harga diri orang lain. Faktor penyeimbang seperti itu juga memang ada pada masyarakat budaya Madura, tetapi justru ia terdapat dan dapat ditemui di luar diri pribadi orang-orang Madura. Faktor penyeimbang itu adalah Kyai dan *Habib* (Alqadrie, dalam Antropologi Indonesia, 1999b:36-57;1999c)

Walaupun peranan Kyai dalam menyampaikan ceramah/pendidikan agama Islam kepada murid-muridnya, sebagaimana dikemukakan oleh Nagian Imawan (dalam Petebang dan Sutrisno, 2000:33-37), hanya sebesar 20%, tetapi Kyai merupakan figur sentral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang-orang Madura. Akan tetapi Kyai yang menyertai mereka adalah Kyai yang berwawasan yang rendah, pendidikan pesantren yang hanya mempelajari kitab Kuning⁴ atau tidak pendidikan SLTP umum, bahkan

⁴ Ada banyaknya pesantren yang bertaraf nasional dan internasional di Jawa Timur yang menyelenggarakan proses belajar mengajar yang menyeimbangkan antara pendidikan agama itu sendiri dengan pendidikan non-agama (pendidikan umum). Mereka menggunakan kurikulum nasional dan yang alumni mereka mampu bersaing dengan lulusan pendidikan umum dan agama baik dari dalam dan luar negeri, seperti misalnya Pesantren Gontor, Daarunnajah, Darul Ma'rifat, Darul Muttaqin dan lain sebagainya. Akan tetapi para Kyai yang mereka bawa bukan dari pesantren tersebut melainkan pesantren "*Salafiah*" yang hanya mempelajari Ilmu Agama saja (hubungan makhluk dengan Tuhan tidak berorientasi pada perkembangan zaman) atau berasal dari kampung mereka sendiri.

ada diantara mereka yang tidak dapat membaca huruf latin. Dengan kualifikasi seperti itu, pemahaman mereka terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial antar manusia diperkirakan tidak lebih tinggi daripada pemahaman orang biasa. Kondisi kekayaan ini tampaknya merupakan salah satu faktor yang dapat menjelaskan tingginya intensitas dan frekuensi pertikaian anggota komunitas anggota Madura dengan anggota komunitas lainnya di Kalbar, khususnya dengan komunitas Dayak di pedalaman.

Habib bukanlah fenomena yang asing di negeri ini, khususnya di Kalbar. Sebagai anggota kelompok masyarakat yang dianggap sebagai baik penyeimbang maupun keturunan Nabi, mereka sangat dihormati, dihargai dan dijadikan oleh anggota komunitas Madura sebagai guru, tokoh masyarakat, pribadi yang diteladani, dan lain sebagainya. Peranan yang dimainkan oleh *Habib* sangat menentukan dalam membina dan "menenangkan" anggota komunitas Madura. Khususnya dalam menetralsir apa yang disebut oleh Latief Wiyata (2002) sebagai sisi gelap dari *carok*. Besar kecilnya frekuensi dan intensitas pertikaian tampaknya dipengaruhi pula oleh peranan yang telah dimainkan oleh sang *Habib*. Namun tidak semua kawasan di Kalbar memiliki dinasti kehabiban sehingga peranan mereka dapat dimainkan dan berjalan dengan efektif.

Pengamatan saya tentang fenomena ini menghasilkan suatu hipotesis bahwa "Semakin dinasti kehabiban tumbuh dengan suburnya dan habib dapat berfungsi dengan baik di suatu kawasan, semakin pertikaian yang melibatkan anggota komunitas Madura jarang terjadi". Data empiris dan catatan tertulis (Kapolres Sambas 1990; Camat Kabupaten Sambas, 1999) menunjukkan bahwa dari 12 kali pertikaian secara fisik keras, berdarah (*physically violent, bloody conflict*) sejak 1963, sepuluh kali diantaranya terjadi antara anggota komunitas Madura kabupaten pedalaman dan kabupaten Sambas disatu pihak dengan anggota komunitas Melayu Sambas dan komunitas Dayak Pedalaman dilain pihak.

Pertikaian itu justru terjadi di kawasan-kawasan yang tidak memiliki tradisi kehabiban dan walaupun ada sejumlah habib di situ, mereka tidak berfungsi sebagai pembina dan penyeimbang bekerjanya sistem nilai budaya *carok*, seperti misalnya diberbagai kawasan pedalaman (Kabupaten Landak; Bengkayang); hampir keseluruhan kawasan kabupaten Sambas; dan sejumlah kawasan pedalaman Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, dan Sintang. Akan tetapi, pertikaian yang berarti bahwa antara kelompok komunitas tidak pernah sama sekaliterjadi di Kabupaten Ketapang, seluruh kawasan pesisir Kabupaten Pontianak, kota Pontianak (terjadi hanya satu kali yang berlangsung hanya tiga hari), dan Kabupaten Kapuas Hulu, karena di kawasan ini tradisi kehabiban tumbuh dengan suburnya dan mereka

memainkan peranan yang sangat berarti dalam “menjinakkan” sistem budaya *carok*.

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa sistem nilai budaya *carok*, kualitas kekayaan, tampilnya tradisi kehabiban, dan peranan yang dimainkan oleh para Habib dalam membina anggota komunitas Madura dimana mereka berada dan menetralkan dan menciptakan keseimbangan dalam proses bekerjanya sistem nilai *carok*, mempengaruhi dan membentuk pola pertikaian khas Kalbar. Pengaruh ini menjadi sangat berarti dan menentukan ketika faktor-faktor sosial budaya di atas berhadapan dan bersinggungan dengan gerakan sosial etnis keagamaan dalam komunitas Dayak Kalbar di pedalaman dekat yang mengahndung potensi konflik dan kekerasan.

Faktor Kepemimpinan dan Daya Kepengikutan. Sebelum tahun 1970- an kepemimpinan tokoh masyarakat, pemuka adat, orang-orang yang dituakan dan pemuka agama masih sangat berpengaruh dalam masyarakat Dayak. Peranan dan kewibawaan mereka terhadap masyarakat cukup besar dan daya kepengikutan masyarakat terhadap mereka cukup tinggi. Sehingga berbagai masalah sosial dan kesulitan hidup dimusyawarahkan oleh mereka dengan tokoh masyarakat tersebut untuk diperoleh jalan keluar. Sejak akhir 1970. terutama ketika sumberdaya hutan (SDH) di Kalbar mulai mengalami kehancuran (*deforestation process*), oposisi terhadap sumber kehancuran itu mulai timbul (Alqadrie, 1994a) diikuti secara perlahan dan pasti oleh menurunnya kewibawaan, kepercayaan dan peranan tokoh atau pemuka adat dalam masyarakat mereka.

Krisis kepercayaan terhadap adat pada umumnya dan terhadap pemuka adat pada khususnya mencapai klimaknya dan terlihat jelas ketika dalam pertikaian antara anggota komunitas Dayak dengan komunitas Madura pedalaman yang terjadi tahun 1996/1997 pada peristiwa atau kasus Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang (setelah pisah dari Kabupaten Sambas) dan kasus Salatiga, Kabupaten Landak (setelah Kabupaten Pontianak dimekarkan), sebagian pemuda dan mahasiswa Dayak menendang tempayan (simbol upacara adat dalam masyarakat Dayak) dan tidak mau lagi mendengarkan himbauan tokoh adat mereka maupun pemuka agama Nasrani (Katolik dan Protestan) untuk tidak bertindak anarkis. Para pemuda ini menganggap bahwa pemuka adat mereka tidak lagi mampu melindungi dan membina mereka.

Dalam kondisi ketidakpastian seperti itu tampilah elit-elit sosial dan politik mereka yang timbul dipermukaan melalui jalur baik LSM maupun lembaga Eksekutif dan Legislatif yang memberikan harapan-harapan ekonomi dan politis secara rasional. Kepemimpinan sosial dalam masyarakat Dayak mengalami perubahan mendasar dari kepemimpinan yang dilandasi oleh pilar tradisional adat ke kepemimpinan

rasional birokratis politis yang bertumbuh pada tiga pilar yaitu eksekutif, legislatif dan LSM. Kebringasan dan kebrutalan massa bukan tidak boleh jadi disebabkan pula oleh perubahan karakter kepemimpinan dari bentuk kepemimpinan disebut pertama yang tidak memiliki ambisi politis sama sekali, ke bentuk kedua yang tidak sepi dari motif, obsesi dan ambisi yang kompleks – politik, ekonomi dan kemegahan.

Pola pertikaian yang bernuansa kebringasan dan kekerasan tampaknya lebih ajek timbul dipermukaan setelah perubahan kepemimpinan dalam komunitas Dayak di pedalaman bersentuhan dengan pola kepemimpinan dan daya kepengikutan khas dalam komunitas Madura di pedalaman Kalbar.

Pola kepemimpinan sosial dalam masyarakat Madura tidak banyak mengalami perubahan yaitu tetap mengarah pada bentuk kepemimpinan kharismatik dengan daya pengikutan lebih besar pada tokoh agama dan Habib. Akan tetapi daya kepengikutan mereka mengalami perkembangan ke arah tokoh masyarakat yang memiliki kepemimpinan rasional yang bergerak dalam bisnis. Daya kepengikutan pertama dapat diharapkan dapat mengisi ruang kejiwaan dan moral, sedangkan daya kepengikutan kedua dipandang sebagai jalur penghubung dan penampung bagi perkembangan usaha ekonomi kecil mereka.

Kekurangmampuan pemuka agama atau kyai mereka bagi pemahaman terhadap hubungan sosial yang manusiawi dengan anggota komunitas lainnya ditambah lagi dengan ketidakpekaan sosial dan kegersangan dalam nuansa rohani maupun mental dari kepemimpinan rasional bisnis mereka, ternyata menyeret mereka pada usaha memperoleh dan menguasai jalur pemasaran yang menggebu-gebu tanpa intropeksi apakah usaha tersebut tidak merugikan orang lain atau melanggar adat, kebiasaan dan istiadat penduduk setempat. Kondisi seperti ini telah melahirkan pola pertikaian khas yang keras dan menghancurkan seperti yang diperlihatkan pada kasus-kasus pertikaian di daerah ini sebelumnya.

(2). Faktor Sosial Ekonomi.

Faktor ketiga dari sisi komunitas masyarakat pedalaman dan perhuluan (Dayak dan Melayu) meliputi keterdesakan anggota komunitas ini dalam mata pencaharian dan lapangan kerja. Keterdesakan dalam mata pencaharian antara lain meliputi: (1) pengadilahan hak atas tanah (yang biasa mereka sebut dengan pengambilalihan hak atas tanah) untuk lahan perusahaan HPH, lahan perkebunan kelapa sawit dan lainnya, dan lahan perusahaan Hutan Tanaman

Industri (HTI) baik dengan pembayaran ganti rugi yang sangat kecil maupun bahkan dengan tanpa ganti rugi; (2) pengoperasian/peng eksploitasi hutan secara besar-besaran dengan menggunakan alat-alat besar dan teknologi canggih; dan (3) pengalihan fungsi lahan atau areal hutan secara sepihak melalui kebijakan atas – bawah (*top-down policy*) dari hutan Kerakyatan/Masyarakat yang dilandasi oleh hukum adat dan telah berjalan ratusan tahun atau Hutan Produksi Biasa ke Hutan Lindung (HL) atau Taman Nasional (Tn) (Tim Peneliti Kehutanan CIPOR Kalbar, 2001)⁵.

⁵ Pada dasarnya masyarakat Kalbar pada umumnya dan masyarakat pedalaman dan perhuluan pada khususnya, lebih khusus lagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan, tidak berkeberatan pemerintah menetapkan lahan hutan yang menjadi tumpuan harapan hidup mereka sehari-hari untuk dijadikan diubah statusnya menjadi HL atau TN. Mereka hanya menginginkan kebijakan pemindahan dan pengalihan fungsi hutan itu dirumuskan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat melalui pemerintah daerah Kabupaten dan Kecamatan dan beserta tokoh masyarakatnya masing-masing. Setelah itu, aparat Perda Kabupaten dan Kecamatan mengadakan sosialisasi kepada anggota masyarakat kecamatan dan masyarakat setempat di sekitar hutan dengan biaya dari Pempus. Pengelolaan, Pengawasan dan pengamanan terhadap HL dan TN tidak hanya dilaksanakan oleh Pempus tetapi juga hendaknya menyertakan Perda Kabupaten dan kecamatan dimana HL dan TN itu berada secara aktif dan bertanggung jawab. Keberadaan instansi/lembaga pengawas tersebut hendaknya dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat dari pimpinan tingkat menengah ke bawah sampai karyawan pelaksana.

Tiga faktor keterdesakan itu nampaknya sangat menyakiti dan mengecewakan masyarakat pedalaman. Khususnya komunitas Dayak di kawasan-kawasan tersebut. Hal ini dapat dimengerti, karena lahan-lahan hutan, kebun rakyat, pemukiman dan tanah milik adat dan tanah negara di daerah ini yang telah berpindah tangan dan dimiliki oleh Perusahaan HPH sangat luas yaitu sekitar 74,32% dan 46,6% dari masing-masing luas areal kawasan hutan dan luas seluruh wilayah Kalbar telah dikuasai oleh atau telah menjadi areal perusahaan HPH (Bappeda dan Kantor Statistik Pro. Kalbar, 1990; Alqadrie, 1994a:30). Oleh karena baik menyempitnya areal hutan yang mengurangi lapangan kerja di sektor kehutanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan menyempitnya "dunia" mereka maupun proses kehancuran hutan yang berdampak negatif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat setempat, tampaknya telah mengurangi penghasilan riil masyarakat setempat secara keseluruhan sebesar 33,3% dari penghasilan sebelumnya yang terdiri dari 20% dari sub sektor kehutanan dan 13% sisanya dari sub sektor pertanian ladang dan perkebunan rakyat yang ditanam di sekitar hutan (Alqadrie, 1990; 1994:29-30).

Keterdesakan dalam mata pencaharian dan lapangan kerja yang berujung pada berkurangnya penghasilan masyarakat pedalaman tidak hanya menimbulkan kerugian secara materi, tetapi juga menyebabkan mereka, khususnya anggota komunitas Dayak di pedalaman kehilangan identitas mereka (Alqadrie, 2001:15). Ini pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan kebencian mereka terhadap

Pemerintah Pusat (Pempus). Kalau kebencian dan kekecewaan seperti ini di Aceh berpindah ke anggota komunitas Jawa yang dianggap merupakan personifikasi dan kebudayaan Kesultanan Jawa. Di kawasan-kawasan dari beberapa kecamatan dan kabupaten pedalaman dan Kabupaten Sambas, Kalbar, kebencian itu, berdasarkan pengamatan Syarif I. Alqadrie (2001:15) bukan dipindahkan atau digantikan (*substituted/transferred*) kepada anggota komunitas Jawa dan Sunda, tetapi justru kepada

Sebagian anggota komunitas Madura. Hal ini disebabkan, mereka, sebagaimana dipahami oleh beberapa pihak, tidak saja merasa sangat hebat, Unggul, kuat dan berani (*superior*) di bidang budaya (*cultural arrogance*) tetapi juga sangat agresif di bidang ekonomi.

Kompetisi yang kurang adil dalam kegiatan ekonomi seperti pengambilalihan dan pemindahan secara perlahan-lahan lapangan kerja maupun aset ekonomi dari tangan atau milik anggota komunitas Dayak di kawasan pedalaman dan melayu di berbagai kecamatan di Kabupaten Sambas, ketidaksegaaan beberapa oknum anggota komunitas Madura untuk menganggap ternak dan hasil tanaman milik orang lain sebagai milik mereka sendiri, ditambah lagi kurang membaunya mereka dengan anggota komunitas setempat dalam satu pemukiman, tampaknya mempersulit bagi terciptanya hubungan sosial yang serasi antara mereka. Superioritas dan agresivitas semacam itu yang sedikit banyaknya diwarnai oleh sistem nilai budaya *carok*, tampaknya sangat membekas di hati para anggota komunitas Dayak dan Melayu Kalbar. Faktor ini tampaknya telah mempengaruhi dan mewarnai pola pertikaian khas Kalbar.

(3). Faktor Sosial Politik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Faktor politik yang dibahas pada bagian ini berkenaan dengan pemerintahan dan otonomi daerah. Ketidakjelasan otonomi daerah di Kalbar, dibanding dengan daerah lain seperti antara lain Sumatera Barat, Jawa Barat, apalagi Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali merupakan masalah yang berkepanjangan, dan ini antara lain disebabkan tidak hanya oleh kekhawatiran Pempus akan kehilangan penghasilan (*income*) sangat berarti dari "kebebasan yang diberikannya kepada daerah Kalbar yang cukup kaya dan potensial dalam segi SDA, tetapi juga sangat kurangnya, kalau boleh disebut, tidak adanya, perhatian yang diberikan Pempus kepada daerah ini. Hal kedua ini merupakan akibat dari fakta bahwa ada kesan tidak banyak orang Kalbar yang berada di Jakarta yang bersedia menjadi pelobi-pelobi (*lobbyists*) "ulung" untuk memperjuangkan kepentingan Kalbar di Pempus.

Ketidakjelasan dan keengganan Pempus memberikan otonoidaerah yang luas dan riil kepada Kalbar sampai dengan keluarnya UU No.22/1999 dan UU No. 25/1999 menimbulkan konsekuensi logis bagi daerah ini sebagai berikut :

- (1) hubungan pusat dan daerah dilaksanakan sangat sentralistis;
- (2) pejabat-pejabat yang akan menduduki jabatan-jabatan teras dan strategis dikirim atau didrop (*dropped*) dari/oleh Pempus;
- (3) timbulnya dan meningkatnya kemiskinan struktural.

Sampai dengan keluarnya dua UU di atas, ada kesan desentralisasi masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan sentralisme untuk hal-hal yang sebenarnya tidak lagi perlu dilaksanakan oleh Pempus dalam era otonomi daerah (Otda), seperti misalnya antara lain urusan kehutanan, perdagangan lintas batas dan urusan pos lintas batas (PLB), dan urusan tenaga kerja Indonesia (TKI) (Tim Peneliti Program S2 IIS, UNTAN, 2001), masih tetap dipraktekkan. Hal ini tentu saja merugikan daerah Kalbar, khususnya masyarakat pedalaman yang bermulim tidak jauh dari kawasan perbatasan. Konsekuensi Pertama ini merupakan perwujudan dari keseganan Pempus menyerahkan Otda khususnya kepada daerah-daerah yang tidak memiliki putera-putera terbaik mereka di Departemen-Departemen atau instansi Pusat.

Dalam era reformasi, Otda sebenarnya merupakan kesempatan emas khususnya bagi rakyat di daerah yang kaya akan SDA untuk memperoleh kesejahteraan secara maksimal. Tetapi kesempatan emas seperti itu belum juga terealisasi, karena kedua UU tersebut mengandung sejumlah distorsi yang melahirkan perbedaan filosofis dasar mengenai Otda itu sendiri (Haris,2002:10-13). Perbedaan filosofis tersebut melahirkan paling tidak dua cara pandang alternatif terhadap Otda, yaitu : (a) Otda sebagai otonomi masyarakat daerah dan bukan hanya sekedar otonomi Pemda; (b) Otda sebagai hak daerah yang sudah ada secara tradisional pada masyarakat setempat, dan bukan sebagai hal baru yang merupakan belas kasihan Pusat dan kewajiban daerah.

Konsekuensi logis dari cara pandang pertama adalah bahwa kebijakan Otda harusnya ditujukan pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat di daerah, dan bukan hanya Otda Pemda sehingga hanya dinikmati oleh para elit politik di jajaran Pemda, Kepala daerah dengan segala aparaturnya maupun di DPRD. Konsekuensi logis dari cara pandang kedua adalah bahwa Otda sebagai hak tradisional masyarakat tidak dapat dicabut oleh Pempus. Kewenangan Pusat hanya terbatas pada penyerahan dan pengaturan wewenang yang sudah ada pada daerah melalui berbagai kebijakan yang disepakati oleh kedua pihak.

Bagaimana kenyataan Otda dan pelaksanaannya di Kalbar ? Dari segi pelaksanaan Otda saja, sebenarnya telah terjadi konflik antara Pempus dan daerah dalam hal ini Pemda dan masyarakatnya selama Republik Indonesia berjalan, khusus

dalam tiga dekade Pemerintah ORBA. Menurut hemat saya, salah satu faktor utama (*main causing factor*) yang menimbulkan pertikaian berlarut di Kalbar adalah ketidaksesuaian atau pertikaian Pusat – Daerah mengenai hak-hak otonomi masyarakat daerah dan hak-hak tradisional masyarakat daerah yang keduanya merupakan hak asasi mereka. Konflik ini menjalar terus sampai ke bawah.

Konsekuensi lebih lanjut dari perbedaan tersebut adalah jangankan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat daerah dilaksanakan dan diprioritaskan, bahkan hak-hak tradisional mereka di daerah dikesampingkan oleh Pempus dan Pemda. Eksekutif menjadi lebih dominan daripada Legislatif pada era ORBA, sebaliknya Legislatif mendominasi Eksekutif pada era reformasi dan Pusat masih mendominasi daerah. Dominasi Pempus terhadap daerah dan masyarakatnya lebih tampak jelas terhadap daerah-daerah yang “sabar”, “lembut”, menjadi “anak baik”, tidak pernah “berkeinginan berontak” dan tidak memiliki “wakil” di kabinet, seperti Kalbar ini.

Puncak dari ketidapedulian dan dominasi Pusat terhadap hak-hak masyarakat daerah dapat dilihat paling tidak dari dua hal : (1) Pejabat-pejabat yang akan duduk pada jabatan-jabatan teras dan strategis, seperti Gubernur, Bupati, Kepala Dinas Provinsi (bahkan Kanwil ketika UU No. 22/1999 belum

⁶ Kalbar sebenarnya sangat beruntung memiliki Hamzah Haz sebagai wakil Presiden. Sebenarnya ia seyogyanya telah banyak memperjuangkan dan membangun daerahnya Kalbar, tetapi sejak menjadi anggota DPR RI wakil rakyat Kalbar sampai ia pindah mewakili rakyat Jakarta dan sampai sekarang menjadi RI 2, tampaknya ia belum sempat berbuat banyak. Untuk beraudiensi dengan para akademisi daerahnya untuk berdiskusi bagaimana memperkecil ketinggalan dari Sarawak, ia tidak tertarik.

diundangkan) dan kepala Dinas Kabupaten, dikirim/didrop dari pusat. Setelah J.C. Oevang Oeray, putera Dayak Kalbar, menjadi Gubernur Kalbar periode 1967-1972, tidak seorang pun Gubernur Kalbar berasal dari putera Daerah Kalbar (Alqadrie, 2002a: 25) ⁷. Sampai sekarang Gubernur daerah dijabat oleh mereka yang belum dapat dikategorikan sebagai putera Daerah. Jabatan lain yang masih dijabat oleh bukan putera Daerah sejak masa ORLA, diteruskan ke ORBA sampai sekarang ini adalah Kepala Dinas (Kadis) adalah Kadis Kesehatan, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kadis Perkebunan, Kadis Kehutanan, seluruh Direksi dan Kepala-kepala Bagian pada PT Perkebunan Nasional (PTPN XIII) dan lain sebagainya.

(2) Hancurnya SDA dan lingkungan sebagai akibat darikurangnya komitmen dan rasa memiliki dari para pejabat yang didrop dari Pusat itu. Kedua hal negatif yang merupakan wujud dari ketidakpedulian Pusat sangat menyakiti hati

masyarakat Kalbar, khususnya masyarakat setempat dimana lingkungan itu hancur. Ketidakpastian untuk memiliki kembali Gubernur dan pejabat teras dan strategis dari kalangan sendiri tampaknya juga bertanggung jawab terhadap meledaknya potensi konflik yang ada dalam masyarakat.

Sentralisme yang berlebihan dapat pula menimbulkan emiskinan struktural bagi daerah dimana sentralisme itu dipraktekan. Walaupun Kalbar tergolong daerah yang tidak terlalu miskin dibanding dengan daerah lain seperti Sulawesi Tenggara, NTT, tetapi pada tahun 1990-an, daerah ini pernah menduduki kedudukan ketiga baik sebagai penduduk miskin (55,09%) setelah Sultra (58,30) dan Timtim (82,13%) (pada saat itu) maupun sebagai jumlah desa miskin (27,60%) setelah Maluku (29,27%) dan Timtim (42,84%) (Alqardrie, 1993:6-8). Kedudukan sebagai termiskin ketiga di Indonesia pada masa itu ternyata merupakan dampak dari tidak adanya Otda yaitu ketidakberdayaan Pemda dan Masyarakatnya dalam memanfaatkan dan mengelola SDA maupun mengolah keuangan daerah. Ini terbukti Kalbar menyeter penghasilan daerah yang bersumber dari SDA ke Pusat nomor 5 dari atas secara nasional, tetapi setelah

7 Konsep Putera daerah yang belum memiliki istilah baku, sedang disosialisasikan agar dapat diterima secara nasional. Konsep ini menunjuk pada tiga kriteria : (1) Berdasarkan darah dan garis lurus ayah, seperti Putera Dayak dan Melayu. (2) Berdasarkan kelahiran dan loyal terhadap terhadap daerah tersebut. Contoh termasuk katagori ini adalah siapa saja, termasuk orang-orang Tionghoa, yang lahir di daerah itu dikategorikan sebagai Putera Daerah; (3) Berdasarkan lamanya berdomisili di suatu tempat paling kurang satu generasi (25 tahun) dan terus berada di daerah itu serta loyal. Mereka dengan kriteria ini dikategorikan sebagai Putera Daerah.

dikembalikan lagi ke daerah dan menerima dalam bentuk APBD, Kalbar menerima dalam urutan nomor 3 dari bawah.

Rendahnya APBD yang diterima dari Pusat dibanding dengan penghasilan dari daerah sendiri, menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat kecil, khususnya masyarakat yang berdomisili di kawasan pedalaman dan perhuluan jauh dari kota-kota besar. Kondisi ini dirasakan langsung atau tidak langsung oleh anggota komunitas Dayak dan Melayu di kawasan pedalaman yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan kebencian kepada Pempus.

Berbeda dengan anggota komunitas Dayak, anggota komunitas Madura pedalaman hampir tidak merasakan hantaman sebagai akibat baik dari ketiadaan Otda maupun dari krisis ekonomi dan politik, karena mereka adalah pekerja keras, tidak memilih jenis pekerjaan, bersedia menerima upah rendah, dan hemat. Dalam krisis ekonomi dan politik, taraf ekonomi mereka tetap mengalami peningkatan secara perlahan-lahan dan pasti. Dalam segi politik, anggota komunitas Madura di Kalbar

pada umumnya dan di kawasan pedalaman pada khususnya memiliki afiliasi politik tunggal dan konssiten, yaitu pada partai Islam yaitu PKB atau PPP. Afiliasi politik semacam ini dianggap oleh sejumlah elit politik komunitas Dayak sebagai penghalang dan ancaman terhadap ambisi politik mereka maupun keinginan mereka untuk mendorong tokoh Dayak untuk menjadi Gubernur dan Bupati maupun untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di situ.

Perubahan daya kepengikutan pada masyarakat Dayak dan tokoh adat ke elit politik dan ketergantungan mereka terhadap elit politik mereka, ditambah dengan kepentingan maupun ambisi politik jangka pendek dari para elit politik tersebut mendorong timbulnya perbneturan dengan anggota komunitas Madura yang dianggap dalam jangka panjang. Keluarnya anggota komunitas Madura dari kawasan pedalaman ke kawasan-kawasan sekitar perkotaan yang berarti mengurangi wakil mereka di lembaga legislatif baik pada tingkat Kabupaten maupun pada tingkat provinsi diperkirakan mamapu memperlancar strategi jangka panjang mereka denan memenangkan calin mereka melalui pemilihan yang “demokratis”. Strategi ini tampaknya bertanggungjawab terhadap terciptanya Pola pertikaian khusus di kalbar.

6. Kesimpulan dan Penutup.

Pola pertikaian etnis di kalimantan Barat (Kalbar) berbeda dengan pola yang terjadi di provinsi lainnya maupun di kalimantan. Pola pertikaian di provinsi ini tampil dalam frekuensi dan intensitas yang tinggi, berlangsung 12 kali sejak 1963, menimbulkan korban nyawa dan harta benda relatif besar dan melibatkan tiga kelompok etnis, Madura vs Dayak – sebanyak 10 kali – dan Madura vs Melayu – sebanyak 2 kali. Pertikaian di daerah ini tampaknya lebih cenderung dipengaruhi oleg factor social, buaya, ekonomi dan factor politik. Faktor sosial budaya antara lain meliputi media identifikasi (media of ethnic identification), identifikasi etnis-keagamaan (*ethnic religio identification*), karakter gerakan sosial, hubungan antara sikap keagamaan tertentu yang dianut oleh mayoritas masyarakat Dayak dan Madura dengan pandangan terhadap eksistensi sumberdaya alam dan terhadap martabat manusia, kesenjangan antara system nilai budaya yang dianut dengan aplikasinya dalam realitas kehidupan masyarakat setempat, maupun pola kepemimpinan dan daya kepengikutan. Faktor ekonomi meliputi kompetisi ekonomi yang tidak adil dalam memperebutkan lapangan kerja dan asset ekonomi. Sedangkan faktor politik mencakup afiliasi politik yang berkaitan dengan ambisi politik dari elit-elit politik yang ingin memperoleh kedudukan atau jabatan-jabatan politik dan strategis dalam berbagai faktor.

Melayu merupakan media identifikasi bagi anggota kelompok etnis bukan Is-

lam, termasuk Dayak, yang masuk/menganut agama Islam. Mereka yang masuk Islam diidentifikasi dan mengidentifikasi diri mereka sebagai "Melayu". Faktor ini menyebabkan timbulnya rasa keterisolasi dan tertinggalnya khususnya bagi orang-orang Dayak yang merasa tidak saja ditinggalkan oleh saudara mereka yang telah "menjadi Melayu", tetapi juga membuat mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya persatuan. Ini tampaknya merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan meningkatnya kesetiakawanan dan kesadaran etnis maupun adanya perubahan dalam identifikasi keagamaan dalam masyarakat Dayak.

Identifikasi keagamaan (*religio identification*) masyarakat Dayak sejak pertengahan 1970 telah mengalami perubahan dari masyarakat adat ke masyarakat yang beragama Kristen (Christenitty), sedangkan identifikasi etnis masyarakat Dayak mengarah pada kelompok etnis, bukan pada sub kelompok etnis, sebagaimana itu terjadi di Kaltim, Kalsel dan Kalteng. Di Kalbar masyarakat Dayak lebih dikenal dengan Dayak sebagai satu kelompok etnis. Identifikasi **seperti ini** mengakibatkan kesetiakawanan etnis masyarakat Dayak lebih terpusat dan lebih kuat, tidak terpecah, dan kesadaran etnis mereka cenderung lebih meningkat dibanding dengan identifikasi atas dasar sub kelompok etnis. Dengan demikian, setiap tindakan yang dianggap baik merusak tatanan adat dan lingkungan atau sumber alam, maupun menyerang secara fisik, difahami sebagai serangan secara kolektif terhadap eksistensi kelompok etnis.

Berbeda dengan gerakan social tradisional (millenarian social movement) di Kaltim dan Kalteng –nyuli – dan di Kalsel –adat Bungan – yang pada masa Kolonialisme diarahkan untuk melawan penjajah dan sekarang tidak lagi keras dan berdarah (un-blooding, non-violent tradisional movement), karena ia diarahkan pada perlawanan terhadap kekuasaan Kolonialisme Belanda, gerakan sosial tradisional dalam masyarakat Dayak di Kalbar –*tariu* atau Mangkok Merah cenderung lebih keras dan berdarah (*bloodyng, violent tradisional movement*), karena gerakan ini dianggap sebagai media dan mekanisme pertahanan dari kelompok secara kolektif dan perlahan terhadap "lawan" yang bermaksud mengganggu eksistensi kelompok. Faktor budaya ini tampaknya lebih dijiwai oleh nilai budaya mengayau yang secara fisik.

Berbeda dengan ajaran Protestan, Katolik yang dianut oleh mayoritas anggota masyarakat Dayak, memiliki kecenderungan untuk "membumikan" agama yaitu memberikan ruangan sosial, budaya dan psikologis sangat luas bagi penganutnya untuk mempertahankan kelestarian tidak hanya adat, istiadat, tradisi dan kebiasaan tradisional mereka, tetapi juga sumberdaya alam (SDA). Persepsi tentang terganggunya baik eksistensi nilai-nilai budaya dan tradisi maupun SDA disekitar mereka, menimbulkan kekecewaan mereka yang sangat mendalam terhadap

Pemerintah Pusat.

Kompetisi dalam bidang ekonomi dan karakter individu dalam kelompok yang merasa superior dan dirasakan menyimpang dari norma yang ada sebaliknya kurang pada kecemburuan dan kesenjangan social, kelihatannya juga merupakan faktor yang bertanggungjawab terhadap tampilnya pola konflik yang khas di kalbar. Pengambilalihan dan perpindahan secara perlahan-lahan lapangan kerja maupun asset ekonomi dari tangan atau milik anggota beberapa kelompok etnis lain kepada anggota satu kelompok etnis pendatang, tampaknya cenderung menjadi sumber penggerak terciptanya pola pertikaian khas Kalbar.

Dari fihak lain terhadap siapa pertikaian itu sering terjadi, sebagian dari anggota komunitas Madura pendatang baru cenderung masih mempertahankan nilai budaya *carok* dengan memperaktekannya secara kaku tanpa menyesuainya dengan kondiso social budaya masyarakat setempat. Kesenjangan dalam memperaktekkan ajaran agama dalam kehidupan social, khususnya dengan kelompok etnis lain, yaitu hubungan antar manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*) dan hubungan antar manusia (*hablumminannas*) tampaknya bertanggung jawab terhadap pada konflik khas di kalbar.

Keinginan secara cepat untuk menduduki jabatan atau kedudukan dalam bidang politik dan kedudukan strategis lainnya mendorong elit politik untuk memanfaatkan tidak saja psikologi massa yang merasa dirugikan dengan aplikasi yang kaku dari nilai budaya maupun kesenjangan dalam mempraktekkan doktrin hubungan dalam ajaran agama, tetapi juga membendung afiliasi politik dari anggota kelompok etnis tertentu yang dianggap akan menghambat ambisi politik kelompok etnis lain.

Semua faktor di atas, baik social, budaya, ekonomi dan politik tampaknya bertanggung jawab terhadap kecenderungan terbentuknya pola konflik yang khas di kalbar yang berbeda dengan pola konflik di daerah lain.

KONFLIK-KONFLIK PEMANFAATAN HUTAN DI INDONESIA

Konflik yang menyangkut pemanfaatan suberdaya kehutanan yang melibatkan pemerintah (negara) dan masyarakat adat maupun masyarakat lokal (komunitas lokal) bukanlah suatu gejala yang baru. Konflik semacam itu memiliki sejarah yang panjang sekali, sejalan dengan perkembangan sejarah pengelolaan kehutanan di Indonesia. Selain itu sejarah juga telah menjadi saksi bahwa konflik-konflik yang terjadi seringkali berkembang menjadi suatu bentuk kekerasan yang menelan korban material maupun non-material tidak sedikit bagi pihak-pihak yang terlibat.

Tetapi apa yang dimaksud dengan konflik ? Dan apa bedanya dengan kekerasan ? Konflik bisa diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.⁸ Sedangkan kekerasan meliputi sikap dan tindakan dari berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi individu untuk meraih potensinya secara penuh.

Secara teoritis konflik bisa dibedakan atas beberapa katagori. Pertama, konflik laten, yaitu konflik yang memiliki sejarah lama dan yang sifatnya tersembunyi serta tidak kelihatan; kedua, konflik terbuka, yaitu konflik yang memiliki sifatnya terbuka dan memiliki akar yang dalam dan sangat nyata; ketiga, konflik permukaan, yaitu konflik yang memiliki akar dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalah-pahaman mengenai sasaran, dan yang sifatnya lebih mudah di atasi melalui komunikasi.

Dalam kaitannya dengan konflik pemanfaatan hutan maka konflik yang bersifat laten dan terbuka termasuk yang paling sulit di atasi dan ditangani. Ini karena konfliknya dalam dan berakar serta tidak jarang memiliki sejarah konflik yang lama dan panjang, sehingga pola penanganannya pun, mau tidak mau, membutuhkan suatu penyelesaian yang menyentuh persoalan dasarnya. Ini berbeda dengan konflik permukaan yang seringkali lebih mudah cara diatasi, dan mungkin bisa dilakukan dengan cara penyelesaian *ad hoc*.

⁸ Lihat : Fisher, Simon, dkk dalam buku Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi untuk Bertindak. The British Council, Indonesia. Jakarta 2001.

Contoh dari konflik jenis pertama dan kedua adalah konflik kehutanan yang timbul karena adanya pihak yang merasakan –terutama masyarakat adat dan komunitas lokal – terjadinya kesewenang-wenangan, yang umumnya berbentuk “perampasan” hak milik dan/atau pemanfaatan/pengelolaan sumberdaya hutan oleh pihak yang berlawanan, terutama oleh pihak pemerintah atau pihak yang merepresentasikan kepentingannya. Sedangkan jenis konflik yang ketiga contohnya adalah konflik yang timbul karena perkembangan sosial ekonomi yang tidak menguntungkan sebagian pihak, khususnya masyarakat – misalnya karena krisis ekonomi, musim kemarau, paceklik, dan lain sebagainya – sehingga mendorong timbulnya konflik. Penanganan jenis konflik seperti ini membutuhkan cara yang khusus, spesifik, adhoc, sejalan dengan perkembangan keadaan yang menjadi sumber konflik. Sebagaimana disebutkan di atas, persoalan komunikasi pihak yang terlibat memegang peranan penting dalam penanganan konflik jenis ini.

Penanganan suatu konflik memiliki beberapa dimensi, yang masing-masing dimensi tersebut bisa menjadi tahap-tahap proses penanganan suatu konflik. Dimensi-dimensi dari penanganan konflik (respon-respon terhadap konflik) tersebut antara lain :

- pencegahan konflik, yang mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
- Penyelesaian konflik, yang mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku konflik (kekerasan) melalui persetujuan atau kesepakatan bersama.
- Pengelolaan konflik, yang mencakup serangkaian tindakan bertujuan untuk membatasi dan menghindari konflik dengan mendorong perubahan perilaku yang positif dari pihak-pihak yang terlibat.
- Resolusi konflik, yang mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara pihak-pihak yang terlibat konflik.
- Transformasi konflik, yang mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial-budaya, ekonomi dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif konflik dan kekerasan menjadi kekuatan sosial budaya, ekonomi dan politik yang positif.

Menurut Fisher, dkk (2001), pencegahan konflik mengacu pada strategi untuk mengatasi konflik laten dengan harapan dapat mencegah berkembangnya konflik menjadi kekerasan. Sedangkan resolusi konflik mengacu pada strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya. Sementara itu transformasi adalah strategi paling menyeluruh dan luas, yang merupakan strategi yang membutuhkan komitmen paling lama dan paling luas

cakupannya.

Namun mengapa timbul konflik ? Berkaitan dengan hal ini ada beberapa perspektif teori yang bisa menjelaskan mengenai penyebab timbulnya konflik.

- Petrama, perspektif teori hubungan masyarakat yang menganggap bahwa konflik disebabkan karena adanya polarisasi di masyarakat yang terus terjadi, menyertai ketidakpercayaan dan permusuhan di antara mereka yang terlibat konflik.
- Kedua, perspektif teori negosiasi prinsip yang menganggap bahwa konflik disebabkan karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan mengenai konflik oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.
- Ketiga, perspektif teori kebutuhan manusia, yang menganggap bahwa konflik berakar pada persoalan tidak terpenuhinya atau terhalangnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia – fisik, mental dan sosial. Masalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti masalah konflik dalam perspektif teori ini.
- Keempat adalah perspektif teori identitas, yang menganggap bahwa konflik disebabkan karena identitas terancam, yang ini sering berakar pada hilangnya sesuatu yang dianggap bernilai atau suatu penderitaan di masa lalu, yang hingga saat ini tidak kunjung terjadi penyelesaiannya. Dalam konteks konflik pemanfaatan hutan yang terjadi di Indonesia, hal ini bisa dicontohkan lewat konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat adat mengenai hak milik/penguasaan/pemanfaatan suatu areal hutan di kawasan tertentu. Dalam hal ini, misalnya, masyarakat adat menganggap bahwa hutan tersebut selama ini telah diambil alih secara sepihak dan semena-mena oleh pemerintah. Padahal kawasan hutan tersebut dalam sejarahnya merupakan suatu kawasan yang dianggap memiliki nilai-nilai sosial budaya (nilai-nilai adat) tertentu, yang keberadaannya selama ini dijunjung tinggi secara bersama oleh masyarakat adat setempat.⁹

⁹ Misalnya saja konflik yang melibatkan Dayak Meratus dengan perusahaan pemegang HPH (representasi negara atau pemerintah) di wilayah Hutan Lindung Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Masyarakat Dayak menganggap bahwa kawasan hutan tersebut bukan saja sekedar hutan penahan dan penampung air, tetapi secara adat juga bermakna sakral. Lihat Kompas, 1 Agustus 2001.

Kelima, perspektif teori kesalahpahaman sosial budaya. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokkan dalam cara-cara komunikasi karena sebab-sebab perbedaan latar belakang sosial budaya di antara mereka yang terlibat konflik.

- terakhir adalah perspektif teori transformasi konflik yang beranggapan bahwa konflik disebabkan karena masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial, budaya, dan ekonomi dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik yang terjadi dalam perspektif teori ini seringkali membawa akibat yang luas dan

dalam, yang tidak jarang berkembang menjadi kekerasan. Selain itu, konflik dalam katagori ini juga seringkali bersifat struktural dan sistemik, sehingga membutuhkan cara penyelesaian yang bersifat struktural dan sistemik pula. Sebagaimana akan dijelaskan kemudian, banyak sekali konflik-konflik pemanfaatan hutan di Indonesia

- memiliki akar penyebab yang sejalan dengan perspektif teori transformasi ini.

Mengingat begitu luas dimensi penyebab konflik pemanfaatan hutan di Indonesia maka tidak cukup dalam menjelaskan konflik hanya mengandalkan satu atau dua perspektif teori seperti tersebut di atas. Dalam hal ini dibutuhkan penggabungan dari beberapa perspektif teori tersebut di atas, sejalan dengan, misalnya, perbedaan latarbelakang serta bentuk dan ciri dari persoalan konflik itu sendiri. Sebagai gambaran, secara umum bisa dikatakan bahwa konflik-konflik pemanfaatan hutan yang terjadi di Jawa dalam banyak hal memiliki latar belakang dan ciri yang berbeda dengan luar Jawa (Kalimantan dan Irian Jaya, misalnya) Di luar Jawa, konflik sering melibatkan masyarakat adat dengan pemegang HPH; sedangkan di Jawa lebih banyak melibatkan komunitas lokal (seringkali petani atau buruh tani miskin) yang tinggal disekitar hutan dengan pemerintah sebagai pengelola tunggal hutan yang bersangkutan.

1. Sejarah Konflik Pemanfaatan Hutan

Sebagaimana disebutkan di atas, konflik pemanfaatan hutan bukan merupakan suatu gejala baru karena keberadaannya boleh dikatakan suatu proses pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya di Jawa. 10 Jauh sebelum masa kolonial, misalnya, rezim pemerintahan tradisional di Jawa – kerajaan-kerajaan maupun bupati-bupati – dalam abats-batas tertentu sudah melakukan pengelolaan hutan-hutan yang ada diwilayahnya. Pengelolaan hutan di sini lebih diartikan sebagai suatu kontrol kekuasaan terhadap wilayah hutan.

Namun demikian, sejalan dengan konsep kekuasaan Jawa, kontrol terhadap wilayah hutan ini lebih banyak mengarah pada kontrol penduduk yang tinggal diseputar hutan, ketimbang kontrol terhadap sumberdaya hutan, terutama hasilnya berupa kayu. Sebab pada waktu itu, hutan itu sendiri lebih banyak dipandang dan dikembangkan sebagai wilayah perluasan daerah pertanian – yang nota bene menjadi tulang punggung kekuasaan ekonomi (sebagai sumber upeti) pemerintah tradisional di Jawa. Sedangkan perluasan daerah pewartanian pada jaman itu lebih banyak berpijak dan mengandalkan pada keberadaan penduduk yang ada di wilayah bersangkutan; sehingga tidak mengherankan kalau penduduk itulah yang menjadi fokus kontrol dari pemerintahan tradisional pada waktu itu. Dari perspektif ini bisa

dimengerti kalau kontrol pemerintahan tradisional pada hutan terutama tidak pada sumberdaya hutannya (khususnya hasil hutan, yaitu kayu), tetapi pada manusia yang tinggal di seputar hutan.

Baru pada jaman masuknya VOC ke Jawa, hasil sumberdaya hutan mulai menarik perhatian. Ini karena VOC membutuhkan kayu-kayu jati untuk diperdagangkan maupun dipakai sendiri sebagai bahan untuk pembuatan kapal. Patut dicatat di sini bahwa kayu jati pada jaman tersebut merupakan salah satu bahan terbaik untuk digunakan sebagai bahan pembuatan kapal-kapal. Menurut catatan, tahun 1622 kayu jati untuk keperluan konstruksi kapal umumnya dikirim dari Jepara ke Batavia. Bahkan tahun 1627, di Batavia tercatat sudah ada pasar kayu (*wood market*) untuk melayani kebutuhan para pengusaha kapal dan pembeli-pembeli VOC.¹¹

¹¹ Pengelolaan hutan untuk kebutuhan komersial (ekonomis) secara besar-besaran pertama kali memang terjadi di Jawa, yaitu lewat pengelolaan hutan jati pada abad 17.

Bersamaan dengan itu, kebutuhan VOC terhadap kayu jati dari Jawa pun juga semakin meningkat. Hanya saja tidak selalu mudah bagi VOC untuk bisa mendapat kebutuhan kayu-kayu tersebut, karena mereka harus berhubungan dengan para penguasa tradisional di Jawa yang berdaulat atas wilayah hutan pada waktu itu. Sedangkan hubungan itu sendiri seringkali lebih banyak “dicukongi” oleh para pedagang kayu China. Didorong oleh kebutuhan yang semakin banyak dan mendesak untuk segera membangun kapal-kapalnya, maka muncul upaya-upaya VOC untuk bisa menutupi kebutuhan kayu dengan melakukan negosiasi sendiri secara langsung dengan satu pusat pemegang kekuasaan wilayah hutan. Dan di Jawa, pemegang kekuasaan wilayah hutan terbesar adalah raja Mataram.

Maka dimulailah periode awal negosiasi pemungutan hasil hutan antara VOC dengan raja Jawa. Dan negosiasi, bagi VOC, berarti pemberian kepada penguasa Mataram. Tahun 1851, ketika VOC membuka kantor perdagangannya di Jepara, Gubernur Jendral Carel Reiniersz mengirimkan surat kepada raja Mataram pada waktu itu tentang penunjukkan Dirk Schouten sebagai residen di sana. Bersama dengan surat tersebut, Gubernur Jendral mengirimkan bermacam-macam hadiah berharga, antara lain dari Eropa dan Persia. Tetapi Schouten tak lama tinggal di Jepara karena harus menjalankan misi ke Persia; dan penggantinya adalah Jacob Backer. Pada saat itu susuhunan Mataram bersikap antara enggan dan tidak mau memberikan izin kepada VOC untuk mengekspor kayu dari Jepara; sedangkan penguasa lokal Mataram di Jepara malah melarang sama sekali, terkecuali VOC memberikan hadiah-hadiah berharga kepada mereka.

VOC segera mengirimkan hadiah berupa Gajah. Maka kontrak pengiriman kayu-kayu jati dari daerah pedalaman wilayah hutan ke galangan kapal VOC di Jepara mulai terealisasi. Tahun 1677, suatu perjanjian antara VOC dengan Susuhunan Amangkurat dari Mataram telah memberikan ijin bagi Belanda untuk membangun pusat pembuatan kapal di rembang, Jawa Tengah. Isi perjanjian itu termasuk menyangkut penyediaan buruh untuk penebangan dan pengangkutan kayu-kayu hutan oleh tiga puluh sembilan desa yang ada di wilayah rembang. Selanjutnya VOC terus meluaskan perjanjian-perjanjian dengan menempuh jalan serupa, hingga sampai daerah-daerah Pekalongan dan Cirebon. Sampai kemudian hari hubungan antara Mataram dan VOC banyak ditandai oleh kepentingan

¹¹ Lihat: Peluso, Nancy Lee. *Rich Forest, Poor People. Resources Control and Resident in Jawa* University of California Press Ltd. Berkeley. Los Angeles California 1992

Upaya monopoli oleh VOC ini berbarengan dengan keberhasilannya secara bertahap mengeliminir kekuasaan tradisional para penguasa di Jawa, termasuk kekuasaan Mataram.

Hubungan pemanfaatan dan pengangkutan (termasuk ekspor) kayu hasil hutan di Jawa untuk VOC.

Dalam perkembangannya, VOC berusaha memonopoli dan mengontrol industri pembuatan kapal. Dalam kaitannya dengan hal itu, menurut catatan Rafles (1817) pantai Utara Pulau Jawa ramai dilayari oleh kapal-kapal pengangkut kayu; dan diperkirakan antara 50.000 sampai 60.000 kayu glondong dikirim kepada perusahaan-perusahaan swasta. Dalam tahun 1762, VOC, misalnya, perusahaan-perusahaan pembuat kapal maupun menjual hasil produknya negara lain. Meskipun demikian banyak perusahaan-perusahaan swasta (non-VOC) mengekspor kayu jati dari Jawa. Antara tahun 1773-1775, ijin pembuatan kapal hanya diberikan untuk kapal-kapal yang panjangnya berukuran kurang dari 80 feet (kurang lebih 25 meter); sedangkan yang lebih dari itu dikenakan beban pajak sebesar 10 persen.

Monopoli pemanfaatan hasil hutan oleh VOC tersebut adalah langkah paling awal dari suatu proses panjang menuju monopoli sumberdaya hutan oleh "negara", yang hingga sekarang terus terjadi. Peluso (1992) menyebutkan perkembangan ini sebagai tahapan dari suatu proses panjang terbentuknya suatu ideologi "pemilikan dan penguasaan" hutan oleh negara; suatu ideologi yang jauh dikemudian hari dipraktekan secara ketat dan dengan cara yang sangat efektif oleh rezim pemerintahan Orde Baru. Pada sisi lain, konflik pemanfaatan hasil hutan antara rakyat – komunitas lokal – yang tinggal di wilayah sekitar hutan dengan negara juga sudah mulai sejak zaman ini. Konflik yang hingga sekarang masih terus berlanjut sering dengan keberlanjutan ideologi "kepemilikan dan penguasaan" sumberdaya hutan oleh negara tersebut.

Kalau VOC menyiapkan landasan bagi terbentuknya monopoli kekuasaan negara atas sumberdaya hutan, maka Gubernur Jendral Daendles adalah orang pertama yang mengorganisir monopoli kekuasaan tersebut. Daendles sendiri menjadi penguasa di Jawa sejak tahun 1808 sampai 1811, menyusul kebangkrutan kekuasaan VOC di Hindia Belanda pada akhir abad ke 18. Pada jamannya dilakukan konsolidasi atas monopoli eksploitasi hutan jati dan perdagangan kayu jati, termasuk industri pembuatan kapal-kapal yang membutuhkan bahan kayu jati. Untuk pertamakalinya dalam sejarah kehutanan di Indonesia, dikembangkan aparat

¹² Upaya monopoli oleh VOC ini berbarengan dengan keberhasilannya secara bertahap mengeliminir kekuasaan tradisional para penguasa di Jawa, termasuk kekuasaan raja dan pangeran-pangeran dari Mataram.

kehutanan pemerintah, *Dienst van he Boschwezen*, yang bertugas mengontrol “hak” monopoli negaratas tanah, pohon, dan buruh kehutanan. Karena pada waktu itu hanya hutan jati (kayu jati) yang memiliki nilai keuntungan yang besar, maka kontrol kekuasaan terbatas hanya pada hutan-hutan jati.

Daendles menegakkan monopoli kekuasaan atas sumberdaya hutan berdasarkan pada empat landasan dasar sistem penguasaan hutan yang dibangunnya, yaitu :

- Deklarasi bahwa semua hutan adalah wilayah negara – *landsdomein* – yang diatur dan dikelola untuk keuntungan negara.
- Menyerahkan tugas-tugas pengelolaan hutan pada aparat pemerintah yang khusus dibentuk untuk tujuan itu.
- Membagi-bagi kawasan hutan kedalam bagian-bagian (*percelen*) untuk penebangan dan penanaman kembali atas dasar rotasi.
- Membatasi akses penduduk-penduduk desa terhadap produksi kayu jati untuk tujuan komersial; dan sebaliknya hanya memberikan akses kepada mereka untuk memungut hasil hutan berupa kayu-kayu kering dan produk non-kayu.

Selanjutnya Daendles menghapus sama sekali eksploitasi hutan oleh pihak swasta, dan memonopoli perdagangan dan transpor kayu jati hanya untuk negara. Ini berarti sama sekali menghilangkan hak desa dan para penduduknya atas pemanfaatan hasil hutan. Dan Gubernur Jendral itu juga menetapkan hukuman cukup berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai monopoli kekuasaan hutan yang telah ditetapkannya tersebut. Menurut catatan, mereka yang digolongkan telah melakukan tindakan kriminal dengan melanggar ketentuan kehutanan akan dikenakan hukuman maksimum 9 tahun penjara atau denda sebesar 200 rijk dollar.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan pemerintahan Belanda di Hindia Belanda dan menempatkan Raffles sebagai Gubernur Jendral yang baru menggantikan Daendles, maka dilakukan liberalisasi terhadap ketentuan monopoli kekuasaan kehutanan oleh negara. Namun itu tak berlangsung lama. Empat tahun kemudian Belanda mengambil alih kembali kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda, dan ketentuan mengenai monopoli kekuasaan oleh negara pada dasarnya dipulihkan kembali. Pada saat yang sama, kebutuhan terhadap kayu jati meningkat pesat, tidak terbatas untuk pembuatan kapal-kapal saja. Tetapi juga untuk pembangunan pabrik gula, gudang-gudang dan perumahan, untuk perkebunan kopi, dan lain sebagainya, yang semuanya itu meluas sejak diberlakukan sistem tanam paksa tahun 1830. Tahun 1865 diberlakukan Undang-undang Kehutanan pertama di Jawa. Lalu bersamaan dengan diundangkannya *Domeinverklaring* 1870, yang mengatur bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya menjadi milik negara, maka secara otomatis semua tanah-tanah hutan secara resmi menjadi domai (milik) negara.

Ini berarti semua hutan-hutan yang berada di wilayah pemerintahan Hindia Belanda, menurut hukum, semuanya menjadi "milik" Pemerintah Hindia Belanda. Selebihnya, atau yang berada diluar kawasan pemerintah Hindia Belanda masih menjadi milik atau dalam penguasaan para pengusaha tradisional pada waktu itu. Dengan demikian, sejak saat itu monopoli negara atas kawasan hutan menjadi lengkap dan memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa ordonansi di bidang kehutanan lahir setelah itu, antara lain tahun 1913, 1927, 1931 dan 1934, namun setelah tahun 1927 hanya sedikit saja perubahan yang terjadi, dan ordonansi tahun 1927 boleh dikatakan masih efektif hingga sekarang. Undang-undang kehutanan tahun 1927 *mendefinisikan kawasan hutannegara* di Jawa dan Madura sebagai :

1. Tanah dimana dimiliki oleh negara, dan dimana orang atau kelompok tidak memiliki hak atau kontrol, dan dimana diatasnya tumbuh :
 - regenerasi alami Spesies kayu dan bambu
 - spesies kayu yang ditanam oleh Dinas kehutanan.
 - spesies kayu yang tidak ditanam oleh Dinas Kehutanan tetapi oleh negara dan diambil alih manajemenanya oleh Dinas Kehutanan.
 - spesies bukan kayu yang ditanam oleh Dinas Kehutanan.
2. Semua tanah yang berada dilingkungan tanah-tanah negara (seperti no. 1) yang tidak tumbuh tanaman kayu; sepanjang tanah tersebut tidak digunakan untuk tujuan lain diluar yuridiksi Dinas Kehutanan.
3. Semua tanah cadangan negara untuk mempertahankan atau memperluas hutan.
4. Semua tanah yang termasuk dalam tanah hutan negara.

Dengan perkembangan seperti itu bagaimana nasib rakyat desa sekitar hutan atau komunitas lokal ? Mereka jelas semakin kehilangan akses dan kontrol atas sumberdaya hutan. Bagi mereka yang miskin, kehilangan akses terhadap sumberdaya hutan berarti kehilangan sumberdaya terakhir yang bisa mereka jangkau (the last resort). Tentu saja, rakyat desa atau komunitas lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan enggan menerima hambatan struktural – berupa kenyataan monopoli dan kontrol sumberdaya hutan oleh negara – yang dipaksakan atas mereka. Dan karenanya mereka bertahan (*resisting*) dengan segala cara dan bentuk yang paling memungkinkan, sepanjang waktu, hingga sekarang. Inilah sesungguhnya dasar dari timbulnya konflik dan kekerasan dalam pemanfaatan hutan, khususnya yang melibatkan dua pihak, negara – dalam hal ini Dinas Kehutanan – dan masyarakat.

Sejarah kemudian mencatat, bahwa sejak jaman Jepang, konflik pemanfaatan hutan mulai semakin sering diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Perkembangan seperti ini terjadi karena konflik-konflik di bidang kehutanan pada kurun tersebut sarat diwamai oleh perkembangan aktivitas politik. Sedangkan, kekerasan itu sendiri menandai konflik dan pertarungan politik pada waktu itu. Ini berlangsung, paling tidak sampai ketika Orde Baru mampu mengkonsolidasi kan kekuasaannya sehingga menjadi satu kekuatan yang tidak tertandingi lagi oleh kekuatan politik lain yang ada. Sebagai gambaran, misalnya, pendudukan Jepang di Indonesia diwarnai oleh situasi Perang Pasifik, sehingga kebijakan kehutanan negara pada waktu itu secara terang-terangan diarahkan untuk mendukung kepentingan tersebut. Ini mengakibatkan sumberdaya hutan dieksploitasi secara besar-besaran oleh Jepang, dengan cara yang belum pernah terjadi pada waktu sebelumnya.

Sebagai contoh, produksi hutan pertahun antara tahun 1943 dan 1944 menurut catatan meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan produksi sebelum perang dibawah kekuasaan kolonial Belanda. Akibatnya kerusakan hutan yang dilaporkan pada saat itu juga meningkat luar biasa. Pada sisi lain, resistensi masyarakat adat komunitas lokal terhadap keserakahan Jepang tersebut juga semakin meningkat. Apalagi Jepang antara lain menggunakan buruh kerja paksa (*romusha*) untuk mengeksploitasi hasil hutan tersebut serta pelaksanaannya menggunakan cara-cara refresif. Belum lagi pada saat yang sama terjadi kekurangan pangan dimana-mana sehingga mendorong masyarakat untuk – bila memungkinkan – menduduki tanah-tanah hutan untuk dijadikan lahan-lahan pertanian. Semuanya ini yang mengakibatkan konflik-konflik kehutanan terus meningkat; yang tidak jarang kemudian disertai dengan bentuk-bentuk perlawanan kekerasan masyarakat.

Setelah Indonesia Merdeka situasi kehutanan tidak banyak berubah. Konflik-konflik terus saja terjadi. Sementara upaya untuk melakukan perubahan tatanan hukum dalam rangka mengatasi persoalan konflik pemanfaatan hutan antara

masyarakat dan negara di bidang kehutanan, tidak pernah berhasil. Pada saat yang sama pertarungan politik dan ideologi di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada pada waktu itu (partai-partai politik) tidak kunjung selesai. Sejarah malah mencatat bahwa medan pertarungan dibawa dan diperluas sampai ketingkat bawah (*grassroot*) sehingga akibatnya antara lain mendorong penguatan konflik dan kekerasan dalam pemanfaatan hutan. Dikemudian hari perkembangan seperti ini memuncak pada suatu fenomena yang dalam sejarah dikenal dengan sebutan “aksi sepihak” yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia.

Lewat aksi sepihak ini petani – didorong oleh lampanye PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI) – khususnya mereka yang tinggal disekitar wilayah hutan negara (komunitas lokal), melakukan pendudukan perkebunan dan hutan-hutan negara untuk dijadikan lahan pertanian. Tindakan ini, antara lain, memacu pecahnya konflik di sektor kehutanan, khususnya yang melibatkan kekuasaan negara di bidang kehutanan (PN Perhutanan) dengan rakyat. Sejarah mencatat aksi sepihak ini sesungguhnya erat kaitannya dengan strategi PKI untuk memobilisasi petani-petani dalam konteks perjuangan *landreform*, yang walaupun Undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaannya di tingkat lapangan berjalan sangat lambat. Aidit sebagai pemimpin PKI, misalnya, dalam laporannya Komite Sentral Partai bulan Desember 1963, mengemukakan bahwa *landreform* yang radikal harus menjadi perhatian partai. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan tindakan ofensif dengan menggalang kekuatan para petani, yang salah satu antaranya diwujudkan dalam tindakan aksi sepihak tersebut.

Dalam tindakan aksi sepihak itu, biasanya kelompok petani, yang kadang-kadang jumlahnya sampai ratusan atau bahkan ribuan orang, dimobilisasi oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) atau Pemuda Rakyat PKI untuk menduduki hutan-hutan negara. Lalu di sana dilakukan proses bagi-bagi tanah di antara para petani tersebut. Dalam prosesnya di lapangan, seringkali mereka harus berhadapan dengan aparat kehutanan yang berusaha menghalangi tindakan tersebut; atau tidak jarang aparat kehutanan yang bersimpati sengaja mendiamkan saja dan tidak mau terlibat dalam konflik tersebut. Namun demikian, sering juga terjadi kekerasan yang menelan korban fisik baik di kedua belah pihak; dan dalam banyak kasus kemarahan mereka kemudian diwujudkan dengan membakar kantor-kantor ataupun perumahan-perumahan petugas kehutanan. Menanggapi situasi ini, biasanya pihak partai membela diri dengan menyatakan bahwa semuanya itu dipicu oleh tindakan aparat kehutanan yang tidak benar dalam menangani kasus konflik pemanfaatan hutan.

Sementara itu laporan-laporan lain juga menyebutkan bahwa reaksi dari aparat kehutanan dalam menghadapi aksi sepihak kadangkala tidak kalah keras. Misalnya saja, mereka menggunakan buruh-buruh kehutanan dari luar desa

bersangkutan dalam melawan para petani desa yang didukung oleh PKI. Dalam keadaan demikian maka tak terhindarkan terjadi konflik di antara masyarakat sendiri; suatu konflik yang sesungguhnya lebih berdimensi politik. Tentu saja semuanya itu lalu menimbulkan gelombang reaksi baik dari pihak partai-partai lain. Di Jawa, reaksi balik terutama ditunjukkan oleh emuda Anshor (sayap Pemuda NU) atau Pemuda Marhaen (sayap pemuda PNI). Dalam banyak kesempatan, kedua organisasi pemuda ini, seringkali bahu-membahu dengan aparat kehutanan dalam melawan tindakan aksi sepihak yang disponsori oleh PKI. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, konflik yang didorong oleh tindakan aksi sepihak ini, setelah peristiwa G 30 S PKI, meledak menjadi suatu kekerasan yang kejam, 13 yang mengakibatkan banyak manusia terbunuh, khususnya dari pihak

¹³ Berbagai kelompok Islam dan Pemuda yang anti PKI dimobilisasi oleh tentara untuk melawan dan menumpas PKI beserta para simpatisannya. Di banyak wilayah, ratusan bahkan ribuan pendukung PKI dibawa ke hutan untuk dieksekusi. Lihat; Motimer. Rex. *The Indonesian Communist Party and Land Reform, 1959-1965*. Clayton. Victoria Centre of Southeast Asian Studies 1972. tentang aksi sepihak dan reaksi pembalasannya. Khususnya oleh kekuatan Kelompok Islam, lihat juga :Sulistyo, Hermawan. *Palu Arit di Ladang Tebu*. KPG Gramedia Jakarta 2000

PKI dan para simpatisannya. Bertahun-tahun kemudian, peristiwa ini terus mebekas di mata masyarakat yang tinggal disekitar hutan; dan malahan secara terus menerus digunakan sebagai isu oleh rezim pemerintahan Orde Baru dalam menghadapi situasi konflik pemanfaatan hutan.

2. Peta Konflik Pemanfaatan Hutan Kontemporer

Setelah melewati masa pergulatan politik sejak meletusnya peristiwa G30S PKI tahun 1965, dua tahun kemudian Suharto, lewat Sidang Istimewa MPRS, secara resmi mengambil alih kekuasaan pemerintahan dari tangan Soekarno. Sejak itu kekuasaan pemerintahan yang didukung oleh militer terus menerus mengkonsolidasikan kekuasaannya di segala bidang, termasuk diantaranya kekuasaan di bidang kehutanan. Sejarah kemudian mencatat bahwa pemerintahan Orde Baru tidak saja berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan, tetapi lebih dari itu bahkan mampu menegakkan dan memperkokoh kekuasaan hingga lebih dari tiga dekade kemudian. Khusus di bidang kehutanan, penegakan dan pengokohan kekuasaan pemerintahan terwujud dalam konteks akses terhadap sumberdaya hutan yang semakin kuat dan ketat dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Peluso (1994), misalnya, mencatat bahwa keseluruhan struktur, hukum, ideologi, dan kebijakan di bidang kehutanan yang berlangsung selama masa Orde Baru tidak banyak bedanya dengan masa-masa terakhir negara kolonial Belanda lebih dari itu, cara-cara untuk merealisasikan fungsi-fungsinya tersebut bahkan menjadi lebih refresif, dan militeristik. Juga tidak seperti waktu-waktu sebelumnya, kontrol yang lebih intensif dan keras tersebut tidak hanya mencakup

wilayah hutan di Jawa, tetapi lebih luas lagi yaitu mencakup wilayah-wilayah hutan yang ada di Indonesia. Yang terakhir ini terjadi menyusul dimulainya eksploitasi besar-besaran sumberdaya hutan yang ada di luar Jawa, khususnya di Kalimantan, Sumatera dan Irian Jaya. Sebagai catatan, tidak seperti di Jawa dimana eksploitasi lebih banyak dilakukan secara langsung oleh negara lewat Perusahaan negara (misalnya, PT Perhutani), eksploitasi sumberdaya hutan di luar Jawa tersebut justru kebanyakan dilakukan oleh perusahaan swasta yang telah mendapat ijin Hak pengusahaan Hutan (HPH) dari pemerintah/negara. Tetapi dalam perspektif hubungan negara dan masyarakat, khususnya dalam konteks pemanfaatan hutan, para pemegang HPH tersebut jelas lebih banyak merepresentasikan kepentingan negara. Ini karena pemberian HPH itu sendiri sejak awal lebih banyak dilandasi oleh latar belakang ekonomi negara, yaitu meningkatnya pendapatan negara (sektor penerimaan negara) serta perolehan devisa dari ekspor kayu. 14 Apalagi dalam proses pelaksanaannya tidak jarang eksploitasi sumberdaya hutan oleh pemegang HPH banyak melibatkan peran birokrasi negara/pemerintahan.

Sama seperti proses sejarah "penaklukan" wilayah hutan di Jawa oleh negara, eksploitasi sumberdaya hutan di luar Jawa mulai berkembang pesat sejak tahun 1970-an, juga dilakukan – sengaja maupun tidak sengaja – lewat peminggiran hak-hak masyarakat/komunitas lokal atau adat. Sebagai contoh, misalnya, eksploitasi hutan oleh para pemegang HPH di Irian Jaya, khususnya di Pulau Yapen, Kabupaten Yapen Waropen dan di Kabupaten Paniai, provinsi Irian Jaya. Sebagaimana dilaporkan dalam suatu penelitian di daerah tersebut, seringkali pemegang HPH. Konflik ini terjadi karena pemegang HPH menebang pohon dalam jumlah yang besar dan mengirimkannya dalam bentuk-bentuk kayu gelondongan ke pusat-pusat industri kayu (kayu lapis dan gergajian), baik yang ada di dalam maupun di luar Irian Jaya. Padahal di sekitar dan didalam hutan tersebut terdapat masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Ini ditambah oleh realitas bahwa penetapan areal HPH oleh pemerintah ternyata tanpa sepengetahuan masyarakat adat setempat sehingga sejak awal menimbulkan permasalahan antara masyarakat setempat dengan perusahaan pemegang HPH.¹⁵ Kalau dikaji, proses peminggiran hak-hak masyarakat

¹⁴ Setelah bertahun-tahun berlangsung praktek pemberian HPH oleh negara maka baru tahun 1991 lewat SK menteri Kehutanan No. 691/Kpts-II/91 dibuat ketentuan khusus yang mengatur peranan para pemegang HPH dalam pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, dengan tekanan agar pemegang HPH berkewajiban membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya di dalam agar di sekitar areal kerjanya. Tetapi, sebagaimana banyak kejadian, ketentuan ini tidak selalu dipatuhi.

¹⁵ Patay, Martin dan Nari, Domingas. Hutan-Hutan Hilang, Hidup pun Malang. Studi Mengenai Dampak Pengusaha Hutan oleh pemegang HPH terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal di Desa. Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian (YPMD – Irian). Irian Jaya 1993.

(komunitas) lokal atau adat bukan tanpa dasar hukum. Sebab Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 mengenai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), misalnya, justru memberikan fasilitas hukum untuk itu. Disini paling tidak ada 3 ayat dalam PP tersebut yang isinya bisa ditafsirkan yang mendukung hal tersebut, yaitu: 16

- Ayat 1, pasal 1, Bab 1, membatasi pengertian HPH sebagai “ hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan, yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan, *sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan* menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan”
- Ayat 1, pasal 6, Bab II, yang menyatakan bahwa : “ hak-hak masyarakat Hukum Adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan yang di dasarkan atas suatu peraturan hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, *pelaksanaannya perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan*”
- Ayat 3, Pasal 6, Bab II, yang menyatakan bahwa : “demi keselamatan umum di dalam areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan, *pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan*.”

Dengan semakin kuatnya kontrol negara Orde Baru atas pemanfaatan sumberdaya hutan maka dominasi negara memang nyaris menjadi sempurna. Tidak mengherankan dalam situasi demikian tidak ada satu pun kekuatan di luar kekuatan negara – atau yang bisa menjadi simbol representasi negara – yang mampu (berani) menyainginya. Inilah, antara lain, penyebab mengapa resistensi masyarakat (komunitas lokal atau masyarakat adat) tidak pernah atau jarang muncul kepermukaan dalam bentuk konflik terbuka. Konflik yang terjadi selama masa Orde Baru, mengacu pada pendekatan teori konflik di atas, lebih banyak bersifat laten, tersembunyi.

¹⁶ Saifuddin, Ahmad Fedyani. Menguatkan Institusi Masyarakat Setempat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Prosiding Seminar Sehari Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Ditjrn Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan. Jakarta. 9 Februari 1993.

Ada beberapa konflik pemanfaatan hutan yang sempat mencuat kepermukaan dalam bentuk konflik yang terbuka dan bahkan berkembang menjadi kekerasan, tetapi itu tidak pernah berlangsung lama dan meluas. Negara biasanya tidak segan-segan menggunakan alat represif yang militeristik untuk menindas dan membungkam konflik seperti seperti itu. Lalu bila konflik itu melibatkan petani atau masyarakat desa/lokal maka akan segera diberi label Komunis/PKI yang dikenal

dengan tindakan aksi sepihaknya. Ayau kalau tidak bisa diberi label seperti itu, biasanya lantas digolongkan sebagai tindakan kriminal (pencurian, penjarahan, dan lain sebagainya).

Namun yang perlu dicatat di sini adalah bahwa itu tindaklah menghentikan sama sekali resistensi masyarakat lokal atau adat. Resistensi tetap berjalan karena pada umumnya konflik itu sendiri bersifat laten, memiliki akar sejarah yang panjang, yang tidak pernah terselesaikan hingga sekarang. Hanya saja dalam menanggapi reaksi represif yang militeristik tersebut, masyarakat memakai atau mengembangkan berbagai taktik yang cerdas untuk mencapai tujuannya. Misalnya saja dengan mengembangkan apa yang disebut sebagai taktik "budaya konspirasi". Dalam hal ini mereka bekerjasama dengan pihak luar atau pihak dalam – misalnya para bandar atau pedagang kayu, aparat dalam kehutanan atau bahkan penegak hukum lainnya dalam konteks "pencurian" kayu oleh masyarakat setempat. Dalam kaitannya dengan hal ini, beberapa waktu lalu, misalnya dilaporkan bahwa telah terjadi pencurian kayu besar-besaran di lingkup Perum Perhutani Unit II Jatim, yang oleh pihak kehutanan dinilai semakin canggih. Ini karena pola pencurian dilakukan secara massal – melibatkan masyarakat sekitar hutan – teroganisir, serta mulai bergeser pada tanda-tanda adanya upaya penguasaan lahan milik Perum Perhutani.¹⁷

Selain itu bisa lewat cara-cara yang oleh James Scott disebut sebagai "kebudayaan perlawanan kaum tani".¹⁸ Menurut Scott, para petani dalam menghadapi lawannya mengembangkan dua bentuk perlawanan yang berbeda tetapi diarahkan pada satu tujuan. Pertama adalah perlawanan "sehari-hari", dan

¹⁷ Suara Karya. 5 januari 1999. Penjarah Mulai Kuasai Lahan Perhutani

¹⁸ Lihat, Scott. C. James. Perlawanan Kaum Tani. Yayasan Obor. Jakarta 1993

kedua perlawanan "konfrontasi yang lebih terbuka dan langsung". Bentuk perlawanan yang pertama prosesnya berlangsung secara diam-diam, sedikit demi sedikit, yang oleh masyarakat lokal atau adat (dan juga petani) dipakai untuk mendesak secara diam-diam pihak kehutanan. Dalam konteks konflik pemanfaatan hutan kondisi seperti ini sering ditunjukkan dengan cara penggarapan secara diam-diam tetapi terus menerus dalam skala yang semakin luas sebagian tanah yang termasuk dalam wilayah hutan negara. Sedangkan pada perlawanan kedua bisa saja terjadi penyerbuan atau pendudukan secara terbuka tanah-tanah negara – pihak negara sering menyebut sebagai penjarahan tanah-tanah negara – yang disertai dengan penentangan terhadap hubungan kepemilikan lama – tanah milik negara diganti menjadi tanah milik rakyat atau adat.

Perlawanan kedua ini dicontohkan dari kasus pengaplingan hampir 20 hektar wilayah hutan negara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, untuk tempat pemukiman masyarakat setempat. 19. Atau juga pengambilalihan lahan pertanian dikawasan hutan Perum Perhutani Kesatuan pemangkuan Hutan (KPH) Banten di wilayah Kecamatan Cibaliung, Pandegelang, Banten. Sebagaimana dilaporkan, pengambilalihan – laporan menyebutkan sebagai penjarahan – dilakukan oleh para petani setempat. Para petani selain menebang pohon Mahoni di wilayah hutan tersebut juga mendirikan gubuk-gubuk dan pos-pos jaga untuk menunggu tanah hasil pendudukan tersebut. 20 Hal yang sama juga terjadi sejalan akhir bulan Juni 1998 yang dilakukan oleh penduduk desa Temulus yang ada di wilayah, Randublatung, Jawa tengah, Sebagaimana dilaporkan, para penduduk desa tersebut melakukan "penjarahan" dengan menebang kayu milik perhutani membuat *pesagen* atau *pancakan* – sortimen kayu yang telah dibersihkan kulitnya dan dipotong dalam bentuk kayu dengan ukuran tertentu, penjarahan menyangkut dan menjualnya. 21 Masih menurut laporan tersebut, penjarahan hutan di sekitar Temulus terjadi karena terdapat ketergantungan sekaligus harapan warga yang tinggi terhadap manfaat hutan bagi kesejahteraan hidup.

¹⁹ Kompas, 11 September 2001. penduduk Mengapling Areak Hutan Untuk Pemukiman

²⁰ Suara Pembaruan, 7 Maret 1999. penjarahan Lahan Perhutani di Cibaliung Masing Berlangsung

²¹ Lihat hasil studi Rancang Bangun Desa Temulus, Randublatung. Oleh. AruPA, Yogyakarta, 1998.

Mereka. Di masa lalu cukup banyak kejadian yang menunjukkan bahwa masyarakat Temulus dan sekitarnya tidak berada pada garis hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

Cara dan taktik resistensi (perlawanan) seperti tersebut di atas sesungguhnya memang khas perlawanan kaum lemah (petani). James Scott misalnya, menjelaskan bahwa kelas "bawahan" yang berbeda-beda dan yang tersebar secara geografis, mereka seringkali tidak memiliki disiplin dan kepemimpinan yang dapat mendorong suatu perlawanan yang teratur. Sehingga bagi mereka yang paling cocok adalah bentuk "perlawanan gaya gerilya" jangka panjang yang memang hanya memerlukan sedikit koordinasi, atau bahkan tanpa koordinasi sama sekali. Dalam hubungannya dengan ini maka berbagai tindakan yang bisa bersifat menghambat atau menghindar lawan menjadi cara yang paling dipakai; sehingga pada akhirnya bisa membuat "lawan" capai, yang pada gilirannya bisa membuat segala kebijakan yang dijalankan seolah-olah membentur batu. Jan Bremen menggambarkan hal samadengan kata-kata 22 bahwa perlawanan kaum tani dinyatakan dalam kemampuannya yang cerdik untuk melumpuhkan atau membelokkan setiap tujuan yang tidak sejalan dengan

kepentingan mereka sendiri; menjalankan perlawanan tak kentara bilaman mungkin, menunda-nunda dan mengelak, menyerah kala apabila memang tak terelakkan. Tetapi itu semua secara lahiriah dan untuk sementara waktu saja. Para pejabat tinggi – baca: aparat kehutanan – akan bertempur sia-sia bila hendak mencoba memaksa kaum tani (baca: masyarakat lokal atau adat) di dalam suatu kerangka yang kaum tani sendiri tidak menginginkan dan tidak sesuai dengannya. Konfrontasi (baca: konflik pemanfaatan hutan) akan menjadi ibarat peperangan yang melelahkan kedua belah pihak, dengan akibat umumnya pemerintah harus menghadapi sikap “bermalas-malasan”, “dingin”, kurang pengertian, dan “masa bodoh” dalam diri kaum tani.

Kalau dilihat dalam perspektif waktu, perlawanan jenis pertama banyak terjadi pada masa Orde Baru, masa ketika kekuasaan refresif dan militeristik masih menunjukkan daya keefektifannya. Namun sejak terjadi apa yang disebut

²² Bremen, Jan. penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial LP3ES Jkt. 1986.

Sebagai jaman Reformasi, khususnya sejak kejatuhan kekuasab rezim Soeharto bulan Mei 1998, maka perlawanan jenis ke dua yang lebih banyak muncul. Ini mungkin terjadi karena adanya perkembangan politik yang lebih bebas disatu sisi, serta semakin tidak populer dan efektifnya penggunaan kekuasaan represif dan militeristik, sehingga pada giliranya memebrikan ruang gerak bagi munculnya perlawanan jenis kedua tersebut, yaitu perlawanan terbuka (konflik terbuka), yang tidak jarang dibarengi dengan bentuk-bentuk kekerasan.

3. Peta Konflik Pemanfaatan Hutan Di Indonesia Pada Umumnya

Konflik pengelolaan sumberdaya hutanyang paling sering terlihat (meskipun masalah banyak pula yang tak terlihat), adalah konflik yang terjadi antara masyarakat di dalam dan ditepian hutan, dengan berbagai pihak di luarnya yang dianggap memiliki otoritas dalam mengelola sumberdaya hutan. Puhak-pihak di luar masyarakat tersebut antara lain: pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha hutan swasta dan BUMN, pengusaha kayu, pengusaha hasil hutan non-kayu, pengelola kawasan konservasi, dan aparat keamanan. Secara singkat, dari sudut pandang masyarakat tepian hutan, konflik yang demikian dapat dogolongkan ke dalam *konflik vertikal*.

Di kalangan masyarakat penghuni hutan itu sendiri, acapkalimuncul persoalan yang sama sebagai bentuk *konflik horisontal*. Konflik antar kelompok masyarakat kerapkali berada pada level akses terhadap keberadaan suatu sumber daya hutan. Bahkan konflik juga terjadi dalam suatu kelompok masyarakat yang

melibatkan beberapa keluarga (baca:kepala keluarga). Berbeda dengan konflik vertikal, konflik yang terjadi di dalam masyarakat selama ini dapat di usahakan untuk di selesaikan melalui mekanisme internal mereka, misalnya melalui penyelesaian adat dan praktek-praktek lokal lainnya. Bagaimanapun masyarakat tardisional memiliki perangkat norma dan sanksi serta institusii yang telah terbukti mampu menjamin keselarasan pola pengelolaan sumber daya hutan di sekitar mereka.

Salah satu contoh yang cukup mendasar perihal konflik pengelolaan SDA adalah konflik tanah. Dalam catatan KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) terdapat beberapa corak konflik tanah yang terjadi di Indonesia yang semuanya berhubungan dengan model pembangunan, yakni (a) Konflik tanah di perkebunan/ usaha pertanian/kehutanan besar, (b) konflik akibat penggusuran tanah untuk industri pariwisata, *real estate*, kawasan industri, pergudangan, dan pembangunan pabrik; serta (c) konflik tanah akibat penggusuran dan pengambilalihan tanah rakyat untuk pembangunan sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum atau kepentingan keamanan. Dari beberapa corak ini, dua diantaranya merupakan masalah yang berkaitan dengan persoalan kehutanan, dan empat lainnya berkaitan dengan kepemilikan tanah di satu tangan. Dua corak konflik tanah yang berkaitan pula dengan masalah kehutanan tersebut adalah :

- a. Konflik tanah akibat penerapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi serta beragam tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumber-sumber yang akan dieksploitasi secara masif Misalnya adalah :
 - Konflik tanah adat suku Dayak Bentian di Kalimantan Timur yang di ambil alih oleh PT Kahold Utama untuk di jadikan Hutan Tanaman Industri (HTI).
 - Konflik tanah antara rakyat dengan PT.Enim Musi lestari (Barito Pasific Group) di Sumatera Selatan yang juga untuk kepentingan perusahaan HTI.
 - Konflik masyarakat Segara di Jawa Barat dengan Perum Perhutani karena warga masyarakat merasa lahan – lahan produktif mereka diklaim oleh Perum Perhutani sebagai hutan negara.
 - Peralihan tanah adat di Seubadeh Aceh kepada perusahaan Pemegang HPH.
 - Kasus pengalihan tanah-tanah rakyat untuk dijadikan areal pertambakan besar di Indramayu dan lampung.
- b. Konflik akibat pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional atau hutan lindung dan sebagainya yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan, contohnya :

- Penyingkiran rakyat Pesisir Bukit karena pembangunan taman nasional Kerinci Seblat di Jambi.
- Penutupan akses masyarakat desa Klakah dan Jurang Ombo di Boyolali Jawa tengah untuk memanfaatkan hutan lindung gunung Merapi
- Tersingkirnya kegiatan pertanian ladang oleh warga pedesaan di sekitar hutan lindung/hutan wisata Kali Pancur di Salatiga.
- Penyingkiran masyarakat suku Amungme karena pembangunan taman nasional Lorenz di Irian.
- Konflik tanah Pulo Panggung di Lampung, yang menyebabkan rakyat tersingkir karena lahan mereka dinyatakan sebagai hutan lindung dan suaka marha satwa.

Beberapa konflik lain yang terjadi sehubungan dengan pengelolaan SDH, baik secara perencanaan, implementasi di lapangan, maupun semasa pembagian hasil pengelolaan tersebut pada uraian berikut.

a. Konflik tata ruang Kehutanan

- Kasus Pengembangan lahan Gambut Sejuta Ha, dengan Keppres No. 82/1995 yang menghebohkan dan meninggalkan kerumitann kasus hingga sekarang.
- Kasus Teluknaga, Tangerang yang mengakibatkan beralihnya kawasan konservasi yang berupa hutan payau menjadi perumahan.
- Pengalaman di Sulawesi Tengah menunjukkan adanya tumpang tindih antara areal hutan lindung dengan konsesi HPH, serta tarik menarik kepentingan antar instansi sektoral dalam menentukan peruntukan suatu wilayah hutan.
- Di Poso, Sulteng, tercatat adanya izin perkebunan seluas 8.600 ha dari Pemda dati II bagi PT SK, padahal kawasan tersebut merupakan hutan lindung.
- Rencana pembangunan jalan Gimpu-Gintu pada tahun anggaran 1996/1997, yang dihentikan oleh menhut karena ruas jalan itu masuk dalam TN Lore Lindu.
- DPU setempat telah membangun saluran irigasi di kecamatan Lore Utara, padahal areal tersebut berada di dalam TN Lore Lindu.

b. Perebutan wilayah adat

- Pemindahan masyarakat adat Katu dari TN Lore Lindu melalui proyek CSIADCP, namun ditolak oleh masyarakat Katu.

- Pembangunan PLTA di danau Lindu, dengan memindahkan masyarakat sekitarnya, ditolak oleh masyarakat setempat.
- Adanya klaim PT SK terhadap sekitar 100 Ha tanah warga di Kecamatan Dampelas Sojol yang telah ditanami coklat oleh masyarakat.
- Konsesi perkebunan PTH di dataran Napu, Kabupaten Poso menyebabkan hilangnya tanah warga beberapa desa di sekitar daerah tersebut.
- Perampasan tanah masyarakat oleh PT PTPN XIV di Tomata PT HIP mencaplok lahan penduduk Desa Pomayagon di kecamatan Momunu. Untuk dijadikan areal sawit.

c. pembangunan HPH dan HTI

- kasus masyarakat Tabeyyan dan Sentosa serta beberapa desa lain di kecamatan Demta, Nomboran, Bonggo, Urunumguay, dan Kaureh; yang bermasalah dengan hadirnya PT YLS yang memperoleh konsesi di wilayah mereka.
- Tahun 1993, terjadi 2 kasus perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap HTI yakni masyarakat Sugapa di Tapanuli Utara yang tanahnya diserobot oleh PT IIU, serta masyarakatJelmusibak di kalimantan Timur.
- Tahun 1994, terdapat 6 kasus yakni; masyarakat Benakat di Muara Enim dan masyarakat Bayat di Musi Banyuasin, keduanya di propinsi Sumatera Selatan; kasus masyarakat Sandai, Empurang, dan Semandang kanan di Ketapang, Propinsi Kalbar; serta kasus masyarakat Dayak Pasir di kalimantan Timur.
- Tahun 1995, terjadi 3 kasus yakni; masyarakat Palawe di Musi Rawas masyarakat Babat dan Sungai Ibul di Muara Enim, keduanya di Sumsel; serta kasus Kota Baro di Aceh Besar.
- Tahun 1989-1990, antara masyarakat adat di Dusun Senaru, Desa Senaru Lombok barat berhadapan dengan PT TBA yang mendapatkan IPK dan dilanjutkan dengan ijin pengembangan HTI seluas 500 Ha.
- Tahun 1992, antara masyarakat Dayak bahau di Mutalibak, Kecamatan Long Hubung, Kutai, kaltim melawan PT LPT yang membangun HTI di wilayah adat.

KONFLIK SUMBERDAYA HUTAN TANAMAN DI WONOSOBO JAWA TENGAH

1. Perkembangan Konflik Sumberdaya Hutan di Jawa

Dengan menetapkan status kawasan hutan, yang kemudian di tata batas secara sempurna oleh bagian Planologi Kehutanan jelas bahwa hak-hak masyarakat membuka hutan untuk keperluan usaha tani semakin terbatas. Sesungguhnya pengurangan hak-hak masyarakat terhadap hutan telah berlangsung sejak diterbitkannya Reglemen Hutan 1865. Reglemen hutan dan eksploitasi hutan pada mulanya dirancang oleh sebuah komisi yang terdiri dari tiga orang anggota yaitu :

- a. Mr. F.H. der Kinderen, Panitera pada Mahkamah Agung
- b. F.G. Bloemen Waanders.
- c. E. Van Roessler.

Masalah yang penting yang perlu diperhatikan adalah adanya rancangan hutan "*gemeente*" atau hutan desa yang kemudian di tolak oleh Pokrol jendral pada Mahkamah Agung. Ia menganggap tidak tepat kalau suatu hutan dianggap milik desa seperti yang diinginkan oleh komisi hanya karena hutan itu terletak di lingkungan desa. Namun Pokrol Jendral berpendapat bahwa itu tidak tertutup kemungkinan desa mempunyai hak tertentu atas hutan. Selain itu juga di sarankan pengawasan dan sanksi denda terhadap pengambilan kayu dari hutan dan pembukaan hutan untuk lahan pertanian tidak boleh dilakukan tanpa ijin dari Gubernur Jendral Reglemen 1865, selanjutnya diganti dengan Reglemen 1874. Intinya adalah membedakan hutan jati dan hutan rimba. Hutan Rimba pengelolaannya diserahkan kepada Residen dibawah perintah Direktur Binnenlands Bestuur dibantu oleh seorang Hutvester.

Reglemen 1874 akhirnya diganti dengan Reglemen 1897. Ada tiga unsur esensial, hutan negara yaitu (1) semua lahan yang bebas yang gundul selama belum ditentukan peruntukannya merupakan "*domien*" negara, (2) semua lapangan yang diladangkan pemerintah demi kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan (3) tanaman hutan akan dibina negara selama pemangkuannya belum diatur tersendiri.

Selanjutnya Reglemen 1897 diubah dengan reglemen 1913 yang berlaku mulai 1 Januari 1913. Pada Reglemen ini salah satu klausulnya adalah mengatur pemberian ijin kepada masyarakat untuk menggembalakan ternak dalam hutan

negara, dan memungut pakan ternak, kecuali di hutan atau bagian hutan tertentu, yang keadaannya tidak mengizinkan untuk tindakan demikian. Disamping itu masyarakat di sekitar hutan diizinkan memungut buah-buahan, rumput, alang-alang, rotan dan pemungutan kulit kayu.

Pada tahun 1927 reglemen 1913 diganti dengan "Reglemen Voor Het Beheer der Boschen Van Den lande Op Java en Madura". Yang secara singkat disebut Bosch Ordonantie Voor Java en Madura 1927. lebih lanjut reglemen ini diatur dalam Bosch Verordening Voor Java en Madura 1932 atau disebut Peraturan Hutan Jawa dan Madura 1932.

Peraturan ini apabila kita simak sesungguhnya lebih banyak berisi larangan-larangan dari pada hal yang bersifat mengatur. Disamping larangan-larangan juga sanksi-sanksi yang diancamkan terhadap hal-hal yang dianggap melanggar.

Dengan demikian hak-hak masyarakat terhadap hutan semakin lama menjadi semakin hilang. Namun pada masa itu untuk melanggar secara terang-terangan tidak berani. Didorong atas kebutuhan yang mendesak, pelanggaran demi pelanggaran dilakukan. Batasan pengertian pelanggaran dan kejahatan pada masa itu tidaklah jelas, tetapi hanya dibedakan apabila menyangkut perkara kecil disebut pelanggaran dan apabila menyangkut perkara besar disebut sebagai kejahatan. Contoh pelanggaran antara lain bibrikan, lencongan, penggembalaan pada tempat yang bukan ditentukan, membawa golok atau kampak ke dalam hutan, mengambil kayu dengan bantuan alat dan lain sebagainya. Contoh kejahatan adalah pencurian kayu dengan melawan petugas, membakar hutan, merusak hutan dan lain sebagainya.

Sejak saat itu konflik telah dimulai, baik mengenai penguasaan lahan, penggarapan lahan, maupun masalah hasil hutan baik berupa kayu pertukangan, kayu bakar, kulit kayu, daun dan hasil hutan lainnya.

Pada masa pendudukan Jepang relatif tidak ada perubahan peraturan di bidang kehutanan. Namun mengingat pengawasan dalam hal ini tidak ada, dan Jepang sendiri justru mengeksploitasi hutan secara besar-besaran untuk keperluan biaya perang Asia Timur Raya, maka penjarahan hutan oleh masyarakat marak bukan main, kerusakan hutan terjadi dimana-mana, manajemen tidak berfungsi.

Setelah perang kemerdekaan selesai pengelolaan hutan mulai dibenahi kembali, namun hutan-hutan potensial di beberapa KPH telah hancur, bahkan ada beberapa KPH yang kemudian dihilangkan karena sudah tidak ada urutannya.

Pengelolaan hutan diserahkan kepada jawatan kehutanan, di daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah Hutan (KDH), dengan tugas utama untuk mengamankan hutan sebagai aset negara. Jelas pada saat itu fungsi aparat kehutanan baik Kepala Daerah Hutan (KDH), Kepala Bagian Daerah Hutan (KBDH) dan kepala Resort Polisi Hutan (KRP) adalah menghadapi masyarakat yang dianggap sebagai ancaman terhadap kelestarian hutan. Front terdepan adalah KRP sebagai unit manajemen terkecil. Untuk itu kepadanya diberikan kewenangan kepolisian, dan sebagai *margistraat* atau pembantu jaksa. Oleh karena itu seorang KRP pada saat itu memiliki kewenangan untuk menangkap seorang yang dianggap melakukan pelanggaran dan membuat proses verbal, untuk menahan dan memasukkan ke dalam sel. Perlawanan masyarakat terhadap kehutanan semakin marak terutama pada saat menjelang pemberontakan G30S/PKI. PKI dengan Barisan Tani Indonesia (BTI), sebagai organisasi masanya melakukan pengacauan dimana-mana dengan melakukan penjarahan hutan baik penyerobotan lahan maupun menebang pohon. Hal itu terus berlanjut sampai awal pemerintahan orde baru. Penjarahan hutan dengan dukungan ABRI, semakin meningkatkan deforestasi.

Dengan semakin mapannya pemerintahan orde baru, di bidang kehutanan pun mulai dibenahi kembali. Pada tahun 1972 pengelolaan hutan di Jawa Tengah dan Jawa Timur diserahkan kepada Perum Perhutani dan pada tahun 1978 hutan di Jawa Barat juga diserahkan kepada Perum Perhutani.

Sebagai pengelola, Perum Perhutani menempatkan sebagai penguasa yang memiliki kewenangan penuh dalam wilayah kerjanya. Namun dengan diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah, KRP tidak lagi memiliki kewenangan kepolisian. Resort Polisi Hutan diubah menjadi Resort Pemangku Hutan, KBDH diubah menjadi Asisten Perhutani (Asper)

Sejak saat itu penanganan masalah pelanggaran dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Untuk membantu tugas kepolisian Perum Perhutani membentuk Polisi Khusus (polsus).

Bentuk pelanggaran masih seperti masa-masa sebelumnya yakni bibrikan, lencongan (masalah lahan) dan pencurian kayu. Perkembangan selanjutnya nampak semakin parah, baik masalah yang menyangkut lahan maupun pencurian kayu terbatasnya lahan di luar kawasan hutan dan yang terpolarisasi akibat sistem waris yang berlaku di masyarakat pedesaan, menyebabkan sebagian masyarakat bertindak nekad. Konflik lahan yang semula berupa bibrikan ataupun lencongan berubah menjadi penyerobotan lahan ataupun penggarapan secara liar atau perambahan.

3. Konflik Sumberdaya Hutan di Wonosobo

Keberanian masyarakat semakin meningkat, lebih-lebih pada era reformasi ini, yang sekalaigus bertepatan dengan pelaksanaan otonomi dimana kewenangan pengelola hutan berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 telah diserahkan kepada Daerah Tingkat III (Kabupaten). Tidak terkecuali yang terjadi di Wonosobo.

Penduduk Desa Gunung Tugel yang semula tidak berani masuk ke hutan mahoni milik Perhutani walaupun sekedar mencari kayu bakar, seketika berubah Dimotori oleh masyarakat dari luar desa, yang entah dari mana asalnya, aksi penjarahan telah terjadi di wilayah ini.

Dari segi luas kawasan yang dijarah bisa dikatakan ini merupakan tragedi yang luar biasa. Di KPH Kedu Utara, pada suatu Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) saja, yaitu BKPH Wonosobo kerugian ditaksir mencapai Rp. 180.137.629,- belum termasuk kerugian secara ekologis.

Secara rinci penjarahan hutan yang terjadi di BKPH Wonosobo tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel I

Tabel I. Data Penharahan Hutan mahoni dan Pinus dalam Wilayah PT Perhutani BKPH Wonosobo KPH Kedu Utara.

No	RPH	Petak	Luas	Jenis	Tahun	Kerusakan	Nilai Krugian (Kp)
1.	Leksono	46A	25.90	Mahoni	1968	501	17.386.600
2.	Leksono	49C	30.20	Mahoni	1966	239	13.007.100
3.	Leksono	49A	12.10	Mahoni	1969	254	10.960.800
4.	Leksono	48A	41.20	Mahoni	1968	725	26.272.400
5.	Leksono	46D	14.40	Mahoni	1967	988	42.043.500
6.	Leksono	47A	49.40	Mahoni	1967	685	27.359.700
7.	Leksono	43C	14.10	Mahoni	1968	250	10.922.800
8.	Leksono	52G	56.10	Mahoni	1968	273	10.154.900
9.	Leksono	50B	18.70	Mahoni	1966	340	14.313.400
10.	Leksono	43B	12.40	mahoni	1965	177	8.246.900
Jumlah						4432	180.137.629

Sumber :PT. Perhutani

Selain penjarahan hutan (kayu), perambahan kawasan untuk usaha tani juga banyak terjadi di wilayah ini, dan merupakan konflik yang berkepanjangan terutama yang terjadi di lereng Pegunungan Dieng dan Lereng Gunung Sindoro. Secara rinci disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Daftar Perambahan Hutan di BKPH Wonosobo

No	RPH	Petak	Luas (ha)	Luas Yang Dirambah	Desa
1.	Dieng	4	384.7	117.4	Campurs
2.	Dieng	7	521.7	118.2	Tieng
3.	Dieng	11	230.0	118.4	Patakng
4.	Sigedang	14	453.9	77.1	Sigedang
5.	Sigedang	16	571.8	112.6	Kuripan
6.	Sigedang	15	130.5	74.1	Tambi
7.	Sigedang	17	116.8	44.9	Kesenen
8.	Anggrunggondok	19	377.9	88.9	Grenjeng
9.	Anggrunggondok	20	208.7	29.0	Candiyas
10.	Anggrunggondok	21	581.8	74.8	kapenca
11.	Anggrunggondok	22	119.8	51.5	Butuhor
12.	Klesemen	27	55.5	22.1	Serang &
13.	Klesemen	26	77.0	6.0	Serang &
14.	Klesemen	28	278.1	36.3	Serang &
15.	Klesemen	35	174.9	19.6	Kepil
16.	Klesemen	41	144.0	27.1	Tanjunga
17.	Klesemen	39	154.7	43.7	Repoh
18.	Leksono	49	69.2	42.3	Kletak
19.	Leksono	51	59.5	9.7	Kletak
20.	Leksono	52	142.7	19.5	Kletak
21.	Leksono	53	67.7	4.1	garung
22.	Leksono	54	75.6	18.0	Garung
23.	Leksono	55	82.6	17.1	Garung
Jumlah			5079.1	1172.4	

Sumber : PT. Perhutani

KASUS PENANGANAN KONFLIK SUMBER DAYA HUTAN DI WONOSOBO

1. Upaya Penyelesaian Konflik Sumber Daya Hutan Di Wonosobo

Untuk mengatasi konflik vertical antara masyarakat dengan penguasa hutan yang telah berlangsung selama satu setengah abad ini, telah dilakukan berbagai upaya melalui berbagai pendekatan.

a. Pendekatan Jalur Peradilan (Hukum)

Pendekatan ini telah dilakukan sejak jaman Pemerintah Hindia Belanda. Bunyi Undang-undang sebagai landasan hukumnya pun, telah menyebutkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.

Proses penyelesaiannya pun bersifat litigasi, pemerintah sebagai pihak yang kuat menetapkan benar atau salah kepada masyarakat di pihak yang lemah.

Pendekatan ini masih terus diterapkan sampai pemerintahan orde baru. Proses peradilan hanya ditunjukkan untuk membuat masyarakat jera. Namun kenyataannya tidak demikian, hukum yang ringan yang bisa diganti dengan denda yang relatif rendah, tidak membuat jera, bahkan kasus pelanggaran kian banyak. Oleh karena itu pada setiap periode peradilan proses hanyalah menetapkan putusan, dan disebut sidang komisi.

Para terdakwa dengan pelanggaran yang sama dihadapkan di muka hakim secara berkelompok (bisa mencapai 10 orang lebih), kepadanya dibacakan kesalahannya dan ditetapkan hukumannya atau dendanya. Dengan demikian dalam satu hari sidang dapat menyelesaikan 150 perkara. Proses semacam itu nampak lagi pada masa-masa sekarang ini, karena memang tidak bersendikan nilai-nilai keadilan, tanpa saksi dan tanpa pembuktian.

b. Pendekatan sosial

Pendekatan hukum ternyata tidak membawa perbaikan perhutani dengan masyarakat, bahkan kasus-kasus atau permasalahan semakin meningkat. Dugaan pada saat itu adalah karena factor kemiskinan, disinyalir pada waktu itu lebih kurang ada 6.000 desa yang terdapat di sekitar wilayah hutan di Pulau Jawa, dimana sebagian besar masyarakatnya tergantung pada lahan pertanian dan kehutanan, hidup dalam kemiskinan.

Melihat keadaan yang demikian pendekatan yang dianggap sesuai untuk mengurangi tekanan masyarakat terhadap hutan adalah melalui pendekatan kesejahteraan atau "prosperity approach". Hipotesisnya adalah bahwa

apabila masyarakatnya sejahtera maka hutannya akan aman. Dengan demikian sesungguhnya pendekatan lebih bersifat security. Pola kegiatannya dengan melibatkan masyarakat di sekitar hutan pada berbagai kegiatan pengelolaan hutan sebagai mitra kerja dan bantuan fasilitas desa.

Pola kegiatan tersebut meliputi tumpangsari; malu (mantri-lurah), mama (Magelang-Malang); papa (Pasuruan-Pandeglag); bibi (biji-biji); teko (terasering-komposisasi); duit (do'a-usaha-inisiatif-tèkun); subsidi ternak; basecamp, kaptering air dan lain-lain.

Kegiatan perhutanan sosial yang telah dikembangkan tersebut dinilai masih belum optimal, atau kurang berhasil karena belum memperhatikan keinginan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu pada bulan Maret 1982 diadakan Lokakarya Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) di Yogyakarta yang hasilnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Program Kerja PMDH.

Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk dan berdampak meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan kelestarian lingkungan meliputi kegiatan dalam kawasan dan luar kawasan berupa perbaikan biofisik pedesaan, peningkatan pendapatan, ketrampilan dan pengetahuan masyarakat melalui berbagai penyuluhan dan pelatihan.

Sasaran dari program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan meliputi masyarakat yang tertinggal di desa-desa sekitar hutan, serta lingkungan biofisik dimana mereka tinggal. Adapun tujuan secara garis besar adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, meliputi aspek sosial ekonomi dan budaya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadi partner dalam pembangunan hutan.
3. Perbaikan lingkungan biofisik desa hutan, sehingga tercapai keseimbangan yang harmonis antara desa hutan dan hutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara :

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan hutan.
2. Pendekatan masyarakat melalui pembinaan dan penyuluhan.
3. Pemberian fasilitas kepada masyarakat di sekitar hutan sesuai dengan sasaran dan tujuan PMDH.

4. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait.

Dalam pelaksanaannya program PMDH melalui kegiatan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan antara lain :

1. Di dalam kawasan hutan
 - a. Perhutanan sosial
 - b. Tumpangsari/ insus
 - c. Kegiatan lainnya
2. Di luar kawasan hutan
 - a. Meningkatkan pendapatan
 - Kegiatan perlebahan
 - Tanaman obat-obatan
 - Iles-iles
 - Bantuan ternak gaduhan
 - Bantuan tungku hemat energi
 - Bantuan lain sesuai kebutuhan
 - b. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan
 - Pelatihan
 - Widya Wisata
 - Widya Karya
 - Dan kegiatan lain sesuai kebutuhan
 - c. Perbaikan lingkungan biofisik desa
 - Bantuan sarana air bersih (kaftering air dan lain-lain)
 - Bantuan bibit
 - Bantuan cek dam
 - Persemaian SD
 - Hijauan makanan ternak
 - Desa model
 - Dan kegiatan lain sesuai kegiatan

Untuk menjamin kesinambungan serta kelancaran program PMDH menjalin kerjasama dengan instansi terkait yaitu : Pemda setempat, dinas-dinas secara lintas sektoral, dan ditunjuk forum PMDH terpadu tingkat kabupaten.

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program PMDH tersebut, ternyata perlu diadakan penyempurnaan, khususnya yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan perhutanan.

Tahap awal penyempurnaannya dilakukan tahun 1984/1985 dengan melakukan studi diagnostik yang hasilnya digunakan untuk mengkaji kemungkinan penerapan program kehutanan sosial melalui metode "participatory approach". Pengkajian tersebut dilakukan bersama oleh Institut Pertanian Bogor dan Dinas Swadaya dengan pendanaan Ford Foundation.

Perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh forum perhutani merupakan program pembangunan hutan yang ditujukan untuk keberhasilan perhutanan, kawasan hutan dan kurang produktif yang disebabkan oleh manusia baik langsung maupun tidak langsung, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan.

Tahun 1986, Perhutanan Sosial diterapkan dalam bentuk proyek percontohan (Pilot Project) di tiga belas lokasi seluas 232 Ha tersebut di unit I Jawa Tengah, unit II Jawa Timur, dan unit III Jawa Barat.

Dalam program perhutanan sosial kegiatan pembangunan hutan dilakukan dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa sekitar hutan dalam wadah Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH ini berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat menerima pembinaan maupun melakukan kegiatan perhutanan dan non perhutanan sekaligus meningkatkan komunikasi dan dialog dengan aparat Perum Perhutani.

Program-program tersebut ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan di Wonosobo karena tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

Masyarakat membutuhkan lahan untuk berusaha tani kebun campuran. Komoditi yang sudah akrab dengan budi daya mereka dan dapat ditumpangsari adalah kopi.

Melihat kenyataan tersebut, Administratur Perum/PT. Perhutani telah beberapa kali mencoba untuk mengakomodir permasalahan tersebut dan mengajukan permohonan dengan proposal untuk menanam kopi diantara tanaman pokok dan baru pada tanggal 17 Mei 2001 disetujui dengan pola PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Proses permohonan dan persetujuannya terlampir.

c. Pendekatan Kesepakatan (Alternative Dispute Resolution/ADR)

Pendekatan sosial dengan berbagai program ternyata tidak berhasil meredakan konflik. Terbukti pada era reformasi ini perambahan dan

penjarahan secara besar-besaran, termasuk di desa Gunung Tugel, Kabupaten Wonosobo.

Berbagai stakeholders ikut angkat bicara tentang masalah hutan yang dijarah ini. Berangkat dari pemahaman otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada kabupaten untuk mengelola hutan di wilayahnya. Beberapa stakeholders diwakili oleh beberapa lembaga masyarakat, mengadakan lokakarya ataupun dengar pendapat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Wonosobo. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif penyelesaian konflik masyarakat dengan pihak Perhutani dan merumuskan pola pengelolaan hutan yang memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Prosesnya adalah dengan membentuk forum yang disebut "Forum Hutan Wonosobo" dengan melibatkan berbagai Stakeholders, termasuk wakil rakyat (DPR) melalui beberapa kali semiloka dan pembahasan.

Usaha-usaha mencari alternatif penyelesaian bermuara pada pola pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat. Pola tersebut disebut dengan "Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM)".

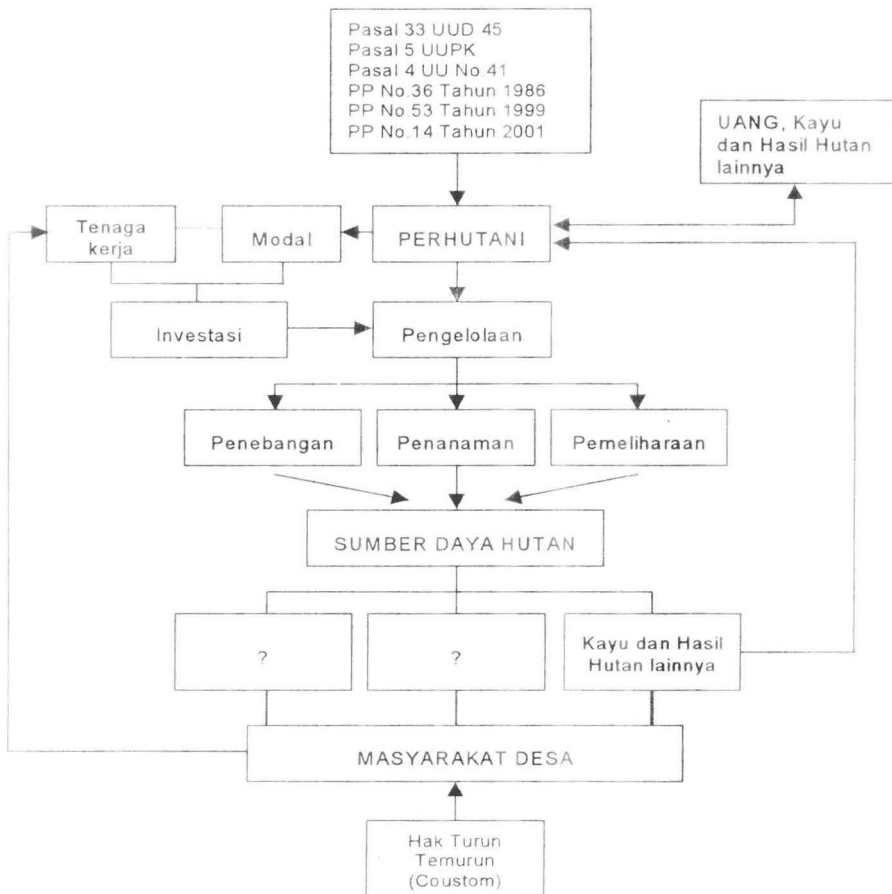
Rumusan-rumusan dari hasil kesepakatan para pihak tersebut telah dituangkan dalam Perancangan Daerah (Perda) terlampir.

Hanya saja keterlibatan dari pihak perhutani dalam menyusun Perda belum ada, karena nampaknya memang belum dilibatkan sehingga tidak akan efektif, karena eksistensi perhutani berlandaskan peraturan pemerintah (PP) yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi.

2. Analisis Penanganan Konflik Sumber Daya Hutan di Wonosobo

Analisis Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di muka, sesungguhnya konflik berakar pada sistem pengelolaan hutan Perhutani yang merupakan warisan jaman Belanda, untuk itu dapat diikuti Gambar 4.1



Gambar 1 sistem pengelolaan hutan di Perum Perhutani.

Pada gambar 2 tersebut dapat dilihat dua masalah pokok yang dapat dicermati yakni (1) distribusi manfaat dan (2) distribusi akses.

1. Distribusi manfaat

Hutan yang berada di sekitar desa merupakan aset perhutani, yang dikelola untuk memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya yang kemudian di bawa ke tempat lain (dijual) untuk kemudian mendapatkan dana, sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan (gaji / upah), lainnya disetorkan kepada pemerintah.

Bagi masyarakat di sekitar hutan, manfaat langsung adalah :

- Bagi blandong dan pesanggem adalah hasil tumpangsari dan upah rendah, reneck (kayu bakar) dan daun (pada kelas perusahaan jati)
- Bagi masyarakat lainnya, tidak nampak manfaat hutan yang didung-dung, multiguna dan tidak ternilai, ternyata tidak ada artinya bagi mereka.

2. Distribusi akses

Hak-hak masyarakat terhadap hutan yang berada di sekitarnya, sudah hilang digrogoti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilestarikan oleh Perhutani.

Akses hanya diberikan kepada pesanggem dan blandong sebagai tenaga kerja. Masyarakat lain sangat terbatas untuk dapat berinteraksi dengan hutan, apalagi untuk memanfaatkannya.

Keadaan seperti diatas menumbuhkan sikap pada masyarakat untuk berkonfrontasi dengan kehutanan, menimbulkan sikap tidak suka bahkan antipati. Masyarakat merasakan ketidakadilan terhadap keberadaan hutan yang berada di sekitarnya.

Perhutani dianggap sebagai pendatang yang tiba-tiba menguasai sumber daya yang ada di sekitarnya, lebih-lebih apabila aparat personalnya adalah baru dan bukan warga setempat, perasaan tidak suka tiba-tiba muncul dan menganggap segala tingkahnya sebagai arogansi.

Ketersediaan lahan pertanian yang semakin terbatas karena relatif berkurang untuk penggunaan lainnya, sementara jumlah penduduk meningkat, kesenjangan ekonomi antara karyawan perhutani dengan masyarakat menjadi pemicu konflik yang telah berlangsung lama.

Disamping itu secara khusus kasus Wonosobo ini dihadapkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

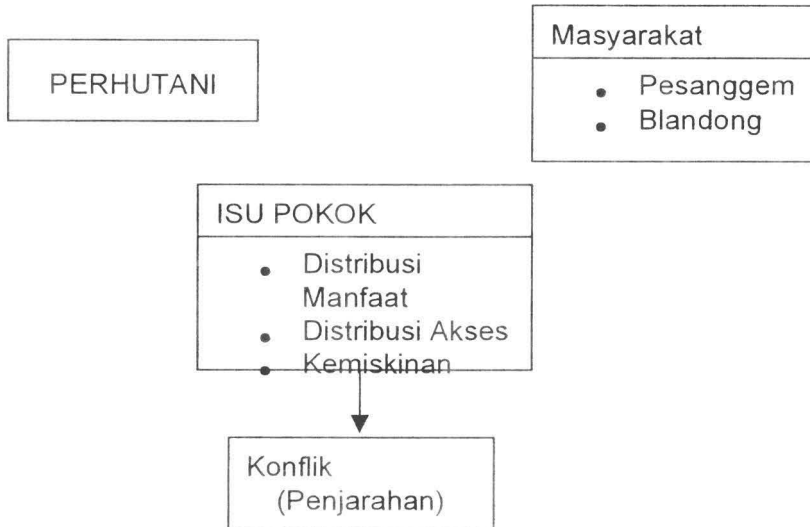
1. Adanya penjarahan hutan, kasus Gunung Tugel yang memusnahkan pegakan mahoni umur 40 tahun seluas $\pm$ 40 Ha.
2. Kondisi hutan negara baik yang berada di wilayah kerja PT. Perhutani KPH Kedu Utara (BKPH Wonosobo) maupun KPH Keddu Selatan (BKPH Purworejo), lebih dari 3000 Ha rusak.
3. Hutan rakyat yang dibangun oleh masyarakat keadaannya sangat baik dan telah mencapai luasan 19,473 Ha dan melibatkan 50,531 pemilik.
4. Reformasi dan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000 yang telah memberikan kewenangan Daerah Tingkat II (Kabupaten) untuk mengelola hutan-hutan yang berda di wilayahnya.

Keadaan tersebut yang memicu kepada para pihak (stakeholders), yang mendapat dukungan dari dewan (DPR) untuk berinisiasi untuk mencari solusi dan formulasi sistem, pengelolaan yang lebih baik.

Alternatif Penanganan Konflik

1. Penyelesaian Diluar Pengadilan

Pihak-pihak terlibat dalam masalah pengelolaan hutan di wilayah kerja Perhutani adalah :



Gambar 2. Pihak-pihak yang terlibat konflik di wilayah kerja Perhutani.

a. Karakteristik pihak bersengketa

- Perhutani
 - Memiliki Visi dan Misi Perusahaan (BUMN)
 - Berpegang pada landasan hukum
 - Memiliki akses terhadap berbagai pihak (pemerintah, polisi dan lain-lain).
 - Memiliki sumberdaya yang lebih besar.

- Pesanggem
 - Sangat miskin (subsiten).
 - Pendidikan rendah.
 - Tidak memiliki ketrampilan lain.
 - Tidak mempunyai akses kemanapun.
 - Tidak mempunyai alternatif pekerjaan lain.
 - Tidak memiliki keberanian bertindak.
- Blandong
 - Miskin.
 - Pendidikan rendah
 - Tidak mempunyai akses kemanapun.
- Golongan masyarakat lainnya
 - Memiliki wacana terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosiasl dan hukum.
 - Memiliki akses terhadap pihak-pihak tertetu terutama dalam memperoleh informasi.
 - Memiliki motifasi tertentu.
 - Memiliki ketrampilan untuk bertindak dan berinisiasi.
 - Memiliki keterampilan dan pengalaman membangun Hutan Rakyat.

b. Hubungan antara pihak bersengketa

Hubungan antara pesanggem dan blandong adalah vertikal, ada ketergantungan pesanggem dan blandong terhadap Perhutani. Perhutani dianggap sebagai pemberi pekerjaan. Bagi Perhutani, pesanggem dan blandong adalah tenaga kerja yang sangat dibutuhkan dan harganya murah.

Hubungan antra masyarakat dengan Perhutani bersifat horizontal, tidak ada ketergantungan secara langsung satu sama lain.

Melihat karakteristik pihak-pihak bersengketa dan persengketaan yang terjadi adalah intergroup dengan kepentingan yang sama yaitu akses dan memperoleh manfaat yang proporsional, maka nampaknya memungkinkan dilakukan penyelesaian diluar jalur pengadilan. Dengan demikian tidak perlu ada menang maupun yang kalah. Semua kepentingan dapat diakomodir dengan melakukan negosiasi.

Pengalaman di Wonosobo dengan membentuk Forum Hutan Wonosobo yang tanpa melibatkan Perhutani dapat dijadikan sebagai pelajaran.

Mungkin yang paling efektif adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, yang mampu bertindak netral dan mampu mengakomodir berbagai kepentingan.

Namun kemungkinan juga tidak mudah, mengingat Perhutani membawa misi dan terikat peraturan, mungkin akan lebih efektif apabila dilakukan dengan cara konsiliasi. Dalam hal ini konsiliator dapat bernegosiasi dengan antar pihak untuk mencari solusi. Tentu saja harus didahului dengan komitmen berbagai pihak tentang pengelolaan hutan yang akan dipolakan dan disepakati sehingga arah dan strateginya jelas.

Hal yang mendasar yang perlu diperhatikan untuk mengawali proses konsolidasi adalah adanya kesepahaman tentang prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan hutan yaitu :

- Penetapan status dan fungsi pokok hutan berdasarkan kaedah yang berlaku.
- Unit pengelolaan harus mempertimbangkan aspek ekologis, produksi dan sosial.
- Sistem manajemen dalam pengelolaan hutan harus menggunakan pendekatan partisipatif sejak tahap perencanaan.
- Kebersamaan yang bersendikan keadilan dan kesetaraan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya secara lestari.

Proses konsolidasi dapat dilakukan untuk mencari kesempatan-kesempatan. Apabila selanjutnya terdapat kemajuan dalam proses negosiasi, konsiliasi dapat diubah menjadi mediasi, dengan negosiasi secara langsung duduk dalam satu meja untuk memformulasikan sistem pengelolaan hutan yang disepakati para pihak.

Nampaknya sistem pengelolaan yang dirancang dalam bentuk PHBM atau PSDHBM dapat diformulasikan kembali dengan kesepakatan "*Cost sharing*" dan "proporsi keuntungan" yang adil dan disetujui para pihak (Pemda, Perhutani, dan pelaku)

2. Jalur Hukum (Pengadilan)

Melihat perhutani memiliki landasan hukum (terakhir PP Nomor 14 tahun 2001). Nampaknya sangat sulit untuk keluar dari aturan yang ada. Siapapun yang akan mewakili sebagai pembicaraan.

Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki kewenangan untuk itu. Oleh karena itu jalan yang panjang dan belum tentu selesai, mengingat persoalannya meyangkut dua Peraturan Pemerintah yang isinya berlainan (PP Nomor 25 tahun 2000) vs. PP Nomor 55 tahun 1999, dan PP Nomor 14 Tahun 2001) disamping itu pelaksanaan Perda yang menyangkut PP tersebut, tentunya membutuhkan persetujuan DPR Pusat.

KONFLIK SUMBERDAYA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI KALIMANTAN

Konflik sumberdaya hutan di kalimantan saat ini tidak lagi hanya bersifat *latent* (tertutup) tetapi kebanyakan sudah mencuat (*emerging*) bahkan bersifat terbuka (*manifest*). Pada kondisi ini konflik yang terjadi sudah mencapai eskalasi yang tinggi dan bersifat konfrontatif. Pada Tabel 4.5 dapat dilihat beberapa konflik HPH/HTI di Kalimantan Timur yang sudah mencapai eskalasi yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari tuntutan yang diminta serta ancaman yang dilakukan oleh masyarakat kepada perusahaan HPH/HTI. Pada kondisi ini tentunya lebih sulit dalam mencari atau menemukan kesepakatan dan penyelesaian konflik.

Table 3. Beberapa Konflik HPH/HPHI di kaltim

Nama HPH/HPHI	Lokasi	Tuntutan	Keterangan
PT Ananga Pundinusa	Kutai	- 20% dari produksi - Klaim tanah adat seluas 75.000 Ha	Diupayakan penyelesaian oleh Tim Advokasi APHI dan Komda APHI dibantu pakar sosial.
PT Adindo Hutan Lestari	Bulungan	- Ganti rugi makam senilai Rp 5.700.000.000,- - Ganti rugi tanaman tumbuh senilai Rp. 950.000,-	Ancaman penyanderaan alat berat perusahaan oleh masyarakat
PT Tunggal Yudi Hutani	Kutai	- Ganti rugi Rp. 21.954.066.000 - Ganti rugi tumpang klaim tanah adat sebesar Rp. 3 milyar	Telah dilakukan pembicaraan kesepakatan diberikan kompensasi Rp. 400.000.000,-
PT Belayan River Timber	Kutai	- Levy and Grants Rp. 17.000/M³ - Tenaga kerja diambil dari daerah setempat. - Perlu kalkulasi ulang tentang tapal batas HPH dengan desa setempat.	Proses penyelesaian dilakukan oleh tokoh masyarakat
PT Kiani Lestari	Kutai	Uang 2 dolar AS/M ³ produksi kayu.	- Manajemen PT Kiani Lestari dengan tokoh masyarakat - Ancaman penghentian kegiatan hutan - KU APHI & Komda APHI Kaltim telah menghadap Dirjen PHP guna penyelesaian kasus ini.
PT Umbang Ganeca	Kutai	Pengadaan mesin pompa air dan pembuatan saluran /penampungan air	Tuntutan sesuai janji Menhutbun (Muslimin Nasution) saat melakukan kunjungan
PT Susukan Agung	Kutai	Uang tunai 2 dolar AS/M ³ produksi.	Ancaman penghentian kegiatan sebelum tuntutan dipenuhi
PT Melapi Timber	Kutai	Tuntutan dana Levy & Grants	Ancaman akan mendatangi kamp
PT Jatitinn	Kutai	Uang tunai 2 dolar AS/M ³ produksi.	Ancaman untuk tidak melakukan kegiatan sebelum tuntutan dipenuhi
Kasus 3 Perusahaan	Kutai Barat	Uang tunai 2 dolar AS/m ³ produksi.	Tim APHI, Bupati, Muspika dan Kepala adat telah mengupayakan penyelesaian namun masyarakat tetap pada pendiriannya.

Sumber : Titus Sarijanto, Kompas, Rabu 24 Mei 2000 dalam Refleksi Gerakan Community Forestry. Latin, 2001.

Tabel 4. Beberapa Konflik HPH/HPHI di Kalbar

Nama HPH/HPHI	Lokasi	Tuntutan	Keterangan
PT Inhutani I I I	Beberapa t e m p a t t d i K a l b a r	Penghentian operasi/kegiatan	Digugat masy. Dayak & LSM setempat karena hutan adat dibabat, menyebabkan masy. Dayak sengsara. PT Inhutani tidak beroperasi lagi Hutan menjadi sasaran illegal logging
PT Perhutani	Eks. HPH PT Y a m a k e r d i 6 K a b d i K a l b a r	Digugat 10 milyar oleh tokoh masyarakat dayak	Digugat ke pengadilan dengan tergugat I Menhutbun, tergugat II Perhutani Pusat, tergugat III Perhutani Kalbar karena disinyalir melakukan tebangkan liar Telah dilakukan pembantahan oleh pimpinan Perhutani Kalbar
PT Kayu M U K T I	Desa N e s a w a k K e c M e l	Diprotas oleh warga dayak dan harus mengganti rugi sebesar Rp. 700 juta.	Sudah dilakukan beberapa kali pertemuan antara tokoh masyarakat, Muspika dan perusahaan Tuntutan belum dipenuhi

	N e s a w a k , K e c . M e l i a u , K a b . S a n g g a u		
--	--	--	--

Sumber : Beberapa Media Massa yang terbit Tahun 2000 – 2001

2. KASUS PENANGANAN KONFLIK DI HTI PT. FINNANTARA INTIGA, KALIMATANAN BARAT

Akar Permasalahan atau Sumber Konflik

Permasalahan utama yang dihadapi oleh PT Finnantara Intiga adalah status kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara defacto dikuasai oleh masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan tersebut diatas. Selain itu pada beberapa lokasi terjadi tumpang tindih peruntukan lahan, yaitu untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.

a. Dari sisi Pemerintah

Status areal yang dicadangkan untuk pembangunan hutan tanaman industri PT Finnantara Intiga secara formal (hukum positif) sebagian besar dikuasai oleh negara sesuai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi (RUTRWP) Kalimantan

Barat. Status lahan dan sumberdaya hutan tersebut mendasarkan pada UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan UU No. 5 tahun 1967 Jo. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Walaupun kedua UU tersebut mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat, tapi pada tingkat peraturan dibawahnya dan implementasinya tidak terakomodasikan.

b. Dari Sisi masyarakat

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian 3 diatas, masyarakat dayak di Kalimantan barat, khususnya yang berada di dalam kawasan HTI PT Finnantara Intiga menguasai areal kawasan hutan yang ada, baik secara adat, kelompok maupun individu/perorangan. Tercatat lebih dari 200 kampung/dusun berada dalam areal tersebut dan dihuni lebih dari 10.000 KK. Hal itu dapat diketahui setelah PT Finnantara Intiga mengadakan survey lapangan (fisik dan sosial ekonomi) ke seluruh areal peruntukan HTI.

Sikap dan Kebijakan PT Finnantara Intiga dalam Menghadapi Konflik Lahan HTI

Menghadapi persoalan status dan penguasaan lahan tersebut diatas, PT Finnantara melakukan strategi dan kebijakan berupa kerjasama antara masyarakat yang menguasai lahan dengan perusahaan yang akan memanfaatkan lahan. Konsep kerjasama ini disebut dengan **"Model HTI-pulp Terpadu "**, yakni model dimana kedua belah pihak saling mendukung dan mendapat keuntungan serta diharapkan terwujud HTI yang lestari dan masyarakat yang mandiri (sejahtera).

Berdasarkan kenyataan di dalam kawasan HTI seluas 299.700 Ha (sesuai SK HTI) terdapat banyak perkampungan, ladang, dan kebun masyarakat, maka yang pertama dilakukan adalah pemetaan wilayah yang potensial untuk pembangunan HTI-Pulp tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan diperoleh gambaran luas lahan yang potensial (lihat table 4.7 dan lampiran peta) sbb :

Tata 5. Data Estimasi luas potensi areal yang dapat digunakan untuk HTI PT Finnantara Intiga

No	Kabupaten	Luas Areal	Estimasi 40%	Estimasi 20%
1.	Sanggau	186.144	74.458	37.229
2.	Sintang	111.914	44.766	22.383
	Jumlah	298.058	119.224	59.612

Keterangan :

- Estimasi 40% adalah perkiraan luas areal untuk pembangunan HTI-Pulp setelah dikurangi dengan luas lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk pemukiman, pertanian, perkebunan rakyat dan program pemerintah lainnya.
- Estimasi 20% adalah perkiraan luas areal untuk pembangunan HTI-Pulp setelah dikurangi dengan hasil estimasi 40% dan areal yang tidak dapat digunakan dalam pembangunan HTI seperti topografi curam, areal konservasi, rawa, dan areal bervegetasi (berhutan).

Berdasarkan kondisi luas areal yang potensial tersebut, maka dibuat tata ruang HTI bukan lagi berdasarkan luasan seperti tercantum dalam SK (299.700 Ha) tetapi berdasarkan luasan areal yang dianggap "Clear" dan "Clean" dari berbagai penggunaan lain baik itu oleh masyarakat maupun oleh pihak pengguna lahan lainnya adapun tata ruang penggunaan lahan bagi pembangunan HTI-Pulp sebagai berikut :

• Luas netto HTI-Pulp	(70%)	50.000 Ha
• Luas areal tanaman unggulan	(10%)	5.000 Ha
• Luas areal tanaman kehidupan	(7,5%)	3.750 Ha
• Luas areal konservasi	(10%)	5.000 Ha
• Luas areal Sarana Prasarana	(5%)	2.500 Ha

ANALISI PENANGANAN KONFLIK HTI DIKALIMANTAN BARAT

- a. secara umum konflik yang terjadi antara perusahaan (HPH, HTI, Perkebunan) dengan masyarakat suku dayak di Kalimantan Barat dikarenakan perbedaan nilai/persepsi tentang status dan hak akses serta permasalahan dan sumber daya hutan. disatu sisi pihak perusahaan merasa berhak untuk mengusahakan dan menggunakan lahan berdasarkan atas SK menunjukan penggunaan lahan yang telah diperolehnya dari pemerintah. Disisi lain masyarakat secara defakto merasa memiliki lahan dan sumber daya hutan berdasarkan hukum adat, dimana mereka telah turun-temurun hidup dan mengusahakan lahan dan sumber daya hutan tersebut. Dengan adanya perusahaan ini mereka merasa hak-hak mereka atas lahan dan sumber daya hutan telah dirampas. Pada tataran ini, yang harus diluruskan dan dibenahi adalah mengenai kejelasan dan implementasi berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan peruntutan dan penggunaan lahan dan sumber daya hutan.
- b. Konflik juga sering kali dipicu oleh hal-hal yang terjadi dilapangan seperti pelanggaran batas-batas wilayah/ areal, pelanggaran atau tidak dihargainya aturan-aturan adat yang berlaku pada daerah tersebut, kompensasi yang

tidak adil, bahkan konflik antara pegawai perusahaan (biasanya orang pendatang) dengan masyarakat setempat berkaitan dengan kesempatan kerja dan hubungan sosial kemasyarakatan. Konflik juga sering terjadi karena adanya manipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

- c. Penanganan dan penyelesaian konflik yang dilakukan melalui berbagai perundingan antara perusahaan masyarakat sering kali terlambat (konflik sudah menjadi terbuka dan meluas), dilakukan tidak secara menyeluruh/komprehensif, bahkan seringkali bersifat manipulatif sehingga tidak terjadi penyelesaian yang tuntas/baik. Pada tingkatan tertentu masyarakat tidak percaya lagi dengan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan.
- d. Di PT Finnantara Intiga tidak terjadi konflik yang cukup berarti. Konflik yang cukup besar adalah mengenai tumpang tindih penggunaan kawasan dengan PT. Bonti Permai Jaya Raya (anak perusahaan PT Liman Group) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Konflik ini sedang diupayakan penyelesaiannya melalui pertemuan dan koordinasi dengan pemuda dan instansi terkait lainnya seperti dinas kehutanan, perkebunan, dan BPN.
- e. Dengan masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan tidak terjadi konflik, karena sejak awal perusahaan telah melakukan langkah-langkah untuk menghindari konflik melalui langkah-langkah sbb :
 - Pendekatan kepada masyarakat melalui survey sosial, sosialisasi program perusahaan kepada masyarakat, pemetaan partisipatif, dll.
 - Tidak melakukan kegiatan pembangunan HTI di areal/lahan yang dikuasai masyarakat tanpa persetujuan dan kerja sama dengan masyarakat pemilih lahan.
 - Areal yang digunakan untuk pembangunan HTI tidak menggunakan lahan-lahan yang mempunyai fungsi penting bagi masyarakat baik secara ekonomi (ladang, kebun karet, tembawang) maupun adat istiadat (hutan tutupan, keramat, pekuburan, dll).
 - Masyarakat melihat PT. Finnantara Intiga tidak "menguras" sumber daya hutan karena PT. Finnantara Intiga membangun HTI hanya pada areal-areal tidak berhutan (lahan tak produktif) seperti areal alang-alang dan semak belukar. PT. Finnantara Intiga tidak melakukan Land Clearing dan mengambil kayu sehingga sampai saat ini PT. Finnantara Intiga belum mendapatkan hasil (kayu) dari semua areal pembangunan HTI-nya. Semenntara disisi masyarakat, mereka sudah mulai dapat menikmati hasilnya berupa uang kompensasi lahan yang digunakan, bantuan infrastuktur, bantuan untuk kegiatan pertanian, dan lain-lain.

Juga kesempatan kerja diperusahaan dengan upah standar UMR (Rp. 12.300/hari). Hal ini menyebabkan masyarakat cukup percaya kepada perusahaan bahwa perusahaan tidak hanya mau untung sendiri dalam pembangunan HTI tersebut.

- Dengan adanya PT. Finnantara Intiga, melalui kerja sama model HTI Pulp terpadu yang dikembangkan perusahaan, masyarakat akan mendapat hasil baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

- f. Memang belum terbukti sepenuhnya, khususnya dalam jangka panjang tidak terjadi konflik antara PT. Finnantara Intiga dengan masyarakat sekitar dan dalam kawasan HTI di Sanggau dan Sintang, Kalimantan Barat. Namun upaya-upaya yang telah dan terus dilakukan oleh perusahaan melalui pendekatan, sosialisasi dan pendampingan yang terus menerus, transparansi semua program perusahaan kepada masyarakat dan Stake Holders lainnya tentunya akan terbina kesepahaman dan saling percaya inilah yang menjadi kunci yang harus diperhatikan agar konflik tidak terjadi. Harus selalu diingat konflik terjadi karena adanya perbedaan yang tajam, tiadanya saling percaya dan tidak adanya kerjasama untuk memecahkan setiap persoalan/permasalahan.

KASUS KONFLIK TAMAN NASIONAL

Kasus konflik taman nasional yang akan menjadi salah satu contoh pada studi ini adalah kasus konflik antara orang rimba di propinsi Jambi yang bermukim disekitar taman nasional Bukit Dua Belas.

A. Sejarah Konflik

1. Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Orang rimba yang merupakan masyarakat adat berada di hutan bukan hanya untuk mencari makan, tetapi sebagai suatu kehidupan sosial budaya ekonomi. Mereka menjalankan kehidupannya sesuai dengan budaya mereka. Hutan adalah segalanya bagi orang rimba, hutan untuk hidup, meneruskan generasi/keturunan, rimba bagaikan ibu dan sekaligus anak, hutan memberikan kehidupan dan sekaligus harus dipelihara. Musnahnya alam (*Halom*) rimba sama dengan Kiamat bagi penghuninya.

Siklus kehidupan dimulai saat terbit matahari, para laki-laki akan pergi berkeliling hutan untuk berburu, atau mengambil hasil hutan seperti getah

jelutung, damar, jernang rotan dan buah-buahan. *Merayau* merupakan kegiatan mencari bahan makanan (berburu dan meramu) yang dilakukan perorangan maupun kelompok dalam kawasan yang relatif terjangkau dari tempat tinggal mereka dalam satu hari. Jika sudah siang mereka istirahat karena mereka tidak begitu kuat terhadap panas matahari, sambil merokok, yang juga menjadi simbol bahwa jika seorang anak laki-laki merokok sudah dewasa maka kewajiban adat sampai/berlaku baginya. Sementara para perempuan mengumpulkan/ mencari umbi di sekitar tempat tinggal, kemudian memasak umbi dan hasil buruan para lelaki.

Saat *merayau* ini mereka membangun tempat tinggal sementara (berteduh) yang disebut *Sudung (songsudungan)*. rumah mereka yang relatif permanen adalah *Rumah ditano* yang berarti tempat tinggal keluarga. Rumah panggung setinggi lutut dengan lantai kayu belahan, atap daun serdang atau plastik hitam, tanpa dinding dibangun berdekatan +dalam satu kelompok, beberapa rumah ditano ini disebut *genah*.

Dalam sistem sosial mereka hidup berpindah- pindah, baik karena alasan ekonomi, sosial maupun hal lain, misal politik/ tekanan dari pihak luar, seperti *melangun* (tabu kematian) dilakukan apabila ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, maka mereka akan meninggalkan lokasi itu dengan membawa seluruh perlengkapan hidup, ini merupakan cara menghilangkan kesedihan.

Kehidupan orang rimba yaitu yang perempuan bertani ladang dan menyadap getah karet, dan yang laki-laki berburu seperti babi hutan, rusa dan kijang, serta mengumpulkan hasil hutan non kayu seperti jernang (serbuk dari buah rotan, yang harganya cukup mahal Rp.250.000/kg yang dikumpul kan 1-2 hari /orang), getah balam, rotan, getah jelutung dan damar. Orang Rimba tidak pernah memanfaatkan hutan secara berlebihan, misalnya sarang lebah di pohon-pohon Sialang dipanen dua kali setahun dengan hasil lebih kurang 2 ton madu, dijual dengan harga Rp.6.000/ liter oleh tengkulak. Damar di sadap sebulan sekali hasilnya rata-rata 10 ton dengan harga Rp.350/kg. Hasil damar dibagi kepada kelompoknya sedangkan hasil madu dan rotan manau adalah hak pribadi. Mereka memakai nya untuk membeli kain, beras, garam dan rokok.

Mereka membuat kebun yang disebut *Benuaron*

Yang berasal dari bekas ladang yang ditinggal lama sudah ditanami buah-buahan durian, duku, rambutan dan beberapa pohon sialang yang setiap tahunnya lebah bersarang dan menghasilkan madu. Sedangkan ladang yang ditinggalkan untuk sementara disebut *Sesap*. *Hompongan* merupakan model pembukaan ladang

yang ditanami umbi-umbian, padi, setelah satu kali panen ditanami karet, berada berbanjar ditepi sungai nasional ini berfungsi sebagai pembatas yang menunjukkan wilayah antara orang rimba dan orang terang (begitu mereka menyebut orang desa), apabila ada orang desa yang masuk menggarap areal yang melewati Hompongan mereka di denda, dengan demikian hutan yang dibatasi *hompongan* dapat mendapat tekanan eksploitasi dari masyarakat desa.

Adalah Tumenggung Tarip dan kelompoknya dengan pola *hompongan* ikut memelihara keanekaragaman hayati yang ada didalam dan sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas yang menjadi lingkungan hidupnya, dan untuk itu mereka terdapat **Kehati Award 200** dari yayasan kehati berupa tropi dan hadiah uang senilai Rp 40 juta, uang ini mereka manfaat kan untuk mengembangkan homongan .

Penebangan hutan di wilayah orang rimba bermula pada awal tahun 1970-an saat itu PT. Alas Kusuma diberi HPH oleh pemerintah pusat (Departemen pertanian) seluas 90.000 ha. Sekitar tahun 1975, hak itu diberikan ke PT Intan petro darma (PT IPD) padatahun 1991 luas areal di perkecil menjadi 76.100 ha, sebab sisanya di tetap kan sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati (cagar bofir) Bukit dua belas.

Sekitar 1995 masa konsesi HPH PT. IPD tidak diperpanjang lagi, karena kondisi hutan bekas tebangan rusak dan sisa hutan primer sangat minim, diareal HPT itu pohon yang ditebang bukan saja yang diamenter besar (60 cm keatas) tetapi banyak juga yang kecil ditebang.

Areal eks HPH PT. IPD berdasarkan SK Menhut No. 198/Menhut-IV/1996, diserahkan kepada PT. Inhutani V, dimana diantaranya seluas 20.000 ha yang terletak dibagian utara ditepi sungai Kejasung Kecil akan di jadikan areal HTI untuk melaksanakan HTI itu PT. Inhutani V bersama PT. Putra Sumatera Utama Timber (PT. PSUT) membentuk perusahaan patungan PT. Sumber hutani Lestari (PT. SHL).

Menurut informasi dari LSM Warsi, konversi dilakukan melalui ijin pemanfaatan kayu (IPK) yang diberikan oleh Kanwil Dephut Jambi. Kontraktor pelaksana IPK adalah PT. Halim (nama pemilik Halim, warga keturunan yang tinggal dan beristeri warga desa). Halim melakukan penebangan di berbagai lokasi. Kayu yang terkumpul sebelum diangkut ke logpond di tepi Sungai Ruan, ditunggu oleh beberapa orang diantaranya terdapat Orang Rimba yang diupah Rp 5.000/hok, sedangkan logpond di S. Ruang itu bukan saja menampung kayu IPK juga kayu illegal tebangan masyarakat lain nya.

2. Proses Konflik

Isu konflik di kawasan ini melekat dengan pihak pelaku yang terlibat di dalam konflik, atau pihak yang berkepentingan. Isu konflik ini adalah :

- 1) Orang rimba membutuhkan kelestarian ekosistem hutan sebagai lingkungan bagi kehidupan masyarakat orang rimba, dimana saat ini kondisi hutan sudah berubah karena adanya berbagai aktivitas pemanfaatan sumberdaya hutan khususnya kayu dan lahan oleh berbagai pihak.
- 2) Waris/jenang yang memanfaatkan orang rimba dan masyarakat desa untuk melakukan penebangan pohon di tanah eco pakai (ulayat) untuk dijual kepada pembeli (pemodal).
- 3) Masyarakat desa dan warga transmigran yang melakukan penebangan kayu yang bekerja sama dengan tauke (pemodal) dari dalam maupun luar desa.
- 4) Masyarakat desa yang membutuhkan lahan untuk perladangan, kebun dengan dasar klaim tanah eco pakai (ulayat).
- 5) Pemda (Dinas Kehutanan) yang dalam era otonomi daerah ini membutuhkan dana dari pemanfaatan sumberdaya hutan khususnya kayu melalui retribusi, untuk itu alokasi hutan untuk tujuan produksi diperlukan, dengan pemanfaatan oleh masyarakat.
- 6) LSM khususnya WARSI memfasilitasi orang rimba untuk mempertahankan eksistensi kehidupan mereka yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan ekosistem hutan itu sendiri.

Perubahan hutan sejak pemerintah mengizinkan perusahaan HPH beroperasi, di hutan tempat hidup orang rimba. Selain itu tahun 1980-an pemerintah juga melaksanakan pembangunan jalan, perkebunan dan transmigrasi, sehingga hutan di sepanjang jalan yang membelah ujung utara sampai selatan Sumatera mulai dikonversi. Selain untuk perkebunan dan pemukiman transmigran, hutan juga mulai dibuka oleh pendatang, masyarakat desa dikapling-kapling baik untuk cadangan maupun kebun skala kecil dan menengah.

Komunitas Orang Rimba memiliki karakter defensif (Robert Artonang antropolog staf Warsi, Kompas 30 Agustus 1999). Orang Rimba tidak memiliki rasa permusuhan, kebencian dan dendam. Mereka hidup berdampingan dengan transmigran tidak saling mengganggu, saling toleransi secara damai. Mereka tidak menyalahkan para transmigran, karena para transmigran datang ke tempat itu diperintah rajo (pemerintah), mereka patuh ("terpaksa menerima") terhadap keputusan pemerintah, meskipun wilayah adat mereka diambil. Tumenggung Tarib mengklaim bahwa lahan pemukiman transmigrasi SP I, SP A dan B, Hitam Hulu, dan Desa Pematang Kabau adalah wilayah adat mereka, demikian juga pengumuman Tumenggung Sulaiman di Dusun Ladang Gundul

menyatakan lahan transmigrasi Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Sarolangun adalah wilayah mereka. Akibat program pemerintah ini Orang Rimba kehilangan hutan dan mereka membangun pondok (sesudungon) di semak-semak atau kebun karet masyarakat di sepanjang tepi jalan lintas Sumatera, dekat pemukiman transmigran, seperti di desa Kubangraya, Kubangujo Kecamatan pamenang.

Setelah areal ini terbuka, pemerintah memang tidak lepas tangan. Program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PPKMT), dianggap jalan keluar. Orang Rimba yang “telantar” di tepi jalan Trans Sumatera menjadi peserta. Tetapi mereka tidak betah, karena jauh dari hutan, kami tidak butuh rumah, yang kami perlukan hutan untuk hidup, berburu babi, kijang, tenek (seperti kambing hutan) mencari ikan, mencari hasil hutan non kayu (jernang, rotan, madu, damar, getah jelutung dan tumbuhan obat) membuat benuaron serta melangun. Konsep dan media yang digunakan oleh pemerintah (Departemen Sosial) tidak tepat, menimbulkan goncangan budaya komunitas Orang Rimba, sehingga rumah-rumah itu menjadi kosong.

Kepatuhan Orang Rimba terhadap hukum sangat tinggi, kepatuhan Orang Rimba pada hukum adat mereka tertuang dalam sebuah Seloka yang berbunyi *“Nenek puyang nang empat dan sejak undang nan delapan, kami nio l asudah di rimbo. Berkambingkan kijang, berhayung kuau, berkatop serdang, berdinding kayu, kami megang adat nenek puyang persekat usang”*. Artinya : Sejak nenek moyang keempat dan undang ke delapan, orang rimba tinggal di dalam hutan, berkambingkan kijang, berayam burung kuau, beratap serdang berdinding kayu, dan memegang adat nenek moyang dengan kuat tak pernah usang.

Undang yang delapan adalah bentuk hukum denda dan hukum mati yang terbagi atas dua bagian. Pertama “Adat Empat di Bawah” yakni *amogram* (dilarang membunuh orang), *siobaka* (tidak boleh membakar pondok orang lain), *tantang paham* (tidak boleh berkelahi), *tabung racun* (tidak boleh meracun orang). Apabila hukum ini dilanggar sanksinya denda adat berupa kain sebanyak 60-180 lembar. Kedua “Adat Empat di Atas” yakni *mencera telu* (tidak boleh orang tua bersetubuh dengan anak), *melebung dalam* (tidak boleh kawin dengan saudara kandung), *mandi pancorang gading* (tidak menyetubuhi istri orang), *menikam bumi* (tidak boleh menyetubuhi ibu kandung). Apabila dilanggar sanksinya adalah hukuman mati. Di luar hukum adat itu Orang Rimba tidak terikat aturan, tetapi tidak berarti mereka pembangkang terhadap pemerintah mereka menganut adat mematuhi *“Haom Sekato Rajo”* artinya alam diatur pemerintah.

Maka tidak heran dengan selako kepatuhan itu komunitas ini pada posisi yang lemah, diperdaya dan diperlukan tidak adil. Misalnya Tumenggung Mija tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penebang liar di kawasan hutan mereka, karena kebanyakan mereka membawa secarik kertas yang disebut-sebut sebagai surat perintah dari raja Godong (raja besar/pemerintah), dan karena tidak bisa baca tulis, mereka tidak dapat menolak atau tidak berani melawan Rajo, meskipun Orang Rimba tahu penebang liar itu merusak hutan mereka. Hal yang sama kepatuhan adat mereka dalam hubungan antara Orang Rimba dengan Waris, hampir-hampir kepatuhan mutlak, atas perintah waris, mereka harus menyerahkan hasil hutan kepada waris, dengan sedikit imbalan, yang jauh dari nilai hasil hutan itu. Ada beberapa waris yang ikut di dalam kegiatan bebalok (penebang kayu), dimana orang rimba diperintah untuk melaksanakan kegiatan itu, mereka tidak berani menolak, bahkan hak waris atas kelompok orang rimba tertentu dapat dipindahkan ke waris yang lain, dengan tebusan uang kepada waris yang memindahkan haknya tersebut, maka hak dan kepatuhan hidup orang rimba itu berpindah dari waris yang satu ke waris yang lain.

Cagar Biosfir yang diusulkan oleh Gubernur kondisi alamnya (topografi) berat sangat terbatas untuk dijadikan ladang, benuaron, dan menurut Orang Rimba sangat minim hasil hutan non kayu. Oleh karena itusebagaian Orang Rimba memilih hidup didaerah bagian utara cagat biosfir tersebut. Disini lain daerah itu merupakan areal HPH, yang setelah dicabut akan dijdikan HTI .

Penebangan hutan oleh perusahaan HPH, IPK HTI, Konversi Perkebunan selama 30 tahun ini menjadi momok yang menakutkan. Mereka tidak mau mengalami nasib seperti beberapa Orang Rimba yang hidupnya terlantar disepanjang jalan lintas Sumatera bagian barat Jambi. Didaerah ini Orang Rimba hidup di hutan rakyat milik penduduk, ada pula yang menumpang di kebun sawit/karet penduduk, sambil menjadi buruh dikebun itu, dan apabila upah buruh rendah mereka berburu babi yang jumlahnya sudah sangat terbatas karena tidak ada hutan lagi.

Orang Rimba yang daerahnya masih ada hutannya tidak mau peristiwa yang sama menimpa mereka. Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan hutan, mereka mencegah upaya penebangan kayu oleh orang luar (perusahaan, masyarakat desa/ kampung/ pendatang) diareal adat mereka. Terhadap perusahaan yang menebang pohon yang menghasilkan non kayu seperti pohon sialang mereka menuntut rugi sesuai adat.

Adalah bungkah anggota kelompok tumenggung Marid di Serenggam, pada tahun 1997 lalu sesuai adat Orang Rimba mereka berinisiatif menarik *Bunga*

Tanah, kepada setiap truk yang mengangkut kayu dari hutan adat mereka. Menurut adat Bunga tanah adalah pembayaran kepada Orang Rimba oleh orang luar yang memanfaatkan hasil hutan/ lahan didaerah adat mereka, tujuannya agar sama-sama memperoleh manfaat.

Warga desa Sungai Ruan yang menebang kayu mereka tidak mau membayar Bunga Tanah kepada Orang Rimba, alasannya hutan adalah ciptaan Tuhan anugrah alam yang dimiliki bersama (siapa saja). Konflik fisik terjadi, tidak ada kesepakatan (masyarakat menolak membayar Bunga Tanah, kelompok Orang Rimba merintang jalan kegiatan para penebang. Penebang masyarakat desa S. Ruan menyerang secara beramai-ramai kelokasi Orang Rimba, Tumenggung Marit dan kelompoknya karena tidak biasa berkelahi dan kalah jumlah melarikan diri jauh kedalam hutan, tetapi Bungkah tetap bertahan untuk mempertahankan hak mereka, akibatnya Bungkah dan Ngambur yang baru pulang dari memasang jerat dianiaya sampai meninggal dunia (wawancara dengan Robbert 2001, dan Alam Sumatera dan pembangunan, Warsi, 1999). Orang luar tidak lagi mematuhi adat mereka, tidak peduli dengan sanksi adat, padahal dahulu mereka sangat menghormati adat Orang Rimba kata Tumenggung Mija.

Kerusakan hutan akibat penebangan yang dimulai oleh HPH, perkebunan transmigrasi, IPK, untuk HTI dan tebangan liar menjadikan Orang Rimba mengalami marginalisasi di tanah mereka sendiri.

Kebijakan pemerintah ini menimbulkan konflik sumber daya dan lingkungan hidup antara Orang Rimba dengan para pemegang HPH, hak IPK/ HTI, dan masyarakat desa. Setelah dengan segala kepatuhan mereka terhadap program pemerintah. Mereka meminta *"kami mohon samo rajo godong hanya sikok (satu), rimbo yang tersiko dibukit dua balaih (bukit dua belas), yoi kami mohon ditetapkan rajo untuk penghidupan sampai anak cucung (cucu) kami, seperti diungkapkan Tumenggung Mijah di Kejasung kecil kawasan bukit duabelas"*.

Warsi yang peduli dengan konservasi sumber daya hutan dan perkembangan masyarakat, melihat kondisi hutan yang semakin merosot akibat penebang kayu oleh pemegang HPH dan masyarakat desa saat ini mengancam kehidupan Orang Rimba. Melakukan fasilitasi, mediasi, negosiasi, dan advokasi. Sebagai suku peramu dan pemburu komunitas Orang Rimba sangat tergantung dengan hutan, mendati sudah ada yang menanam padi huma dan ubi tetapi sebagian besar komunitas digunakan menjalani hidup meramu dan berburu. *"halom rimbo nio todo, tempat behidup, beteduh, besanak, berakyat, penjego adat. Jangan*

dirusak rimbo kami jikalau rimbolah habiy kami niohopi hidup lagi, segalo sosok dunialah kiamat". (alam rimba adalah tempat hidup, berteduh, berkeluarga, bermasyarakat, dan menjaga adat. Janganlah hutan kami dirusak, kalau hutan habis kami tak bisa hidup lagi, seluruh dunia kiamat). Inilah yang dirasakan oleh Orang Rimba hutan semakin rusak dan semakin sempit, dulu mereka melangun karena ada peristiwa kematian, sekarang melangun bukan saja karena peristiwa kematian mereka berpindah karena bertahan hidup. Keprihatinan itu sering dilontarkan oleh Orang Rimba tetapi dianggap sepi karena kurangnya perhatian dan kurangnya dari pemerintah ditambah lagi dengan keterbatasan hubungan, sarana atau media komunikasi dan ekspresi itu kepada pihak terkait oleh Orang Rimba, kawasan hidup mereka tetap dijadikan areal perusahaan hutan menimbulkan kecemasan, kegundahan bagi orang rimba.

Warsi menunjukan bahwa penunjukan Kawan Hutan Lindung dan Cagar Biofir pegunungan Bukit Duabelasoleh Gubernur Jambi (SK NO. 522.51/9173 / 1984) tidak memenuhi kebutuhan kawasan hutan kehidupan Orang Rimba. Kondisi topografi yang berat dan tanah yang peka erosi membatasi ketersediaan ruang dan sumberdaya untuk mendukung kehidupan Orang Rimba, yang katanya mereka menyebar dibagian Urara Cagar Biosfir itu, yang sedang dibebani HPH PT. IPD, yang dilanjutkan Oleh PT. Inhutani V, yang akan melanjutkan perusahaan hutan alam dan konversi menjadi HTI.

Warsi dan beberapa LSM Jambi yang terbagi dalam komite penyelamat hutan Jambi, menolak konversi hutan alam menjadi HTI, dengan beberapa dasar pertimbangan :

- 1) Cagar Biosfir Bukit Duabelas yang direkomendasikan sebagai kawasan Orang Rimba tidak cocok, alam berbukit, sumber daya alam hayati tidak sekaya didataran rendah yang ada disekelilingnya, yang akan dikonversikan menjadi HTI ini.\
- 2) Areal calon HTI adalah wilayah adat Orang Rimba, dengan bukti lokasi penyebaran hidup mereka dan bukti pemanfaatan lahan berupa benuaron serta pohon sialang.
- 3) Areal itu kaya dengan tumbuhan dengan obat alami. Berdasarkan penelitian tim Biota Medika 1998 diperoleh 137 jenis tumbuhan yang bisa dijadikan obat tradisional/ alternatif.
- 4) Rencana HTI tidak sesuai dengan tata ruang Jambi Perda No. 9 tahun 1993, maupun peraturan pembangunan HTI dimana areal HPT tidak dapat di konversi menjadi HTI.

Pada mulanya Gubernur Jambi (Drs. H. Abdurrahman Sayoeti) lebih mendukung rencana pembangunan HTI itu. Demikian juga dengan dinas kehutanan dan

kanwil Dephut Propinsi Jambi karena berada diluar cagar biosfir, sedangkan untuk perlindungan cagar biosfir Gubernur memberi dukungan secara konsisten. Menyadari kekuatan daerah lemah karena pusat yang mengambil kebijakan, dan penting penetapan dan perluasan cagar biosfer, warsih melalui berbagai sarana meyampaikan informasi urgensi rasionalisasi perluasan dan penetapan cagar biosfir tersebut kepada Mentrri Kehutanan dan Perkebunan (Masa Muslimin Nasution dan Nur Mahudi Ismail).

Setelah proses panjang menteri Kehutanan dan Perkebunan Muslimin Nasution memberikan dukungan perluasan cagar biosfir diikuti dengan pembatalan terhadap bagan kerja tahun 1999/2000 IPK Konversi HTI tersebut. Pada 23 Agustus 2000 semasa Nur Mahmudin Ismail Keluar SK Menhutbun No. 258/KPTS – II/ 2000 tentang perubahan fungsi sebagian HPT serenggam Hulu (20.700 Ha), hutan produksi (HP) serenggam Hilir (11.400 Ha) dan menunjukan sebagian APL (1.200 Ha) dan kawasan Suaka Alam dan pelestarian alam (Cagar Biosfir) Bukit Duabelas (27.200 Ha) menjadi Taman Nasional Bukit Duabelas dengan luas total 60.500 Ha.

Apakah setelah penetapan Taman Nasional, konflik yang terjadi dikawasan hutan Bukit Duabelas selesai ? kegiatan penebangan kayu oleh masyarakat desa maupun bagian orang rimba yang bekerja untuk para waris/Jenang terus berlangsung secara illegal, meskipun penebangan IPK telah dihentikan.

Dilihat dari potensi kawasan hutan wilayah propinsi Jambi memiliki kawasan hutan suak Alam seluas 30.400 ha(belum masuk perluasan cagar biosfir, yang sekarang masuk kategori kawasan pelestarian alam berupa taman nasional), Hutan pelestarian alam 648.720 ha, Hutan Lindung 191.130 ha, hutan produksi (terbatas dan tetap) 1.309.190 ha, sehingga total kawasan hutan 2.179.440 ha, yaitu 42,73 %ari luas wilayah Jambi 5.100.000 ha (SK Ggubernur No 108/ 1999 tentang Penetapan Luas Kawasan Hutan di Propinsi Jambi Berdasar Peta Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinai Jambi).

Jatah produksi kayu tahunan secara lestari dari suberdaya hutan produksi diJambi hanya 1,1 juta m³/tahun. Disisi lain permintaan industri pengolahan kayu hulu (IPKH)pada tahun 1999, sebesar 3,8juta m³/tahun, jadi ada sevisit supply kayu bulat sebesar 2,7 juta m³/tahun. Kekurangan inilah yang selama ini disupply dari kayu hasil tebangan illegal diwilayah Jambi pada tahun produksi maupun hutan pelestarian alam maupun cagar alam, maupun dari luar Jambi. Berdasar kan pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi pada Lokakarya Optimalisasi Pelaksanaan Desentralisasi Kehutanan di Jakarta

tanggal 3-4Desember 2000, jumlah industri diJambi saat ini 9 plywood, 139 sawmill dengan ijin resmi dan 200 sawmill tanpa ijin (illegal), dengan bertambah nya industri sawmill tanpa ijin tersebut diperkirakan supply kayu keindustri dari kayu hasil tebangan illegal mencapai 4 juta m³/tahun. Ini berarti hutan diJambi sedang menuju kehancuran, apabila konflik penebangan kayu illegal ini tidak tertangani secara baik .

Proses kegiatan penebangan illegal diTamqan Nasional Bukit Duabelas di lakukan masyarakat memang sudah cukup lama, sebelum IPK di henti kan, masyarakat melakukan penebangan melalui perusahaan kontraktor IPK (perusahaan milik warga desa /halim). Kemudian perusahaan ini memodali masyarakat desa untuk melakukan penebangan termasuk di areal hutanOrang Rimba, diluar areal IPK ini menimbulkan konflik Orang Rimba dengan masyarakat desa. Pelaksana di samping secara legal melalui IPK juga maupun tanpa ijin (illegal), yang hasil nya juga ditampung di logpond perusahaan itu.

Melihat adanya konflik kepentingan Orang Rimba terhadap sumber daya hutan kemudian ada upaya mendekati Orang Rimba oleh perusahaan pemegang IPK ter utama kelompok Orang Rimba oleh perusahaan pemegang IPK terutama kelompok Orang Rimba disekitar sub DASKejasung Kecil, yaitu tumenggung digaji Rp 150.000/ bulan, sedang posisi di bawah nya digaji lebih rendah Rp 20.000. disamping itu upaya ganti rugi semacam bunga tanah yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan atas hutan yang ditebang oleh perusahaan. Orang Rimba tidak bisa menolak, karena jika menolak dikatakan bahwa perusahaan telah mendapat ijin raja, yang dalam perspektif politik Orang Rimba *halom sekato raja*, mereka patuh terhadap keputusan raja (pemerintah), kelemahan Orang Rimba ini dimanfaatkan oleh perusahaan dan orang desa yang disuruh melakukan penebangan, dan orang desa terjepit dalam krisis ekonomi ini menerima untuk melakukan penebangan itu.

Setelah ijin IPK kepada perusahaan kontraktor dicabut tuntutan berikutnya perusahaan HTI adalah pelibatan masyarakat, yang didukung melalui keputusan Kanwil Dephut Propinsi Jambi diberikan IPK kepada koperasi Suku Anak Dalam, yang melibatkan juga Waris yang memang memiliki kekuasaan Orang Rimba, sehingga dapat memanfaatkan tumenggung dan kelompok nya.

Warsi dan kelompok Orang Rimba lainnya melihat bahwaorang luar yang memanfaatkan Orang Rimba dengan mengatas namakan koperasi yang memperoleh manfaat. Karena waris mempunyai kekuasaan terhadap Orang Rimba, jadi bukan hubungan yang setara< sehingga apa kata waris Orang Rimba patuh, termasuk peroleh manfaat dari hutan. Jadi sesungguhnya ijin

IPK kepada koperasi Suku Anak Dalam ini adalah melegalkan penebangan oleh para waris yang menguasai Orang Rimba, dan juga penebangan oleh orang-orang desa, yang dulunya telah melakukan penebangan secara illegal di kawasan hutan orang rimba. Dengan demikian langkah pemberian IPK kepada koperasi Suku Anak Dalam itu bukan langkah penyelesaian konflik orang rimba, yang sesungguhnya menginginkan agar hutan jangan dikonversi. Seiring dengan tanggapan menteri kehutanan dan perkebunan terhadap perluasan cagar alam, akhirnya IPK koperasi Suku Anak Dalam dihentikan tahun 2000.

Persoalan penebangan illegal ini sampai sekarang masih berlangsung, meskipun ijin IPK dicabut, dan penetapan bukit duabelas sebagai Taman nasional yang harus dipertahankan kelestarian alamnya. Penebangan kayu secara illegal ini melibatkan masyarakat di sekitar hutan, para tauke (pemodal) yang berperan penadah dari tingkat lapangan sampai ke industri (pemilik industri), dan juga keterlibatan oknum dari instansi kehutanan, kepolisian, tentara, kejaksaan, pemda. Persoalan penebangan kayu illegal di Taman Nasional Bukit Duabelas ini tentu saja sebagai bagian dari persoalan penebangan kayu illegal, yang sistemnya mencakup berbagai pihak secara luas.

Penanganan penebangan illegal oleh kehutanan khususnya oleh Sub Balai Konversi Sumber Daya Alam (sekarang Unit Konversi Daya Alam) melalui beberapa cara yaitu :

- 1) Operasi gabungan pengamanan hutan yang melibatkan berbagai pihak yaitu unit KSDA Jambi, Polda, Denpom, Polres, Kodim, Kejari. Operasi ini memerlukan dana yang cukup besar, sebagai gambaran dari data operasi gabungan Maret 1999 sebesar Rp. 64 juta, Desember 2000 sebesar Rp. 30 juta dan Maret 2001 sebesar Rp. 16 juta (lihat lampiran). Operasi gabungan ini tidak banyak memberikan manfaat positif dalam mengendalikan apapun karena jumlah para penebang cukup banyak, dengan kata lain kewibawaan tim kalah kepatuhan terhadap hukum masyarakat di saat ini jauh menurun. Disamping itu kayu hasil temuan banyak yang tidak dapat diselamatkan, terpaksa ditinggal di lapangan, dimusnahkan atau dirusak, padahal ini barang berharga (tidak disita untuk negara, yang dananya dapat digunakan untuk dana operasional operasi pengamanan itu sendiri ataupun rehabilitasi hutan dan program lainnya), dan setelah operasi berlalu, kegiatan illegal logging marak kembali, meskipun diketahui oleh aparat kepolisian dan keamanan.
- 2) Pengamanan di lokasi Taman nasional Bukit Duabelas dengan membangun pos pengamanan dan penempatan tenaga jagawana. Dalam situasi sekarang jagawana hanya dapat memantau perkembangan kondisi taman nasional, dan kegiatan masyarakat desa.\

- 3) Program pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa-desa di sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang bersumber dari luar usaha kehutanan, sehingga ketergantungan ekonomi dengan hutan dapat dikurangi. Usaha-usaha ekonomi yang dikembangkan sesuai dengan keinginan masyarakat desa antara lain pengadaan pompa air karena persawahan mengalami kendala air (irigasi yang ada tidak berfungsi secara baik, ini juga sedang diusahakan cara memfungsikan irigasi yang sudah ada ini), selain usaha pertanian padi, juga palawija seperti cabe, usaha makanan tradisional, ternak ayam ras pedaging, dan kerajinan anyaman tikar. Untuk tahun 2000 sudah terealisasi dengan dana Rp. 12,5 juta (lihat lampiran).

Persoalan lain adalah konflik lahan yang menjadi perladangan atau kebun masyarakat, dimana masyarakat mengklaim lahan yang mereka garap untuk perladangan dan kebun adalah tanah eco pakai atau tanah ulayat. Dari info dokumen proses oleh Warsi, camat Sungai Benkal mengatakan klaim tanah eco pakai yang terjadi di desa-desa Teluk Rendah, Tambun Arang, Tuo Ilir, dan Tanah Garo merupakan desa adat Marga Petajen Ilir dan Tabir Ilir, di kecamatan S. Bengkal ini didasarkan pada Tambo-tambo (lengkap dengan tahun antara lain tahun 1939, dan batas-batasnya).

Konflik ini melibatkan klaim masyarakat antar desa, misalnya masyarakat desa Rantau Limau Manis yang termasuk marga Barin V, kecamatan Tabir yang membuka lahan di daerah desa Mbacang Gedang kecamatan Tebo Ilir. Disamping itu juga antara masyarakat dengan taman nasional, karena tanah eco pakai juga ada di dalam taman nasional, yang juga merupakan wilayah sebaran Orang Rimba, khususnya yang dibuka sekarang di wilayah S. Bernal.

Klaim tanah eco pakai ini dipersulit oleh diberlakukannya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Daerah, kesatuan masyarakat adat ini dipecah menjadi sejumlah desa, kemudian beberapa desa dimekarkan menjadi desa pemekaran. Berdasarkan Surat Pengakuan Demang Van Muaro Tebo (jaman Belanda) menyatakan bahwa seluruhnya adalah tanah marga/tanah ulayat, sedangkan Belanda hanya mengesahkan tidak ikut dalam proses dimasyarakat tersebut. Maka terjadi klaim antara desa, dimana batas masing-masing desa sampai saat ini masih belum ada. Disamping hal-hal tersebut diatas persoalan eco pakai sekarang ini, adalah semakin seringnya kepala desa contoh di desa Mbacang Gedang, memberikan surat kuasa dan memberikan persetujuan dalam jual beli tanah eco pakai tersebut, tanpa mengetahui tanah eco pakai itu ada di wilayah mana (batas desa tidak ada), nilai jual beli/ganti rugi itu Rp. 300.000/Ha.

Penetapan cagar biosfir dan sekarang diperluas dan sebagai taman nasional, batas penunjukan itu memasukkan tanah eco pakai ke dalam taman nasional. Lahan Usaha I masyarakat Bukit Suban (SP I) masuk kedalam cagar biosfir, demikian juga Lahan Usaha II masyarakat desa Sungai Jernih (SP A) sebagian berada dalam taman nasional.

Penanganan tanah eco pakai dan sosialisasi taman nasional dilakukan melalui pertemuan stakeholders, yang difasilitasi oleh Warsi, dihadiri camat dan sekretaris S. Bengkai, Kepala Desa Teluk Rendah Ulu, Teluk Pasar, Tambun Arang, Sungai Jernih (SP A), Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tebo Ilir, beserta tokoh masyarakat S> bengkal, dan desa-desa terkait sekitar taman nasional (lihat lampiran). Beberapa hal yang mengemuka dari pertemuan itu adalah :

- 1) Tanah eco pakai adalah tanah yang digarap, ditanami dan dipelihara dalam tanah eco pakai itu ada hak milik.
- 2) Tanah eco pakai berdasarkan tambo-tambo, antara lain tambo 1939 untuk wilayah Teluk Rendah sampai ke hulu S. Bernai, dan berdasarkan igob jaman pasirah, terjadi pemekaran, bahwa ke arah huku Bernai – Kasang Panjang, disebelah kiri adalah eco pakai Tambun Arang, disebelah kanan Teluk Rendah.
- 3) Surat Camat Sungai Bengkai No 525/198/Pem, masih berlaku yaitu, dilarang adanya pembukaan tanah eco pakai baru, sebelum persoalan tanah eco pakai yang lama diselesaikan, menghentikan jual beli tanah eco pakai.
- 4) Dalam penentuan batas-batas tanah eco pakai sebaiknya menggunakan penelusuran Tambo-tambo yang dimiliki desa tua.
- 5) Penataan batas taman nasional hendaknya secara partisipatif, memperhatikan tanah eco pakai.

Konflik yang dapat muncul pasca penetapan status ruang hidup Orang Rimba sebagai taman nasional dan era otonomi daerah adalah sekelompok masyarakat meminta sebagian TN Bukit Duabelas menjadi berkebunan (Kompas 13 November 2000). Disisi lain dalam era otonomi ini pemda dalam hal ini dinas kehutanan kabupaten sebenarnya berkeinginan agar tetap ada hutan produksi di wilayah kabupaten Batanghari yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan demikian masyarakat desa memperoleh pendapatan dan pemda memperoleh masukan dari retribusi ataupun pungutan atas hasil hutan.

Dinas Khutanan Kabupaten tidak dapat menghentikan kegiatan illegal logging di TN Bukit Duabelas, dan juga tidak dapat melegalkan kayu hasil kegiatan itu, sehingga pemda tidak memperoleh apa-apa. Sedangkan jika statusnya tidak taman ansional tetap hutan produksi kegiatan masyarakat itu bisa dilegalkan, juga BUMD dapat bersama-sama dengan masyarakat, sehingga pemda memperoleh pendapatan.

Tetapi karena kebijakan penetapan sebagai taman nasional adalah produk pemerintah pusat, tanpa konsultasi dengan daerah (kabupaten), keinginan dinhut tentu pengusahaan/pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat dan atau bersama BUMD sekarang ditetapkan sebagai tanaman nasional dinhut tidak dapat berbuat apa-apa, demikian juga terhadap penebangan illegal oleh masyarakat di taman nasional itu.

Penetapan taman nasional itu juga kurang memperhatikan adanya areal garapan masyarakat (kebun), sehingga dalam melaksanakan penataan batas seharusnya areal garapan itu dikelauarkan dari taman nasional.

B. ANALISIS KONFLIK

1. Pola dan Isu Konflik

Konflik di TN Bukit Duabelas ini mempunyai pola vertikal dan horizontal, yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini Departemen Kehutanan dan instansi di daerah, serta dinas kehutanan, komunitas Orang Rimba, perusahaan pemegang HPH/HTI/IPK, para waris/jenang dan masyarakat desa. Pelaku, pola dan isu konflik disajikan pada Tabel 1.

Sebelum penetapan taman nasional, terjadi konflik antara komunitas Orang Rimba dengan pemerintah. Konflik Orang Rimba dengan kebijakan pemerintah tidak mencuat (emerge) tetapi tersembunyi (latent), mereka mengalami penderitaan karena akibat kebijakan pemerintah dalam pembangunan, khususnya pemberian ijin HPH, HTI dan IPK di hutan yang menjadi ruang hidup Orang Rimba. Oleh karena posisi mereka yang lemah (lihat seloka kepatuhan) itu, mereka semula tidak dapat mengungkapkan secara terbuka dan tidak mempunyai saluran komunikasi untuk itu.

Warsi sebagai LSM yang peduli dengan konversi sumberdaya alam dan kehidupan komunitas Orang Rimba memfasilitasi kebutuhan orang rimba ini, dengan berbagai pembelaan (advokasi) dengan menyajikan berbagai fakta kejadian melalui media massa lokal dan nasional dan komunikasi dengan pemerintah di daerah dan pusat (Dephutbun /Dephut), untuk meyakinkan perlunya dukungan perubahan kebijakan pemerintah untuk kehidupan orang lain.

Konflik vertikal juga terjadi antara pemerintah yaitu Dephut, kanwil kehutanan (sekarang dilikuidasi) dinas kehutanan dan unit KSDA, dengan para waris / jenjang masyarakat desa. Sumber konflik ini kebijakan pemerintah yang didasarkan atas sistem legal formal nasional tidak memperhatikan terhadap adanya sistem lokal yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan hutan. Pemerintah tidak mau belajar dari pengalaman, saat mengeluarkan ijin pengusahaan hutan telah mengabaikan hak komunitas Orang Rimba, kemudian pemerintah membuat keputusan penetapan taman nasional untuk ruang hidup orang rimba, tetapi kurang memperhatikan aturan yang berlaku diluar orang rimba, maka timbul tanah eco pakai/ ulayat.

Komunitas Orang Rimba memiliki aturan adat yang mereka jalankan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Penghormatan atas aturan internal suatu masyarakat oleh masyarakat yang lain melemah, sebab aturan itu sudah kurang efektif lagi didalam masyarakat, batas-batas wilayah adat/ ulayat mengalami perubahan dan perlu penyesuaian setelah pewilayahan didasarkan atas desa menurut UU No. 5/ 1979 tentang pemerintah di daerah. Konflik antara orang rimba dengan masyarakat desa para penebang kayu muncul kepermukaan dan sudah meningkat sampai kekerasan (*violence*).

2. Upaya Penenangan Konflik

Upaya penanganan konflik di taman nasional mencakup beberapa bentuk, sesuai dengan isu konflik yang ingin dipecahkan atau diselesaikan.

1. Konflik orang rimba dengan perusahaan HPH, HTI dan IPK yang bersumber dari kebijakan pemerintah dengan isu hak kontrol dan akses orang rimba terhadap sumberdaya hutan. Proses yang dilakukan Warsi sebagai pihak ketiga yang berperan melakukan mediasi tetapi warsi disini bersifat tidak netral tetapi dia juga memiliki kepentingan yaitu keberpihakan, advokasi terhadap orang rimba yang posisinya lemah. Prosedur yang dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak khususnya pemerintah (pihak dan daerah) dalam berbagai informasi/ fakta untuk membangun kesamaan persepsi dan preferensi terhadap sumberdaya hutan tersebut dalam konteks kehidupan orang rimba. Sampai akhirnya Warsi mendapat dukungan dari pihak kehutanan dalam fasilitasi orang rimba (Lampiran 4) dan pemerintah menetapkan perubahan kebijakan penggunaan sumberdaya hutan yang semula hutan produksi menjadi taman nasional sebagai ruang hidup dan kehidupan orang rimba.

2. Konflik masyarakat desa dengan pemerintah dengan isu penebangan kayu ilegal dan penyerobotan lahan TN Bukit Duabelas (isu akses dan distribusi manfaat) ditangani oleh pihak kehutanan (UKSDA). Proses penanganan yang digunakan adalah melalui operasi gabungan pengamanan hutan, sosialisasi taman nasional. Berbagi informasi kebijakan dan aturan tentang taman nasional serta pengembangan ekonomi masyarakat desa sehingga diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat atas manfaat hutan, khususnya dari pemanfaatan kayu. Prosedur dengan menegakkan hukum berupa pemaksaan (*coercion*), proses verbal/ pengadilan (*litigation, adjudication*), dan program usaha ekonomi yang merupakan pengembangan alternatif / pilihan pemanfaat potensi sumberdaya alam atau sumberdaya ekonomi pedesaan.
3. Konflik orang (taman nasional) dengan masyarakat desa dengan isu penebangan kayu, peladangan dan kebun serta penguasaan lahan untuk dijual atau ganti rugi tanah eco pakai (isu akses terhadap sumberdaya dan distribusi manfaat), dilakukan oleh Warsi dengan pendekatan yang berbeda. Proses yang dilakukan adalah berbagi informasi dengan stakeholders baik mengenai kebijakan taman nasional, sistem legal lokal (aturan adat), pembahasan batas kawasan taman nasional, desa, kecamatan, dan penggunaan potensi sumberdaya yang ada, persepsi dan preferensi terhadap sumberdaya. Prosedur yang dipakai adalah mediasi/ fasilitasi, sosialisasi, pertemuan dengan stakeholders. Upaya penanganan konflik ini belum memberikan hasil, karena baru tahap proses awal.

3. Pola Penanganan Konflik

Bahwa konflik dapat bersumber keputusan pemerintah tentang alokasi atau macam pemanfaatan/ penggunaan sumberdaya hutan, keputusan tentang hak pengelolaan. Kontradiksi aturan lokal dan aturan nasional, kesalahpahaman karena kekurangan informasi, keterbatasan pilihan penggunaan sumberdaya, perbedaan ataupun cara penghidupan, dan lain-lain.

Pendekatan penanganan konflik adalah :

1. Berdasarkan pendekatan peraturan atau pengadilan (*coercion, adjudication, litigation*).
- Berbagai sistem/ aturan lokal atau adat. Kebaikan sistem lokal ini adalah
 - a) Adanya partisipasi masyarakat, menghargai nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat lokal ,
 - b) Murah, lebih dapat diikuti oleh masyarakat karena

menggunakan tata cara dan bahasa lokal , c) keputusan lebih didasarkan data dasarnya atas kerja sama dengan konsensus, sehingga awal rekonsiliasinya lokal , d) berperan dalam pemberdayaan masyarakat lokal dalam menyelesaikan konflik. Kelemahannya antar lain kurang dapat mengakomodasikan konflik antar komunitas, atau antar komunitas, dengan negara.

- Berdasarkan sistem/ aturan nasional. Kebaikan sistem nasional ini keputusan bersifat meningkat, prosedurnya jelas, pengambilan keputusan melibatkan tenaga/petugas ahli. Isu-isu nasional dan internasional dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kelemahan sistem ini, tidak leluasa bisa diikuti oleh kelompok miskin, terisolir/jauh karena barrier biaya bahasa dll, tidak menyelesaikan seluruh permasalahan konflik.
2. Berdasarkan pendekatan alternatif diluar pengadilan.
- Pendekatan ini dapat dilakukan atas dasar kesediaan partisipasi sukarela stakeholders, kesediaan memunculkan konflik terhadap umum, ada dukungan dana dalam proses negosiasi.

Ada beberapa model pendekatan ini yaitu berupa a) Penghindaran konflik muncul ke permukaan umum, ini bersifat antisipatif, mengurangi konflik secara internal pihak-pihak berkonflik, b) Mediasi, yaitu pihak ketiga yang netral memfasilitasi proses negosiasi, dimana mediator tidak mempunyai kekuatan/kewenangan untuk memaksakan solusi, c) Negosiasi adalah proses negosiasi secara sukarela para pihak berkonflik bertemu muka secara langsung untuk mencapai kesepakatan melalui perjanjian atau konsensus, d) Arbitrase yaitu menyerahkan konflik kepada pihak ketiga yang dapat diterima oleh masing-masing pihak, untuk mengambil keputusan.

Belajar dari proses resolusi konflik di taman nasional ini, pendekatan penyelesaian diluar pengadilan memberi hasil yang baik. Ada beberapa upaya pengembangan yang diperlukan dalam resolusi konflik di taman nasional ini :

1. Mendorong pengembangan atau akomodasi sistem legal lokal yang jika memang masing berlaku efektif dengan bukti-bukti atau kriteria yang dapat diterima oleh stakeholders, dengan penekanan batas yuridisnya, hak dan kewajiban.
2. Mendorong pengembangan preferensi dan alternatif penggunaan sumber daya khususnya hasil hutan non kayu, pada benuaron (agroforestry) di zona pemanfaatan dan buffer taman nasional.

3. Mendorong akomodasi sistem legal lokal didalam penataan batas partisipatif.
4. Proses edukasi untuk memperbaiki hubungan yang lebih setara khususnya antara waris dan orang rimba.

4. Berbagai kasus konflik kehidupan di Indonesia

Kasus konflik sumber daya hutan baik yang bersifat horizontal maupun vertikal telah menyebar secara luas di wilayah Indonesia, terlebih pada era reformasi ini, dimana barrier-barrier yang menghalangi masyarakat untuk mengungkapkan unek-uneknya selama masa orde baru sudah semakin berkurang. Pola konflik dan upaya-upaya penanganannya sangatlah beragam, sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di wilayah konflik tersebut. Berikut ini akan digambarkan berbagai konflik sumber daya hutan di Indonesia melalui table di bawah ini.

LAPORAN AKHIR EFISIENSI ALOKASI DISTRIBUSI SDH SERTA PEMANFAATAN SDH DAN IMPLIKASINYA PENANGANAN KONFLIK (CONFLICT RESOLUTION) PEMANFAATAN HUTAN

Tabel 1. Matrik Pola Isu dan Bentuk Konflik di TN Bukit Duabelas Propinsi Jambi

	Dephut(bun), Dinhut, UKSDA	Pemegang HPH/HTI/IPK	Komunitas Orang Rimba & Warsi	Waris/Jenang	Masyarakat Desa/Luar
Dephut (bun) UKSDA Dinhut	-	-	1. Konflik vertikal*) 2. Isu kebijakan hutan untuk produksi kayu 3. Wujud konflik tertutup	1. Konflik vertikal 2. Isu penebangan kayu illegal 3. Wujud konflik terbuka, manifest tindakan operasi pengamanan	1. Konflik vertikal 2. Isu penebangan kayu illegal 3. Isu perambahan (perladangan, kebun) 4. Wujud konflik terbuka, manifest tindakan operasi pengamanan
Pemegang HPH/HTI/IPK	-	-	1. Konflik horizontal 2. Isu hak pengusahaan hutan (kayu) 3. Wujud konflik menciuat, avoidance dgn kompensasi (gaji & bunga tanah)	-	-

LAPORAN AKHIR EFISIENSI ALOKASI DISTRIBUSI SDH SERTA PEMANFAATAN SDH DAN IMPLIKASINYA
PENANGANAN KONFLIK (CONFLICT RESOLUTION) PEMANFAATAN HUTAN

Komunitas Orang Rimba & Warsi	1. Konflik vertikal 2. Isu ruang hidup, hak kontrol & akses thd SDH 3. Wujud konflik tersembunyi bagi Warsi mengemuka manifest tuntutan perubahan kebijakan	1. Konflik horizontal 2. Isu kerusakan ekosistem hutan ruang hidup orang rimba 3. Wujud konflik mengemuka, manifest tuntutan bunga tanah, stop penebangan	-	1. Konflik horizontal 2. Isu hubungan yang tidak setara 3. Wujud konflik tersembunyi	1. Konflik horizontal 2. Isu kerusakan ekosistem hutan akibat penabangan kayu. 3. Isu klaim wilayah adat Orang Rimba 4. Wujud konflik terbuka, manifest tuntutan stop penebangan, bunga tanah.
-------------------------------	---	---	---	--	---

LAPORAN AKHIR EFISIENSI ALOKASI DISTRIBUSI SDH SERTA PEMANFAATAN SDH DAN IMPLIKASINYA
PENANGANAN KONFLIK (CONFLICT RESOLUTION) PEMANFAATAN HUTAN

TABEL 13. LANJUTAN

	Dephut(bun), Dinhut, UKSDA	Pemegang HPH/HTI/IPK	Komunitas Orang Rimba & Warsi	Waris/Jenang	Masyarakat Desa/Luar
Waris/Jenang	1. Konflik vertikal 2. Isu penebangan kayu di tanah eco pakai 3. Wujud konflik mengemuka tuntutan boleh penebangan kayu di TNBD	-	1. Konflik horizontal 2. Isu memanfaatkan kepatuhan adat orang rimba thd waris/jenang untuk memanfaatkan hutan	-	1. Konflik vertikal 2. Isu penebangan kayu illegal 3. Isu perambahan (perladangan, kebun) 4. Wujud konflik terbuka, manifest tindakan operasi pengamanan
	Dephut (bun), Dinhut, UKSDA	Pemegang HPH/HTI/IPK	Komunitas Orang Rimba & Warsi	Waris/Jenang	-
Masyarakat Desa/Luar	1. Konflik vertikal 2. Isu klaim tanah eco pakai/ulayat 3. Wujud konflik mengemuka, perladangan & kebun	-	1. Konflik horizontal 2. Isu penebangan kayu 3. Wujud konflik terbuka, manifest tindakan kekerasan (violence) terhadap orang rimba	-	1. Konflik horizontal 2. Isu klaim batas wilayah tanah eco pakai 3. Wujud konflik mengemuka, manifest perluasan ladang/kebun, pengaduan ke Camat dan Bupati

Keterangan : * Sebelum perubahan kebijakan berupa penetapan status kawasan TNBD

No	Lokasi	Kasus	Sumber Konflik	Tahapan dan Proses Konflik	Status & Sumber Data
1	Desa Lambing dan Benung Kaltim	a Perusahaan HPH menggarp hutan yang menjadi kawasan hutan tanam adat masyarakat Dayak b Perusahaan HPH telah merusak kebun rotan, mematikan pohon madu, menebang tanaman masyarakat dan menutup akses SDH yang merupakan sumber kehidupan bio-sosio-budaya masyarakat setempat	c Perbedaan cara pandang dalam pengelolaan hutan, cara-cara pembutan hak-hak pengelolaan, sampai pada interpretasi hukum. d Perbedaan orientasi pertumbuhan dan konservasi e Perbedaan persepsi terhadap penunjukan aktor yang abash dan efisien dalam mengelola dan memberikan benefit langsung kepada penguasa negara f Stigmatisasi yang sering diberikan kepada masyarakat local yang mempertahankan hak-haknya. Stigma tersebut antara lain "peladang liar", "perambah hutan", sampai pada tuduhan PKI	g Banyak kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan masyarakat tidak dimusyawarahkan. Perusahaan sering menggunakan legalitas camat, kepala desa, kepala adat, bahkan aparat militer untuk mempercepat proses kesepakatan antara perusahaan dan penduduk h. Dalam masyarakat adat Benuaq, musyawarah yang melibatkan seluruh komponen adat dalam merupakan aspek penting dan inti dari pengelolaan dan perpindahan hak adat. i. Pada mulanya masyarakat diam, memberikan toleransi sekaligus mengamati orientasi pendatang baru yang selalu mengatasnamakan pemerintah di belakang kegiatan yang dilakukannya. j. sekarang mulai banyak pihak yang memberanikan diri menegur dan mengadukan kepada instansi terkait tentang kegiatan perusahaan yang merugikan masyarakat.	Status: Masih berlangsung Sumber data AKATIGA
2	Desa Tegalbuleud Sukabumi Jabar	Masyarakat membuka hutan yang dikuasai Perhutani untuk lahan pertanian	Perhutani pernah merampas lahan masyarakat. sebelumnya lahan tersebut adalah jatah bagi masyarakat sebagai transmigran lokal. Sekalipun telah dirampas masyarakat tetap harus membayar SPPT Terjadi sengketa perbatasan antara wilayah desa dengan perhutani.	Penduduk desa membuka lahan dan membagikan diantara mereka, masing-masing 0.5 Ha. Lahan tersebut masing berupa hutan pohon jati	Status: Masih terjadi sengketa antara Perhutani dan masyarakat Sumber data Penelitian Bina Desa

TABEL 14. LANJUTAN

No	Lokasi	Kasus	Sumber Konflik	Tahapan dan Proses Konflik	Status & Sumber Data
3	Kec. Pdang Ratu, Lampung Tengah	Sengketa tanah antara masyarakat dengan Deptrans	a. Pada 1983, PT Pago yang sebelumnya menguasai tanah masyarakat mengalami pailit dan tidak memanfaatkan lahan tersebut dan banyak lahan yang dimanfaatkan masyarakat, terutama yang merasa belum mendapatkan ganti-rugi. b. Deptrans mengambil alih lahan tersebut pada 16 September 1983 serta melakukan pembebasan lahan lainnya juga. c. Masyarakat di translokkan dan dikerjasamakan dengan PT TDA, yang menanam tanaman nanas.	d. Pada 1998 terjadi aksi perusakan terhadap kantor PT TDA, yang dipicu dari kurang puasnya masyarakat terhadap perlakuan yang tidak manusiawi akibat dari kebijakan perusahaan yang menangkap serta memberi denda Rp. 10.000/buah kepada masyarakat yang sedang mengambil buah nanas. e. Pihak petani menyangkal aksi tersebut, menganggap hal itu hanya rekayasa. f. Terjadi pembuldoeraan lahan petani di Suka Jaya pada malam hari menjadikan konflik lebih tajam dan mengkristal, intimidasi dan ancaman terus meneror warga petani. g. Petani melakukan pengorganisasian dan aksi massa. h. Dilakukan aksi pendudukan dengan membuka lahan untuk dibagi-bagikan diantara mereka.	<u>Status</u> : Lahan tersebut akhirnya diduduki petani. Sengketa masih terus berlangsung <u>Sumber data</u> : Penelitian Bina Desa

TABEL 14 LANJUTAN

No	Lokasi	Kasus	Sumber Konflik	Tahapan dan Proses Konflik	Status & Sumber Data
4	Desa Tigo Koto Tanjung Pauh Kec Pangkalan Koto Baru Kab 50 Kota Sumbar	Tuntutan atas jatah kebun karet yang dijanjikan pemerintah seluas dua hektar per KK tidak terealisasi	Pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan proyek waduk PLTA Koto Panjang	a Pada tahun 1992 penduduk desa ini mendiami pemukiman baru setelah pemukiman lama dibebaskan untuk pembangunan waduk b Masing-masing KK dijanjikan mendapatkan jatah tanah status hak milik, untuk perumahan/pekarangan seluas 1000 meter persegi, lahan tanaman pangan seluas 4000 meter persegi, dan 2 Ha untuk lahan karet. Harta benda yang ditinggalkan akan diganti. c Pada 1993, penduduk pindah ke pemukiman baru, namun kondisinya sangat memprihatinkan. lahannya tandus dan gersang, bibit karet yang diberikan sudah kadaluarsa. d Pada 1997 waduk sudah digenangi e Gerakan perlawanan dimulai pada Mei 1997, dengan menolak sertifikat yang diberikan BPN. Mereka mau menerima hanya jika tanaman karet telah terealisasi diatas tanah seluas 2 Ha. f Massa melakukan aksi menginap selama tiga hari, 24-27 Juni 1998 di Kantor Bupati.	<u>Status</u> : tercapai kesepakatan-kesepakatan antara masyarakat, pemerintah dan DPRD TK.II <u>Sumber data</u> : Buku Gerakan dan Pertumbuhan Org. Petani di Indonesia terbitan Bina Desa
5	Desa Bawan, Sumbar	pengambilan lahan masyarakat adat Bawan oleh pihak perkebunan swasta (PT Agro Masang Perkasa)	g Pemda Tk II Kabupaten Agam menawarkan Desa Bawan kepada PT AMP untuk dikembangkan menjadi kawasan perkebunan h Ketua suku masyarakat adat Tanjung Manggopoh (tetangga Bawan) dan Ketua Suku Adat Bawan sendiri menjual lahan tersebut tanpa sepengetahuan warga.	i Pada tahun 1971, masyarakat adat Bawan mulai membuka dan mengelola lahan tersebut. j Pada tahun 1985, PT AMP mulai melirik lahan tersebut, dan mulailah konflik tersebut k Pemda menawarkan lahan tersebut pada PT AMP, dan PT AMP bekerjasama atau main mata dengan kepala suku untuk membebaskan lahan tersebut l Masyarakat yang mau melepaskan lahannya ternyata mendapatkan imbalan yang tidak memadai. m Masyarakat melakukan demonstrasi di kantor Kabupaten Agam pada 17 Juli 1998, 1 dan 15 Agustus 1998. n Desember 1998 utusan masyarakat adat Bawan menghadap DPRD TK I dan Kantor Gubernur Sumbar	<u>Status</u> : masih dalam sengketa <u>Sumber data</u> : Buku Gerakan dan Pertumbuhan Org. Petani di Indonesia terbitan Bina Desa

TABEL 14. LANJUTAN

No	Lokasi	Kasus	Sumber Konflik	Tahapan dan Proses Konflik	Status & Sumber Data
6	Desa Tanjung Sari, Wonomerto, Lampung	Konflik tanah masyarakat yang diambil alih oleh TNI AL.	Konflik bermula ketika tahun 1964 keluar SK Menteri Agraria No. II/25/K/A/1964, yang berupa pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Propal atas lahan seluas 25.000 Ha, termasuk 400 Ha. Milik masyarakat. Lahan tersebut untuk pemukiman TNI AL dan Perkebunan Karet.	a. Konflik terjadi antara penduduk dengan TNI AL b. Konflik kemudian berkembang menjadi konflik antar penduduk (konflik horizontal). Sehingga sebagian penduduk meninggalkan desa tersebut. c. Konflik horizontal terjadi karena masyarakat yang diwakili beberapa tokohnya dipaksa menerima tanah seluas 155 Ha. (luas tanah masyarakat semula 400 Ha). Hal ini mengakibatkan pro-kontra di kalangan masyarakat, karena ada 14 KK yang menolak. d. Perlawanan dilakukan pertama kali oleh seorang penduduk bernama Rohim yang mengirimkan surat-surat protes kepada instansi pemerintah dan pihak TNI AL.	<u>Status</u> Belum tuntas <u>Sumber data</u> Buku Gerakan dan Pertumbuhan Org. Petani di Indonesia. terbitan Bina Desa. Sumber
7	Desa Bandar dan desa Sidoasih, Lampung	Distribusi lahan, sebagai akibat dari proyek <i>landreform</i>	Adanya proyek yang mengatas namakan Proyek Landreform Rawa Sragi II, tanah tersebut tanah yang sudah digarap penduduk dengan membuka hutan pada 1974.	e. Pada 1983, dilakukan pendataan tanah oleh petugas BPN dan aparat desa untuk melakukan landreform. Petani yang berhak atas tanah adalah petani asli. Dengan ketentuan, bagi yang sudah menggarap lahan sejak 1978 mendapatkan 2 Ha dan yang menggarap setelah 1980 mendapatkan 1 Ha. Sementara penduduk pendatang dan PNS tidak mendapatkan bagian. f. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan ini tidak terjadi, banyak yang mendapatkan tidak sesuai ketentuan dan banyak pendatang yang mendapatkan lahan. g. pamong desa/aparat desa memperjualbelikan tanah yang seharusnya dibagikan.	<u>Status</u> masih berlangsung <u>Sumber data</u> : Buku Gerakan dan Pertumbuhan Org. Petani di Indonesia. terbitan Bina Desa. Sumber.

TABEL 14 LANJUTAN

No	Lokasi	Kasus	Sumber Konflik	Tahapan dan Proses Konflik	Status & Sumber Data
8	Desa Temandeng, Jatim	Penggusuran tanah oleh PT Semen Gresik	Terjadi penggusuran tanah penduduk untuk pembangunan pabrik PT Semen Gresik. Lahan yang dibutuhkan 1.500 Ha.	a. pada 1989/1990, PT Semen Gresik melakukan pembangunan pabrik tahap I dan tahap II tahun 1994, oleh karenanya lahan di dua kecamatan mengalami penggusuran. b. Penggusuran tidak langsung dilakukan oleh PT Semen Gresik, tapi dilakukan oleh Pemda Tuban yang disokong oleh aparat dari Kodim, Koramil dan Kepolisian. c. Harga ganti lahan sangat murah, sehingga penduduk melakukan perlawanan atas tindakan ini. d. Penduduk yang menolak di intimidasi. Mereka terus menolak, karena calo-calo terus berperan. e. Pemda dan aparat merubah strategi dengan melakukan dialog segitiga, pemda-penduduk-aparat keamanan, serta menurunkan calo-calo untuk membujuk penduduk.	Status: Dihentikan karena PT Semen Gresik melakukan <i>Go Public</i> Sumber data: Buku Gerakan dan Pertumbuhan Org. Petani di Indonesia, terbitan Bina Desa, Sumber
9	Desa Wedoro Anom, Jatim	Penggusuran tanah oleh KODAM V BRAWIJAYA tahun 1991	Penggusuran tanah untuk perumahan prajurit dan pangkalan militer. Lahan yang digusur seluas 240 Ha.	f. Pada 1983, dilakukan pendataan tanah oleh petugas BPN dan aparat desa untuk melakukan landreform. Petani yang berhak atas tanah adalah petani asli. Dengan ketentuan, bagi yang sudah menggarap lahan sejak 1978 mendapatkan 2 Ha dan yang menggarap setelah 1980 mendapatkan 1 Ha. Sementara penduduk pendatang dan PNS tidak mendapatkan bagian. g. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan ini tidak terjadi, banyak yang mendapatkan tidak sesuai ketentuan dan banyak pendatang yang mendapatkan lahan. h. pamong desa/aparat desa memperjualbelikan tanah yang seharusnya dibagikan.	Status: di status quo kan Sumber data: Buku Gerakan dan Pertumbuhan Org. Petani di Indonesia, terbitan Bina Desa, Sumber.

TABEL 14 LANJUTAN

No	Lokasi	Kasus	Sumber Konflik	Tahapan dan Proses Konflik	Status & Sumber Data
10	Desa Gili Trawangan Gili Indah Nusa Tenggara Barat	Penggusuran tanah yang digunakan penduduk untuk usaha pariwisata	Ketidakjelasan lahan HGU yang ditinggalkan oleh suatu PT	a. Pada tahun 1974, PT Rinta dan PT Generasi Jaya memiliki HGU atas lahan di daerah tersebut. b. Pada 1981, PT Rinta menyerahkan HGU tersebut kepada pemerintah kecamatan setempat. c. Lokasi tersebut berkembang menjadi daerah wisata, penduduk memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun restoran, penginapan, dsb. d. PT Generasi ingin memperluas lahan garapannya dengan menggusur lahan-lahan yang sudah dimiliki penduduk. e. PT Generasi Jaya menjual di bawah tangan lahan tersebut pada PT lain. Kemudian inilah yang menyebabkan konflik berkepanjangan. PT inipun menjual di bawah tangan pada PT yang lain lagi, sehingga masalah menjadi semakin runyam. f. Penduduk melakukan perlawanan dengan i. Membangun kembali lokasi setelah mereka digusur. ii. Demonstrasi bersama mahasiswa ke lembaga pemerintah iii. Mengadu ke Komnas HAM, dan iv. Menuntut ke Pengadilan (dengan bantuan LBH/LSM)	<u>Status</u>: Penduduk kalah di pengadilan <u>Sumber data</u>: Buku Gerakan dan Pertumbuhan Org. Petani di Indonesia, terbitan Bina Desa, Sumber
11	Kecamatan Cibaliung, Kab Pandeglang Banten	Penjarahan lahan pertanian di kawasan hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten.	Ketidakjelasan tapal batas tanah milik petani dan milik perhutani.	g. Petani menuntut kawasan hutan seluas 3.443 Ha untuk digarap, hal ini didukung oleh Komnas HAM. h. Perhutani mengizinkan 3.600 petani menggarap lahan di kawasan hutan seluas 3000 Ha sebagai lahan tumpang sari dan hasilnya untuk petani. i. Petani melakukan aksi penjarahan lahan tersebut dengan mendirikan gubug-gubug dan mengkapling-kapling lahan tersebut. j. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang melakukan pengukuran kawasan perhutani dan data administrasi atau surat Keputusan Bupati, Gubernur, Dirut Perhutani tentang pengelolaan hutan negara. k. Polisi menunggu hasil tersebut, apakah tanah tersebut milik petani atau milik perhutani?	Sumber data : Suara Pembaruan, 7 Maret 1999

TABEL 14. LANJUTAN

No	Lokasi	Kasus	Sumber Konflik	Tahapan dan Proses Konflik	Status & Sumber Data
12	Lingkup Perum Perhutani Unit II Jatim	Pencurian kayu dan penguasaan lahan milik Perum Perhutani Unit II Jatim	Kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang tergolong lemah	a. Pencurian kayu yang dilakukan telah berkembang menjadi aksi penguasaan lahan Perhutani. b. Perhutani sedang melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat sekitar hutan melalui program PMDH (Pembinaan Masyarakat di Sekitar Hutan), dengan dasar pemikiran bahwa untuk mengatasi masalah ini keterlibatan aparat saja tidak cukup, tapi perlu keterlibatan masyarakat sekitar hutan.	Sumber: Suara Karya 5 Januari 1999
13	Secara umum di Indonesia	Konflik antara HPH, HTI, Pengelola Kawasan Konservasi dan Masyarakat Lokal makin marak dan menajam di seluruh Indonesia	Ketidakadilan pemerintah yang secara mudah menuduh masyarakat lokal sebagai "perambah hutan" atau peladang liar/pencuri kayu. Sedangkan HPH dan HTI dengan hak-haknya istimewa selalu di bela baik pada tataran wacana maupun praktis	c. Konflik antara masyarakat lokal dan negara terjadi baik di wilayah eksploitasi maupun wilayah konservasi. Misalnya: Sumber konflik HPH sebanyak 8.741 kasus, jenis konflik: pembakaran areal, tumpang tindih status lahan, konflik sosial. Pelaku konflik: perusahaan, masyarakat lokal dan pemerintah pusat/daerah. d. Konflik tanah sebanyak 1.492 kasus, jenis konflik: sengketa lahan dan tanah, penyalahgunaan HGU. Pelaku konflik BPN, masyarakat, Pemda dan perusahaan swasta. e. Sumber Taman Nasional sebanyak 1.492 kasus, jenis konflik: penebangan liar, tumpang tindih, status lahan, perladangan liar dan penjarahan. Pelaku konflik: masyarakat lokal, taman nasional dan PKA (Pusat Konservasi Alam), dll. f. Isu lingkungan pada kasus konflik kehutanan selalu dihidupkan pada tuntutan ekonomi yang mendesak.	Sumber: Republika, 13 Oktober 1999
14	Bukit Soeharto, Kalimantan Timur	Pengkaplingan besar-besaran di kawasan Bukit Soeharto untuk usaha di luar kepentingan konservasi dan pelestarian hutan	g. Departemen Kehutanan mengalih fungsikan ribuan hektar hutan menjadi areal Hutan Tanaman Industri (HTI) h. Dirjen Pertambangan Umum memberikan izin penambangan batubara	i. Menhutbun mengeluarkan surat keputusan untuk areal HTI, sementara Pemda Kaltim tetap bersikeras agar kawasan itu dikembalikan fungsinya dan keberadaannya tetap dipertahankan	Sumber: Kompas, 23 Agustus 1999

TABEL 14. LANJUTAN

No	Lokasi	Kasus	Sumber Konflik	Tahapan dan Proses Konflik	Status & Sumber Data
15	Suku Anak Dalam, Bukit Duabelas, Jambi	Suku Anak Dalam merasa terancam hidupnya dan terikis budayanya kalau kawasan mereka berubah menjadi HTI.	Pemerintah, terutama pemerintah daerah akan merubah kawasan hutan yang didiami oleh suku anak dalam menjadi HTI.	a. Sekalipun ijin konversi belum turun perusahaan telah melakukan penebangan dengan ijin dari Kanwil. b. Perusahaan pemegang HPH mensubkontrakkan ijin tersebut kepada tiga perusahaan lain. c. Menhutbun bereaksi keras, dan akan mencabut ijin PT tersebut. Menhutbun dalam pernyataannya akan melindungi adat dan budaya masyarakat setempat	Sumber : Republika, 2 Agustus 1999
16	Desa Pasir Putih Kecamatan Bangatan, Situbondo, Jawa Timur	Warga mengkapling areal hutan jati milik Perum Perhutani setempat.	d. Tewasnya warga, yang jenazahnya ditemukan di kawasan hutan jati. e. Warga sudah tidak memiliki tempat tinggal. Rumah mereka yang terletak di pinggir pantai seringkali roboh diterjang badai. f. Warga menganggap lahan itu adalah lahan nenek moyangnya, karena lahan itu dibuka oleh sesepuh desanya.	g. Warga memagar dan mematok kawasan hutan h. Warga meminta keterangan kepada Kades dan mencocokkan data buku kerawangan desa dengan data di kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. i. Menurut warga, berdasarkan data tanah tersebut yang dibuat tahun 1935, kawasan hutan jati tersebut tidak termasuk lahan hutan milik Perhutani. Tanah tersebut berstatus tanah negara bebas (tanah gogol gilir/GG).	Sumber : Republika, 19 Juni 1999
17	Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jateng	Gunung anakan yang mengandung pasir kualitas tinggi sudah ludes.	j. Adanya kerjasama antara penambang liar, tokoh masyarakat desa dan aparat desa untuk menambang secara liar gunung tersebut	k. Penambangan liar terus menambang pasir di daerah tersebut, mereka memberikan upeti kepada tokoh masyarakat dan aparat desa. l. Warga tidak berani melaporkan aktifitas tersebut, padahal aktifitas tersebut merugikan mereka, karena ladang dan sawah menjadi kering. m. Penambangan itu terus berlangsung sampai ke bukit ke-empat.	Sumber : Republika, 19 Juni 1999

TABEL 14 LANJUTAN

No	Lokasi	Kasus	Sumber Konflik	Tahapan dan Proses Konflik	Status & Sumber Data
18	Kawasan Hutan Lindung CBBB (Cagar Biosfir Bukit Duabelas) yang ditempati Suku Kubu, Jambi	Suku Kubu semakin terancam kehidupannya, baik budayanya maupun pencariannya	a. Penebangan hutan untuk pengembangan hutan sawit dalam menunjang transmigrasi. b. Konversi hutan menjadi areal HTI yang dikelola PT. Inhutani V Jambi, membuat semakin menyempitkan tempat pencarian penghidupan Suku Kubu. c. Banyak terjadi pencurian kayu	d. Penebangan hutan untuk kebun kelapa sawit telah berlangsung sejak tahun 1980-an. e. Surat Gubernur Jambi No. 522.51/863/1984 tanggal 12 April 1984 mengusulkan kepada Dephut agar CBBB dijadikan pusat tempat tinggal Suku Kubu dengan luas 28.703 Ha. Berdasarkan surat Gubernur, Menhut melalui SK Nomor 46/KPTS/1987 menunjuk areal hutan di wilayah Jambi sebagai hutan konservasi. SK tersebut tidak secara khusus mengukuhkan CBBB sebagai kawasan lindung bagi suku Kubu.	Sumber data: Suara Pembatuan, 16 April 1999.
19	Kawasan hutan lindung Pegunungan Meratus (HLPB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalsel	HLPB bakal jatuh ke tangan pengusaha asing, sehingga kawasan ini sebagaimana kawasan lain yang dipertahankan serupa bakal tinggal nama	Pemerintah daerah Kalimantan Selatan mengeluarkan kebijakan untuk menyerahkan HLPB kepada pihak swasta asing sebagai pemegang HPH	g. Warga masyarakat Dayak yang tergabung dalam Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak (LMMB) Kalsel telah bermusyawarah di Loksas, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hasilnya mereka menolak alih fungsi sebagian HLPB yang kemudian akan diserahkan pengelolaannya ke konglomerat dari Korsel. h. Aliansi Meratus (gabungan 33 LSM) Kalsel, menyatakan bila Gubernur tetap pada kebijakannya, kemungkinan besar warga dayak membentuk pasukan khusus (pasus) untuk turun ke jalan sebagai sikap protes. i. Gubernur Kalsel mengancam koordinator Aliansi Meratus diadukan ke Polisi sebagai penghasut.	Sumber: Kompas, 1 Agustus 2001

TABEL 14. LANJUTAN

No	Lokasi	Kasus	Sumber Konflik	Tahapan dan Proses Konflik	Status & Sumber Data
20.	Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Donggala, Sulawesi Tengah	Terjadi konflik antara masyarakat dengan Balai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL)	Adanya kebun masyarakat yang dimasukkan dalam wilayah TNLL, hal ini dikuatkan juga dengan peta TNLL yang disahkan Menteri Kehutanan pada 1999.	a. Warga keberatan dengan dimasukkannya kebun mereka sebagai wilayah TNLL, karena sesuai surat keterangan Kepala Kecamatan Perwakilan Sigi Biromaru pada 1979, tanah yang ada di wilayah TNLL itu milik masyarakat Tongoa dan tidak masuk wilayah TNLL. b. Kepala Balai TNLL melakukan dialog dengan masyarakat. Namun dialog tersebut nyaris berakhir dengan pertumpahan darah antara polhut yang membawa kampak dan masyarakat yang berusaha melakukan tandingan dengan membawa parang. c. Kepala Balai TNLL meminta maaf atas insiden tersebut, dia menyatakan bahwa kehadiran Polhut dengan kampaknya hanya sekedar untuk berjaga-jaga bila masyarakat bertindak kasar.	Sumber data : Majalah Tempo, 19 Juni 2001.

1. Akar Konflik Sumberdaya Hutan Secara Umum

Sesungguhnya konflik dalam pengelolaan SDH merupakan konsekuensi logis atas pilihan strategi pembangunan yang umumnya ditempuh oleh negara, yakni apa yang disebut industrialisasi. Proses industrialisasi bagaimanapun menuntut terjadinya perubahan kondisi makro kebijakan pembangunan di suatu negara yang umumnya dikendalikan oleh pemerintah. Pemanfaatan SDH secara maksimal, padahal SDH itu terbatas, atas nama pembangunan; telah menimbulkan bencana demi bencana bagi masyarakat dan bagi SDH itu sendiri. Akhir-akhir ini wujud konflik SDA telah menjadi konflik yang mencuat. Tumpang tindihnya kepentingan pada suatu wilayah hutan yang sama misalnya, pada akhirnya akan menimbulkan konflik yang tidak terhindarkan. Peraturan yang dibuat untuk mengatur pemanfaatan hutan ternyata sangat tidak membantu, karena saling bertentangan dan tumpang tindih, bahkan berakibat semakin dramatisnya konflik yang terjadi.

Konflik pengelolaan SDH ini antara lain diakibatkan oleh adanya perbedaan kepentingan diantara para pelaku pembangunan (negara/pemerintah, pengusaha, dan rakyat) itu sendiri, serta keterbatasan sumber daya *vis a vis* kebutuhan yang selalu meningkat akan keberadaan, fungsi dan manfaat SDA. Bertambahnya jumlah penduduk memunculkan berbagai kepentingan yang berbeda atas SDH yang sama, dan akibatnya banyak menimbulkan konflik-konflik *horizontal* antar berbagai unsur masyarakat. Harus disadari bahwa sumber daya hutan yang terbatas memang amat rentan terhadap datangnya perubahan, sehingga inisiatif-inisiatif industrialisasi sektor kehutanan mau tidak mau telah menimbulkan ancaman bagi keberlanjutan SDH itu sendiri. Perubahan kondisi sosial, budaya, lingkungan hidup, ekonomi, hukum dan politik menciptakan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan baru terhadap sumber daya hutan (SDH). Pada akhirnya, apabila faktor-faktor tersebut mengalami ketidaksesuaian, maka akan ada suatu potensi konflik.

2. Tipologi Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Permasalahan awal yang berupa paradigma pembangunan, sistem penguasaan, alokasi, dan manajemen SDH memang banyak mengalami persoalan. Namun harus disadari bahwa hal tersebut tidak berdiri sendiri, dan keterkaitannya dengan sistem ekonomi dan politik global amatlah erat. Model pembangunan yang digunakan di negara berkembang pada umumnya selalu berseberangan dengan

prinsip penghargaan terhadap hak-hak warga negara. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara umum pada banyak pandangan dasar dan paradigmatis, akhirnya dimonopoli oleh elite penguasa dengan mengatasnamakan kepentingan negara. Dengan berbagai dalih pengelolaan SDA dilepaskan dari konteks historis, sosial, kultural masyarakat, dan kemudian diambil alih oleh pemerintah mengatasnamakan negara.

Cita-cita pengembangan industrialisasi, sebagai pendekatan pembangunan, akhirnya mengakibatkan dislokasi sosial dan mendorong merusaknya konflik-konflik di dalam masyarakat. Ironisnya, yang akan dipersalahkan pertama kali oleh pemerintah adalah warga masyarakat; dan pendekatan yang dipakai untuk meredamnya adalah pendekatan keamanan (represif). Model pembangunan seperti itu, telah membawa dampak negatif berupa hilangnya kemampuan lokal untuk berkiprah secara mandiri digantikan oleh suatu kecenderungan eksploitasi habis-habisan terhadap SDA, yang dimiliki oleh komunitas. Birokrasi negara dengan mudah memonopoli wacana dan praksis pengelolaan SDA, ditopang dengan penggunaan ancaman kekerasan apabila terjadi perlawanan terhadap kehendaknya. Dengan demikian sebenarnya model pembangunan di negara berkembang mengandung kadar kekerasan (violence) yang tinggi, akibatnya adanya pemaksaan oleh rezim penguasa maupun agen pembangunan lainnya. Masyarakat yang tidak berdaya dan tunduk (obedience dan docility) di luar, namun menyimpan kemarahan (outrage) di dalam. Jika situasi krisis terjadi, maka muncullah kemarahan sosial tersebut yang tak jarang menghasilkan hal-hal yang destruktif dan kontra produktif.

Pengelolaan hutan oleh negara selama ini, secara sekilas mengandung kesalahan mendasar berupa pengubahan hak atas sumber daya hutan. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan pemegang HPH maupun Departemen Kehutanan mengalami konflik dengan masyarakat lokal lokal, serta mengakibatkan adanya tekanan kelompok-kelompok pencinta lingkungan internasional. Hutan yang pada hakekatnya merupakan common property (banyak pihak menyebut pula sebagai common pool resources), hingga seharusnya hak yang diberlakukan adalah common property right, diubah secara paksa tanpa proses dialog begitu saja menjadi private property dengan pemberlakuan private right yang subyek hukumnya bersifat monopoli yakni pemerintah, dengan menurunkannya kepada beberapa pemberian hak turunan kepada pengusaha swasta BUMN, maupun perorangan pemilik modal lainnya.

Sumber daya hutan dan sumber alam lainnya secara luas adalah bagian dari ekosistem, dan ketika pembangunan sebagai intervensi untuk meningkatkan

kesejahteraan manusia dilakukan akan terdapat dua persoalan penting berupa krisis akibat pembangunan. Yang pertama adalah krisis alam, yaitu hancur dan rusaknya lingkungan segala makhluk akibat intervensi proyek-proyek pembangunan, terutama yang dilakukan tanpa visi ekosistemis. Dan yang kedua adalah krisis keadilan, yakni terciptanya ketimpangan akses dan kontrol berbagai kelompok sosial (kelas, gender, ras, dll), terhadap tanah dan kekayaan alam yang berada di atasnya dan apa yang terkandung didalamnya.

Keterkaitan antara pembangunan dengan alam (sebagai suatu ekosistem), mencakup aspek yang amat luas, baik ekonomi, politik, maupun aspek sosial budaya. Titik berat nilai ekonomi dalam pembangunan sebagai cerminan dari global dalam konteks kehutanan menyebabkan timbulnya eksploitasi hutan bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi, serta terpusatnya penguasaan alam oleh negara dan oleh mekanisme pasar. Aspek politik praktek-praktek autoritarianisme dengan penggunaan instrumen hukum secara sepihak dan penindasan hak sipil. Keragaman budaya lokal yang acap kali tidak dilibatkan sebagai input proses pembangunan telah keterpinggiran dan keterasingan.

Konflik dalam pengelolaan SDH dapat dibedakan menurut sebabnya menjadi dua tipe yang dasar yakni :

- Konflik yang disebabkan secara langsung oleh adanya introduksi tekanan pembangunan atau perubahan lingkungan yang haru. Kombinasi dari perubahan demografi (pertumbuhan penduduk, peningkatan dan terbatasnya keberlanjutannya SDA yang dapat di perbaharui (hutan, air, areal pengembalaan, sumberdaya laut, kehidupan liar, dan tanah pertanian), sering kali disebut sebagai penyebab konflik yang terjadi pemanfaatan SDA didalam dan diantara kelompok-kelompok masyarakat dengan pihak lain maupun dengan lembaga-lembaga swasta.
- Konflik yang umumnya telah ada secara tertutup (laten) tetapi dapat termunculkan kembali sebagai konsekuensi langsung dari tekanan model pembangunan yang baru tersebut.

1. Alternatif Penyelesaian Konflik Sumberdaya Hutan

Banyak cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik melalui peradilan maupun tanpa melalui peradilan dengan melakukan musyawarah, tawar-menawar, dan kesepakatan-kesepakatan informal lainnya yang meningkat. Tidaklah benar bahwa semua sengketa dapat diselesaikan dengan satu jenis pemecahan, misalnya hanya melalui pengadilan

bahkan perlu disimak apakah pemecahan sengketa melalui peradilan tersebut cocok untuk sengketa-sengketa tertentu. Berbagai upaya penyelesaian konflik ada yang didasarkan pada pendekatan consensus ada yang tidak didasarkan pada pendekatan consensus dan ada pula dalam mekanisme lain yang tidak masuk keduanya (misalnya cara-cara yang menimbang/bertentangan dengan hukum).

Didalam masyarakat sendiri akan selalu didapati self regulating mechanism yang bekerja secara informal namun cukup otonom. Sekalipun informal, mekanisme seperti ini acapkali sangat efektif dalam fungsinya sebagai penyelesai sengketa dan sebagai pemulih situasi ketertiban pada umumnya. Suatu masyarakat yang berdaya, selalu memiliki berbagai pilihan yang tersedia bagi orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keluhan atau sedang mengalami konflik, untuk menyelesaikan masalahnya. Sejak lama telah berkembang berbagai macam bentuk, mekanisme, dan praktek-praktek penyelesaian konflik didalam masyarakat, termasuk masyarakat rasional sebagaimanaupun kehidupan masyarakat sebagai sebuah institusi sosial akan senantiasa berhadapan dengan realitas konflik dilapangan. Menurut Gluckman (1943, jenis-jenis relasi sosial diantara orang-orang yang bersengketa akan mempengaruhi cara penyelesaian sengketa yang dipilih.

Pada masyarakat tradisional ketika relasi antar komponen masyarakat telah bersifat egaliter maupun yang bersifat paternalistis feodalis, penyelesaian konflikpun relatif berkembang. Telah cukup terbukti bahwa hukum adat cukup unggul sebagai aturan umum (common law) dalam menyelesaikan konflik ditingkat masyarakat. Sebagai contoh, proses peradilan bagi orang pribumi Jawa pada awal-awal pendudukan VOC ternyata mengikuti tradisi khusus yang mengenal adanya deferensiasi fungsi yang berkelanjutan. Praktek peradilan perdata yang mengadili setiap perbuatan melanggar hukum raja, diselenggarakan oleh raja sendiri, peradilan padu (yang mengadili setiap silang sengketa antar individu dikalangan rakyat, dilakukan oleh punggawa kerajaan yang bernama Jaksa).

Semua institusi dan organisasi yang berhasil, tertentu memiliki mekanisme penyelesaian konflik, setidaknya yang berupa konflik internal. Ditengah-tengah masyarakat ini sendiri, banyaknya suku bangsa maupun adat serta kebiasaan yang berlaku ditengah-tengahnya, selalu menunjukkan betapa beragamnya proses yang ditempuh dalam penyelesaian konflik didalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar contoh konflik dilapangan dapat diatasi dengan negosiasi, dan jarang sekali mengundang lembaga dari luar untuk menengahi. Pluralisme hukum adat di Indonesia menjadi salah satu ciri dari adanya aneka macam konflik serta berbagai macam mekanisme penyelesaian konflik yang

kemudian ditempuh. Jika kita berbicara tentang penyelesaian konflik atau *conflict resolution*, selayaknya kita kembali bercermin kepada praktek-praktek yang sejak lama telah cukup berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Didalam kerangka interaksi sosial pada kelompok-kelompok masyarakat, secara egaliter juga telah banyak berkembang praktek-praktek musyawarah untuk mufakat, dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan yang cenderung berpotensi menjadi konflik. Walaupun demikian, bukan berarti konflik atau sengketa segera lenyap dari tengah kehidupan masyarakat kita, sebab bagaimanapun kehidupan manusia mengalami perubahan, demikian pula kepentingan mereka, sehingga perbedaan yang satu dengan yang lain amat besar kemungkinannya untuk menjadi konflik yang besar.

Telah banyak kita saksikan terjadinya konflik pada beberapa level manajemen dan di berbagai tempat, sebagai salah satu keluaran awal ataupun akhir dari adanya mismanagement dalam pengelolaan SDA. Selama ini konflik vertikal antara pemerintah ataupun penguasa hutan disatu sisi dengan masyarakat disisi lain, masih selalu diselesaikan dengan pendekatan represif, disembunyikan dari dunia luar, atau dipoles dengan berbagai kata-kata pejabat, berwenang yang eufemistik. Terdapat pula kecenderungan nyata bahwa pada akhirnya masyarakat berada dipihak yang dianggap bersalah, dengan penciptaan idiom-idiom yang memojokkan. Istilah seperti peladang berpindah, perambah hutan, hingga anggapan yang amat kental tentang terbelakangnya masyarakat lokal menunjukan kenyataan tersebut.

Pemerintah manapun pengusaha hutan kerap kali menganggap bahwa konflik yang terjadi hanyalah sebagai persoalan kasuistik, berupa adanya kesalahan pemahaman masyarakat adat pada beberapa kasus di daerah, misalnya dengan menyampaikan protes kepada pemerintah dan ada pula sebagian yang telah kehilangan kesabaran dan melakukan aksi kekerasan sebagai wujud ketidakpuasaan mereka. Namun, meskipun banyak independen maupun yang pro pemerintah telah diturunkan ke lapangan untuk menyelesaikan kasus tersebut, yang didapatkan hanyalah pengারণan agar masyarakat memikirkan kembali kebertan yang diadukan. Bahkan akhirnya dilakukan pula usaha-usaha untuk tetap meyakinkan masyarakat bahwa pengelolaan huta versi pemerintah.

Bagaimanapun masyarakat adalah pemilik SDH yang ada disekelilingnya dan oleh sebab itu, akses mereka tetap harus di buka seluas-luasnya untuk terlibat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dari setiap inisiatif program pengelolaan SDH yang direncanakan didaerah mereka. Dengan demikian, secara otomatis diperlukan adanya kesetaraan dalam kesempatan

pertama diambilnya suatu pilihan penyelesaian konflik selama kesetaraan itu tidak ada, maka bukan penyelesaian yang akan diperoleh melainkan mungkin hanyalah berupa penundaan, peregaman, penyembuhan atau suatu kemasan baru untuk menutupi potensi konflik. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana menangani, mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang inheren terdapat dalam masyarakat.

004932.4



B1.2

P
Kebuda